

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 7.1. Pendahuluan

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

#### 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan disusun untuk:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;
- e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

### **7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

#### **7.1. Pendahuluan**

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 7.3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah
- 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

#### **7.4. Kebijakan Akuntansi**

- 7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
- 7.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
- 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

#### **7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.2 Laporan Perubahan SAL
- 7.5.3 Neraca
- 7.5.4 Laporan Operasional
- 7.5.5 Laporan Arus Kas

#### 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

#### 7.5.7 Catatan atas Laporan Keuangan

### 7.6. Penutup

## 7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

### 7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu sampai poin (9) pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Rasio Gini atau Gini Ratio dan indeks pembangunan manusia (Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

#### a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 7. 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Tingkat Kemiskinan            | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/turun (%) |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1  | Kab/Kota (%)                  | 7,32       | 7,72       | 7,22       | Turun (0,50)   |
| 2  | Kab/Kota (Ribuan Orang)       | 9,98       | 10,39      | 11,16      | Naik (0,77)    |
| 3  | Provinsi (%)                  | 11,49      | 10,71      | 10,41      | Turun (0,30)   |
| 4  | Peringkat di Lingkup Provinsi | 5          | 4          | 2          |                |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Persentase penduduk miskin Pemerintah di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 sebesar 7,22% mengalami penurunan sebesar 0,50% dari tahun 2024 sebelumnya sebesar 7,72%. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam tiga tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 7,32% menuju ke 7,22%. Dimana menempati posisi ke 2 dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan naik ke posisi 15 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2025, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Sebagaimana di jelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 7. 2**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah**

| No. | Uraian                                | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun (%) |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1   | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota | 0,97       | 0,92       | 1,4        | Naik 52,17%    |
| 2   | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi | 1,8        | 1,85       | 1,71       | Turun 7,57%    |
| 3   | Peringkat Provinsi                    | 4          | 5          | 4          |                |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

**Tabel 7. 3**  
**Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah**

| No. | Uraian                                   | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Naik/Turun (%) |
|-----|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1   | Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota | 0,18       | 0,19       | 0,37       | Naik 94,74%    |
| 2   | Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi | 0,42       | 0,45       | 0,41       | Turun 8,89%    |
| 3   | Peringkat Provinsi                       | 4          | 5          | 2          |                |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

**b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 1,58% turun 0,12% dari Tahun 2024, sebagaimana di jelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 7. 4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Uraian                                    | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) | 1,83       | 1,7        | 1,58       |
| 2  | Tingkat Pengangguran Provinsi (%)         | 2,27       | 2,68       | 2,86       |
| 3  | Tingkat Pengangguran Nasional (%)         | 5,32       | 4,91       | 4,74       |
| 4  | Peringkat Provinsi                        | 1          | 1          | 2          |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan penurunan sebesar 1,58%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,7% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Kabupaten Mamuju Tengah lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 2,86% dan lebih rendah dari Nasional yang sebesar 4,74%.

**c. Gini Ratio**

Indeks *Gini* atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan

- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 7. 5**  
**Gini Ratio Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Tingkat Kemiskinan | Tahun 2023 | Tahun 2024  | Tahun 2025  |
|----|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 1  | Tingkat Kab/Kota   | 0,344      | Tidak Rilis | Tidak Rilis |
| 2  | Tingkat Provinsi   | 0,351      | 0,33        | 0,316       |
| 3  | Peringkat Provinsi | 3          | 3           | 3           |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio untuk level Kabupaten tidak dirilis.

#### d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Umur panjang dan umur sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 80$ );
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ );
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian IPM Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 mengalami kenaikan Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 7. 6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | IPM (Tingkat)      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|----|--------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Kabupaten/Kota     | 67,63      | 68,53      | 69,17      |
| 2  | Provinsi           | 69,8       | 70,46      | 71,16      |
| 3  | Peringkat Provinsi | 6          | 6          | 6          |

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2025 pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 69,17%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2025 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2025, IPM Kabupaten

Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 5,97 poin yaitu dari 61,48% pada tahun 2014 menjadi 69,17% pada tahun 2025.

Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Dari tahun 2014 hingga 2025, IPM Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan secara rata-rata sebesar 1,04% dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,66 poin di setiap tahunnya. Peningkatan IPM pada periode tahun tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik.

#### e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 7. 7**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Uraian                                | Kabupaten/Kota |              |              | Provinsi    | Nasional       |
|----|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|    |                                       | Tahun 2023*    | Tahun 2024** | Tahun 2025** | Tahun 2025  | Tahun 2025     |
| 1  | PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp) | 2.397,68       | 2.471,17*    | 2.596,68**   | 39.075,71** | 13.580.524,7** |
| 2  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 2,77           | 3,07*        | 5,08**       | 5,36**      | 5,11**         |
| 3  | Peringkat Provinsi                    | 6              | 5            | 2            | -           | -              |

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber Dokumen: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan atau yang lebih dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah tahun 2025 adalah sebesar 2,98%.

#### f. Tingkat Inflasi

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan *proteksionisme*, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko *stagflasi*. Secara nasional inflasi IHK tahunan sampai bulan Juni 2025 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok *administered prices* juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada Tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0 % pada Tahun 2024. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat perubahan indeks tahun kalender pada Juni 2025 di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatatkan terjadinya inflasi 3,92% dan tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (Juni

2025 terhadap Juni 2024) menunjukkan adanya inflasi sebesar 3,84%. Inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,58%; kelompok pakaian dan alas kaki 0,54%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,29%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%; kelompok kesehatan 1,24%; kelompok transportasi 2,27%; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,37%.

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Mamuju Tengah melaporkan bahwa sampai pada bulan Juni 2025 beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain beras kualitas I dan II, daging ayam ras segar, udang, telur ayam ras segar, bawang merah ukuran sedang, cabai merah, dan keriting, cabai hijau, minyak goreng curah, gula pasir lokal, tepung terigu dan gas elpiji. Untuk komoditas yang mengalami penurunan harga di antaranya: beras kualitas medium I dan II, beras kualitas super I dan II, Ikan tuna, Ikan cakalang, ikan bandeng, telur ayam ras, bawang putih, minyak goreng kemasan. Sedangkan komoditas daging sapi segar, tahu dan tempe masih cenderung stabil.

**Tabel 7. 8**  
**Tingkat Inflasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Uraian                                      | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|----|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)                |            |            |            |
| 2  | Tingkat Inflasi Provinsi (%)                | 4,85       | 1,82       | 1,63       |
| 3  | Peringkat Provinsi (Pulau Sulawesi 11 Kota) | 1          | 1          | 1          |

Sumber Dokumen: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

Tingkat inflasi di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 0,2 % dari tahun sebelumnya 2024 yang hanya 1,82%. Inflasi ini juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang berada pada 1,57% pada Tahun 2025.

**g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)**

Struktur perekonomian Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. 9**  
**PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| No | Lapangan Usaha                                                 | Tahun    |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
|    |                                                                | 2023*    | 2024*     | 2025**     |
| 1  | 2                                                              | 3        | 4         | 5          |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.963,93 | 3.382,95* | 3.917,79** |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 45,47    | 49,06*    | 52,26**    |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 374,97   | 397,28*   | 459,37**   |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,51     | 0,57*     | 0,61**     |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 2,03     | 2,15*     | 2,27**     |
| 6  | Konstruksi                                                     | 50,06    | 54,57*    | 51,39**    |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 165,03   | 175,47*   | 184,76**   |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 23,33    | 25,97*    | 27,50**    |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 8,14     | 8,93*     | 9,78**     |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 37,23    | 40,77*    | 43,24**    |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 33,85    | 35,84*    | 39,99**    |
| 12 | Real Estate                                                    | 116,76   | 126,42*   | 131,98**   |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 0,43     | 0,47*     | 0,50**     |
| 14 | Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 115,25   | 121,88*   | 125,00**   |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 110,75   | 119,90*   | 125,55**   |

| No | Lapangan Usaha                                    | Tahun     |            |             |
|----|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
|    |                                                   | 2023*     | 2024*      | 2025**      |
| 16 | Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial                | 10,03     | 10,90*     | 11,08**     |
| 17 | Jasa Lainnya                                      | 6,62      | 6,90*      | 7,23**      |
|    | <b>Produk Domestik Regional Bruto</b>             | 4.064,39  | 4.560,03*  | 5.190,30**  |
|    | <b>Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas</b> |           |            |             |
|    | <b>PDRB Provinsi</b>                              | 58.571,82 | 64.214,65* | 71.162,44** |
|    | <b>Peringkat Provinsi</b>                         | <b>5</b>  | <b>5</b>   | <b>5</b>    |

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber Dokumen: Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

## 7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan Pada Tahun Anggaran 2025

Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Proyeksi rencana pendapatan daerah yang digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional, dan mempunyai kepastian dasar hukum. Adapun kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
- Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- Pendayagunaan aset daerah;
- Optimalisasi hasil dividen pada PT. Bank Sulselbaryang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
- Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
- Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
- Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
- Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Mamuju Tengah untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota; dan
- Pengkajian dan penyesuaian Perda dan Perbup yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi

dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan di tahun 2025 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2025 di antaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

**b. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini melalui peraturan daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan per Undang-Undang yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

**c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektivitas. Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2025, yaitu:

**a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja hibah yang hanya dialokasikan di PPKD saja. Kecuali khusus Bantuan Sosial yang dikelola sendiri oleh Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran Belanja Operasi untuk Tahun 2025 senilai Rp463.584.292.839,12 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp 452.824.266.108,46 atau 97,68% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp256.322.902.842,46 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp254.238.055.532,00 atau 99,19%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

- (a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;
- (b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besar maksimum 2,5% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;
- (c) Kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu;
- (d) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (e) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (f) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada SKPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
- (h) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- (i) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah;

## **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp195.117.291.217,66 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp186.791.941.444,46 atau 95,73% dari anggaran yang ditetapkan.

### **3) Belanja Hibah**

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.118.098.779,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp 11.772.269.132,00 atau 97,15% yang diberikan kepada:

- (a) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah;
- (b) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan per Undang-Undangan (memiliki akta notaris);
- (c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- (d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

### **4) Belanja Bantuan Sosial**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26.000.000,00 realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp22.000.000,00 atau 84,62% yang diberikan kepada:

- (a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan
- (c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

#### **b) Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp91.931.171.371,36 direalisasikan senilai Rp84.297.149.410,00 atau 91,70%.

#### **c) Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 senilai Rp895.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp696.208.433,00 atau 77,79%, mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh terhadap pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

- 1) Kebutuhan tanggap darurat; dan
- 2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **d) Transfer Bantuan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa dalam APBD sebesar 10% dari dana DAU ditambah DBH non earmarked yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD).

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp87.616.788.800,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp84.790.265.420,00 atau 96,77% yang terdiri dari:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke provinsi dianggarkan senilai Rp105.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp105.000.000,00.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) APBD dianggarkan senilai Rp36.704.612.800,00 dengan realisasi senilai Rp36.704.519.800,00 atau 99,99%.
- 3) Dana Desa (DD) APBN dianggarkan senilai Rp50.655.471.000,00 dengan realisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,71%.

**d. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi**

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

- a) Akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah;
- b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan permukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.
- e) Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnis agropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman.

**e. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah**

**1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

**2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Di tahun 2025 dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah .

Adapun SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Bagian yaitu:
  - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 2) Bagian Pemerintahan;
  - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - 5) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
  - 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - 7) Bagian Umum;
  - 8) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
  - 9) Bagian Hukum dan HAM.
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat Daerah;
- d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e) Dinas Kesehatan;
- f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- h) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i) Dinas Sosial;
- j) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k) Dinas Lingkungan Hidup;
- l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n) Dinas Perhubungan;
- o) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- p) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r) Dinas Perikanan;
- s) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- t) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- u) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- v) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- w) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- x) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- y) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- aa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
- cc) Kecamatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
  - 1) Kecamatan Tobadak;
  - 2) Kecamatan Topoyo;
  - 3) Kecamatan Karossa;
  - 4) Kecamatan Budong-Budong;
  - 5) Kecamatan Pangale.

SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

- a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
  - 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 9) Dinas Sosial.
- b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- 1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - 2) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 3) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
  - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 6) Dinas Perhubungan;
  - 7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c) Urusan Pilihan
- 1) Dinas Perikanan;
  - 2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  - 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - 4) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- d) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 3) Sekretariat Daerah;
  - 4) Bagian Administrasi Pemerintahan;
  - 5) Bagian Kesejahteraan;
  - 6) Bagian Pemerintahan;
  - 7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 8) Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - 10) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - 11) Bagian Hukum dan HAM;
  - 12) Bagian Umum;
  - 13) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  - 14) Sekretariat DPRD;
  - 15) Kecamatan Tobadak;
  - 16) Kecamatan Topoyo;
  - 17) Kecamatan Karossa;
  - 18) Kecamatan Budong-Budong;
  - 19) Kecamatan Pangale;
  - 20) Inspektorat Daerah;
  - 21) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - 22) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
  - 23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas SKPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan *desentralisasi* masing-masing SKPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2025.

**f. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan**

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*;
2. Penyusunan RKA-SKPD wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan. ASB dan SHS ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

**1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/modal tersebut.

**2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 sampai dengan Pasal 63.

**3. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat atau pihak ke tiga.

**4. *Surplus/(Defisit)***

Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan SKPD diperkirakan akan mengalami *defisit*, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, , hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan memedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi

*surplus/defisit* APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2025.

5. Pembiayaan Daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, *volume* program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatan.

**g. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target**

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan- hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
6. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Mengoptimalkan pendapatan melalui *intensifikasi*, *ekstensifikasi* dan *diversifikasi* sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui *profesionalisme* manajemen; dan
9. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

## h. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 7. 10**  
**Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2025**

| No | Dimensi Prioritas                               | Kebijakan Nasional                                                                                                                   | Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat                                                                                | Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah                                                                            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembangunan Manusia dan Kualitas SDM            | Fokus pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan gizi. Program unggulan: pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting. | Menyiapkan sarana Sekolah Rakyat di 4 lokasi, memperluas akses layanan kesehatan dasar.                          | Menjalankan layanan kesehatan gratis, intervensi stunting terpadu, dan peningkatan mutu pendidikan dasar.    |
| 2  | Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial  | Target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5–5,0% pada 2029 melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.                        | Menurunkan kemiskinan secara bertahap dengan program perlindungan sosial yang terintegrasi.                      | Melaksanakan Makanan Bergizi Gratis dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.              |
| 3  | Infrastruktur Dasar dan Konektivitas            | Membangun infrastruktur untuk konektivitas antarwilayah, ketahanan pangan, dan energi, termasuk Proyek Strategis Nasional.           | Membangun jalan penghubung antarkabupaten serta infrastruktur pendukung kawasan agropolitan dan sentra produksi. | Membangun jalan kabupaten penghubung sentra produksi, irigasi, dan sarana dasar pendukung aktivitas ekonomi. |
| 4  | Ekonomi, Investasi dan Sektor Unggulan          | Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata.                                        | Mengembangkan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan kelautan yang inklusif.                                 | Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan hasil bumi.        |
| 5  | Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi             | Menggencarkan digitalisasi pelayanan publik dan penerapan SPBE untuk birokrasi yang bersih dan efisien.                              | Mendorong inovasi pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja.                                       | Menerapkan SPBE, memperbaiki pelayanan perizinan dan adminduk, serta meningkatkan integritas aparatur.       |
| 6  | Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Ekologi | Menjalankan ekonomi hijau, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana (termasuk Giant Sea Wall).                              | Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.                      | Melaksanakan rehabilitasi mangrove, konservasi pesisir, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.      |
| 7  | Ketahanan Pangan dan Pengembangan Wilayah       | Mencanangkan swasembada pangan dan energi dengan dukungan infrastruktur pertanian dan irigasi.                                       | Mengembangkan lumbung pangan provinsi dan memperkuat rantai pasok komoditas strategis.                           | Mengoptimalkan lahan pertanian berkelanjutan, memberdayakan kelompok tani, dan mengembangkan pasar lokal.    |
| 8  | Inovasi, Riset, dan Daya Saing Daerah           | Mendorong riset dan inovasi sebagai fondasi transformasi ekonomi, menyiapkan Quick Wins.                                             | Menyelaraskan program litbang dengan prioritas daerah serta mendorong inovasi di kabupaten/kota.                 | Mengembangkan inovasi lokal untuk UMKM dan industri kerajinan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi.     |

## **i. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2025**

### **1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah dua hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber Daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 0,10% pada Tahun 2025.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli (*income per kapita*) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/sekolah serta meningkatkan *income per kapita*. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah 69,68 tahun. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, Prevalensi balita gizi buruk dan stunting, penemuan penderita tuberkulosis, penemuan penderita HIV/AIDS, penemuan penderita demam berdarah, penemuan penderita hipertensi, penemuan penderita diabetes melitus, persentase desa/kelurahan universal *child immunization* (UCI).

Karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, tipes, dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program-program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kekurangan gizi balita dapat menyebabkan stunting.

Reformasi struktural, yang difokuskan pada:

- a. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era “*new normal*”.
- b. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dalam pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.

## **2. Infrastruktur**

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada mengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan Kabupaten didefinisikan sebagai jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan Kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelolaan dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi.

Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit permukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

## **3. Kemiskinan dan Ketertinggalan**

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana kemiskinan termasuk masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun kedepan. Menurut SDGs,

tujuan yang dituju adalah terhapusnya semua kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah 9.160 orang, bertambah dibanding tahun 2015 yang sebanyak 8.390 orang. Persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah 6,87%, bertambah dibanding tahun 2015 (6,86%). Masalah dibalik kemiskinan ini adalah pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi serta rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sendiri sebanyak 10.880 orang, memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 17.499 orang, berusaha dan dibantu buruh tetap sebanyak 1.222 orang, pekerja bebas pertanian 4.004 orang, pekerja bebas non pertanian 3.976 orang. Pekerja pada berbagai jenis pekerjaan utama ini rata-rata memiliki pendapatan rendah. Masalah lain terkait dengan perbedaan sistem nafkah rumah tangga yang mengarah pada kesenjangan. Lebih dari 50% rumah tangga hidup dari sistem nafkah kebun sawit yang hingga saat ini hasil nafkahnya relatif tinggi (di atas garis kemiskinan), bersifat reguler, dan sebagian besar pelakunya adalah bekas transmigran. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang bermukim di sepanjang pesisir Kabupaten Mamuju Tengah yang sistem nafkahnya bergantung pada musim tangkap, teknologinya sederhana, alokasi waktu kerjanya tinggi, dan pendapatannya rendah sehingga hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Ada lima kriteria rumah layak huni yaitu Ketahanan dan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Luas Ruang Penghuni, Akses Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan adanya Luas Pencahayaan dan Pengawasan.

#### **4. Rendahnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik**

Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik juga merupakan masalah pokok. Pada tahun 2025, kepuasan masyarakat atas pelayanan pada RSUD, UPTD Pengelolaan Bersih, DPM PTSP Koperasi dan UKM, serta Disdukcapil hanya mencapai kategori C atau Kurang Baik, sementara pelayanan pada Dinas Sosial kategori B atau Baik. Capaian SPM juga belum memenuhi target 100% pada berbagai indikator yakni pelayanan ibu hamil sesuai (76,51%), pelayanan ibu melahirkan (84,88%), pelayanan bayi baru lahir (88,67%), pelayanan kesehatan balita (76,36%), penyediaan air minum sehari-hari (65%), pengelolaan limbah domestik (69%), pelayanan warga terkait penegakan hukum Perda (50%), pelayanan informasi bencana (14%) dan rehabilitasi sosial dasar di luar panti 63,90%. Masalah terkait rendahnya kepuasan masyarakat dan capaian SPM terkait dengan keterbatasan sarana-prasarana, teknologi, dan SDM penyelenggara pelayanan. Fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk dokter ahli, untuk pelayanan kesehatan level rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu dan jaringannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan sebarannya belum menjangkau seluruh penerima layanan terutama layanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita. Pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga berhadapan dengan masalah terbatasnya jumlah dan kualitas sarana. Demikian halnya dengan tenaga guru yang dari segi jumlah, kualitas dan sebaran belum optimal. Fasilitas pelayanan air minum sehari-hari dan fasilitas sanitasi juga masih terbatas.

#### **5. Pembangunan Pertanian**

Masalah pokok urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga hasil produksi di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian yang kurang memadai seperti jalan tani dan jalan produksi, irigasi teknis untuk mengairi lahan sawah seluas 198 Ha dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk ketersediaan sarana pertanian yang masih kurang seperti pupuk bersubsidi, bibit dan benih tanaman yang tidak optimal. Dari segi SDM penyuluh pertanian juga menjadi masalah karena kurangnya kualitas pengetahuan SDM penyuluh dan jumlah tenaga penyuluh pertanian organik serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun.

## 6. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Misalnya, sangat jelas tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan pengaruh perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi. Menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Masalah pokok urusan lingkungan hidup adalah degradasi lingkungan dan sumber daya alam yaitu berbagai persoalan seperti deforestasi atau penggundulan hutan, pembuangan limbah dan persampahan. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai, bencana kebakaran lahan, hutan dan persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan dari Degradasi lingkungan dan sumber daya alam. Tercemarnya air sungai karena limbah pabrik utamanya di dua sungai utama yaitu Sungai Budong-Budong dan Sungai Barakkang.

Selain hal tersebut, persoalan lingkungan juga dipicu dari kurangnya sarana prasarana yang mendukung baik dari pengelolaan persampahan maupun air limbah sehingga kondisi persampahan dan air limbah terutama di wilayah Tumbuh perkotaan belum dikelola dengan maksimal, hal lain yang menjadi persoalan adalah belum tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya belum dapat dipetakan dengan baik. Dari segi sumber daya manusia juga masih mengalami kendala yaitu masih sangat kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti diklat bersertifikat hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,59%, sedangkan berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah 2025 sebesar 76% dengan predikat baik atau kategori B.

## 7. Pengawasan

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (*reasonable assurance*) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan dan visi Inspektorat, terdapat beberapa kendala – kendala antara lain:

1. Dari segi SDM yaitu kompetensi teknis (adanya kesenjangan antara bimtek/diklat dengan kebutuhan);

2. Dari segi Anggaran yaitu belum adanya jaminan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Dari segi *Stakeholder*/Auditan yaitu masih kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Atas beberapa masalah tersebut, Inspektorat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a. Program pembinaan Jabatan Fungsional secara periodik bagi APIP;
  - b. Dukungan kebijakan anggaran dalam bidang pengawasan APIP;
  - c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Good Governance*.

#### **j. Mandatory Spending**

##### **1. Pendidikan**

Anggaran Pendidikan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp207.016.648.243,65 dari jumlah APBD keseluruhan senilai Rp644.027.253.010,48 atau 32,14% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang pendidikan senilai Rp209.725.114.991,00 atau 33,69%.

##### **2. Kesehatan**

Anggaran Kesehatan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp112.033.938.379,42 dari jumlah APBD keseluruhan diluar gaji senilai Rp387.704.350.168,02 atau 28,98% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Kesehatan senilai Rp106.266.469.080,46 atau 94,85%.

##### **3. Infrastruktur**

Anggaran Infrastruktur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp189.461.008.471,36 dari jumlah APBD senilai Rp644.027.253.010,48 atau 26,86% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Infrastruktur senilai Rp178.657.533.374,00 atau 94,30%.

##### **4. Alokasi Dana Desa**

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu 10% dari DAU dan DBH senilai Rp36.704.612.800,00 dari jumlah DAU dan DBH senilai Rp369.378.709.000,00 atau 9,94% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa senilai Rp36.704.519.800,00 atau 100%.

##### **5. Transfer Desa**

Anggaran Transfer Desa dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp50.655.471.000,00 dari jumlah PAD senilai Rp644.027.253.010,48 sedangkan realisasi Transfer Desa senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,71%.

##### **6. Pengawasan**

Anggaran Pengawasan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp9.344.822.976,00 dari jumlah APBD senilai Rp644.027.253.010,48 atau 1,45% sedangkan realisasi pengawasan senilai Rp9.242.119.177,00 atau 98,90%.

#### **7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp634.152.870.136,48 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp23.965.016.835,00 Pendapatan Transfer senilai Rp560.571.750.605,48 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp8.339.182.911,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp645.179.353.993,73 atau 101,744% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp73.090.587.048,73 atau 112,03% , Pendapatan Transfer senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,58% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp8.285.447.599 atau 99,36%.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp644.027.253.010,48 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp463.584.292.839,12, belanja modal senilai Rp91.931.171.371,36 dan belanja tidak terduga senilai Rp895.000.000,00. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp87.616.788.800,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp622.607.889.371,46 atau 96,67% yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp452.824.266.108,46 atau 97,688%, belanja modal senilai Rp84.297.149.410,00 atau 91,70%, belanja tidak terduga senilai Rp696.208.433,00 atau 77,79% dan transfer bantuan keuangan senilai Rp84.790.265.420,00 atau 96,77%.

Sebagai daerah otonomi baru Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

**Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan**

Tahun 2025 ini merupakan tahun ke 12 (dua belas) efektifnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pj. Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan pelantikan Bupati Definitif pada tanggal 25 Juli 2014. kemudian memantapkan pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) asisten yang dibawah langsung oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - a) Bagian Pemerintahan ;
    - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - c) Bagian Hukum.
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
    - a) Bagian Umum;
    - b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
    - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Setwan mempunyai fungsi:

1. Fasilitator rapat anggota DPRD;
  2. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Kehumasan dan Protokol;
  3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.
- c. Staf Ahli
- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:
1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  2. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
  3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

- d. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Dinas, yaitu:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Lingkungan Hidup;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. Dinas Perhubungan;
  12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  13. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  15. Dinas Perikanan;
  16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja.
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan/atau Kantor, yang terdiri dari:
1. Inspektorat Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD);
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
  4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Tobadak;
  2. Kecamatan Topoyo;
  3. Kecamatan Karossa;
  4. Kecamatan Budong-Budong; dan
  5. Kecamatan Pangale.
- g. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- a. Rumah Sakit Umum Daerah.
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, di bidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas pokok:
1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (*Caring*);

2. Penyembuhan (*Curing*);
3. Penderita (*Sufferer*);
4. Pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (*Rehabilitation*);
5. Melaksanakan upaya rujukan dan
6. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2014 oleh Bupati. Pada tahun 2017 telah terakreditasi untuk kali pertama dengan predikat perdana bintang satu, dengan kelas (tipe D) kemudian pada tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah melaksanakan *survey* akreditasi ke 2 (dua) dengan Predikat Paripurna bintang Lima. Pada Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/569/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024.

b. Puskesmas

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Puskesmas merupakan konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip, ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang ditahun 2024 disetujui dan termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 204 tahun 2024 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mulai Tahun 2014 - 2025, telah dilaksanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016;
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017;
5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021;
6. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 29 Desember 2021;
7. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Eselon IV-A dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 07 Januari 2022;
8. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;

9. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
10. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV-A dan Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 09 Mei 2022; dan
11. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2022.
12. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 30 Desember 2022.
13. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A Eselon III B Eselon IV A Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 31 Januari 2024
14. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III, B, Eselon IV A, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 11 April 2024.
15. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A, Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Oktober 2024.
16. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2025.
17. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 02 September 2025.
18. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 28 Oktober 2025.
19. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II A, Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, jabatan Pengawas Eselon IV A dan eselon IV B, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 15 Desember 2025.

Masalah pokok urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat kurang. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara merupakan kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan birokrasi pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sangatlah diperlukan sebagai faktor penunjang keberlangsungan penyelenggaraan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat terbatas, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini masih terdapat posisi jabatan yang belum terisi atau kosong, dimana tercatat sebanyak 139 jabatan yang kosong dari jumlah keseluruhan jabatan yaitu 296 jabatan, angka tersebut dilihat dari jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan fungsional pada instansi pemerintah daerah yang belum mencapai interpretasi. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil belum bisa terlaksana secara baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya serta alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan masih melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak terpusat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata lama pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan formal, dimana ketiga

substansi tersebut juga masih belum mencapai interpretasi. Sehingga ke depannya perlu adanya penambahan alokasi anggaran baik untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya yang kemudian pelaksanaannya pun baik itu berupa diklat kepemimpinan ataupun kediklatan lainnya semua pelaksanaannya terpusat atau dipusatkan secara satu pintu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN

#### Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

#### Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2025

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil Pemilu 2025, dilantik sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, yang terdiri dari:

- a. 3 (Tiga) orang Unsur Pimpinan, terdiri dari: 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua
- b. 3 (Tiga) orang Unsur Komisi, terdiri dari Komisi I berjumlah 7 orang anggota, Komisi II 8 orang anggota dan Komisi III 7 orang anggota

#### Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2025 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di Tahun 2016. Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah yang ke tiga yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2025 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah. Adapun *progress* penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2025, antara lain:
  1. Konsultasi ke BPKRD;
  2. Konsultasi ke BPKRN;
  3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
  4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
  5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.
- b. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;
- c. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;
- d. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:
  1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/minum. Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/minum yang memadai untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat

dan Pemerintah antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/minum di wilayah ini;

2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
  3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/saluran pembuang serta pembangunan talud/turap/bronjong yang mampu mengaliri daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
  4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringnya terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
  5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.
- e. Reformasi Birokrasi. Dalam menyinkronkan program pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP SKPD;
  - f. Penanganan Pasca bencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salulebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;
  - h. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan
  - i. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon: dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. 11**  
**Jumlah PNS berdasarkan Eselon**

| No. | Eselon     | Jenis Kelamin |           | Jumlah ASN<br>(Orang) |
|-----|------------|---------------|-----------|-----------------------|
|     |            | Laki-laki     | Perempuan |                       |
| 1   | Eselon II  |               |           |                       |
|     | II/A       |               | -         |                       |
|     | II/B       | 28            | 4         | 32                    |
| 2   | Eselon III |               |           |                       |
|     | III/A      | 36            | 6         | 42                    |
|     | III/B      | 60            | 25        | 85                    |
| 3   | Eselon IV  |               |           |                       |

| No.               | Eselon                         | Jenis Kelamin |           | Jumlah ASN (Orang) |
|-------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
|                   |                                | Laki-laki     | Perempuan |                    |
|                   | IV/A                           | 50            | 38        | 88                 |
|                   | IV/B                           | 6             | 4         | 10                 |
| 4                 | Fungsional Umum (OPD,PKM,RSUD) | 81            | 61        | 142                |
| 5                 | Fungsional Tertentu OPD        | 112           | 56        | 168                |
| 6                 | Fungsional Tertentu (PKS,RSUD) | 52            | 234       | 286                |
| 7                 | Fungsional Tertentu (Sekolah)  | 341           | 476       | 817                |
| 8                 | Fungsional Umum ( Sekolah)     | 5             | 9         | 14                 |
| Jumlah Eselon     |                                | 180           | 77        | 257                |
| Jumlah Non Eselon |                                | 591           | 836       | 1427               |

**Tabel 7. 12**  
**Jumlah PNS dan PPPK berdasarkan Golongan**

| No       | Pangkat/Golongan          | Jenis Kelamin |              | Jumlah ASN (Orang) |
|----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|
|          |                           | Laki-laki     | Perempuan    |                    |
| <b>1</b> | <b>Golongan I</b>         |               |              |                    |
|          | I/C                       | -             | -            | -                  |
|          | I/d                       | -             | -            | -                  |
| <b>2</b> | <b>Golongan II</b>        |               |              |                    |
|          | II/a                      | 7             |              | 7                  |
|          | II/b                      | 11            | 9            | 20                 |
|          | II/c                      | 22            | 13           | 35                 |
|          | II/d                      | 24            | 69           | 93                 |
|          | <b>Total Golongan II</b>  | 64            | 91           | 155                |
| <b>3</b> | <b>Golongan III</b>       |               |              |                    |
|          | III/a                     | 66            | 134          | 200                |
|          | III/b                     | 215           | 295          | 510                |
|          | III/c                     | 144           | 130          | 274                |
|          | III/d                     | 87            | 111          | 198                |
|          | <b>Total Golongan III</b> | 512           | 670          | 1182               |
| <b>4</b> | <b>Golongan IV</b>        |               |              |                    |
|          | IV/a                      | 88            | 64           | 152                |
|          | IV/b                      | 89            | 85           | 174                |
|          | IV/c                      | 18            | 3            | 21                 |
|          | IV/d                      | 195           | 152          | 347                |
|          | <b>Total Golongan IV</b>  | 390           | 304          | 694                |
| 5        | <b>Golongan VII</b>       | 61            | 220          | 281                |
| 6        | <b>Golongan IX</b>        | 146           | 38           | 184                |
| 7        | <b>Golongan X</b>         | 22            | 730          | 752                |
|          | <b>Total PPPK</b>         | 229           | 730          | 959                |
|          | <b>2024</b>               | <b>977</b>    | <b>1.474</b> | <b>2.451</b>       |
|          | <b>2025</b>               | <b>1.000</b>  | <b>1.643</b> | <b>2.643</b>       |

**Tabel 7. 13**  
**Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

| No          | Jenis Kelamin | Jumlah       |
|-------------|---------------|--------------|
| 1           | LAKI-LAKI     | 1.080        |
| 2           | PEREMPUAN     | 1.021        |
| <b>2025</b> |               | <b>2.101</b> |
| <b>2024</b> |               | <b>2.676</b> |

### **7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

#### **7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah**

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Visi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025 – 2029 adalah Mamuju Tengah daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dimana muara dari visi ini adalah:

1. Memperkuat Transformasi Sosial;
2. Memperkuat Transformasi Ekonomi;
3. Memperkuat Transformasi Tata Kelola;
4. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Makro Ekonomi;
5. Memelihara Ketahanan Sosial dan Ekologi;
6. Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang merata;
7. Mendorong Pembangunan Infrastruktur; dan
8. Menjaga Kesenambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang menjadi Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan fokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di tingkat daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif dan responsif, serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045. Selain itu dalam penyusunan RPJPD memperhatikan RTRW sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 memperhatikan muatan revisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 dan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. RPJPD ini menjadi pedoman bagi perencanaan dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan RPJPD yakni:

- a. menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam merumuskan visi, misi dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024;

b. sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;

c. sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

### 7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp634.152.870.136,48 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp65.241.936.620,00 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp560.571.750.605,48 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp8.339.182.911,00 penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp644.027.253.010,48 terdiri dari belanja operasi senilai Rp463.584.292.839,12, Belanja modal senilai Rp91.931.171.371,36 dan belanja tak terduga senilai Rp895.000.000,00. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp87.616.788.800,00

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami *defisit* anggaran senilai (Rp9.874.382.874,00). Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami *surplus* senilai Rp9.874.382.874,00. Sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 7. 14**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2025 dan 2024**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian           | 2025               |                    |           | 2024               |
|----|------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
|    |                  | Anggaran           | Realisasi          | %         | Realisasi          |
| 1  | Pendapatan       | 634.152.870.136,48 | 645.179.353.993,73 | 101,744   | 669.951.188.922,24 |
| 2  | Belanja          | 644.027.253.010,48 | 622.607.889.371,46 | 96,67     | 697.458.559.499,91 |
| 3  | Surplus/ Defisit | (9.874.382.874,00) | 22.571.464.622,27  | (228,599) | (27.507370.577,67) |
| 4  | Pembiayaan Netto | 9.874.382.874,00   | 9.874.382.874,43   | 100,00    | 41.381.753.452,10  |
| 5  | SiLPA            | 0,00               | 32.445.847.496,70  | 0,00      | 13.874.382.874,43  |

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp65.241.936.620,00 dan terealisasi senilai Rp73.090.587.048,73 atau 112,03% . Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
  - Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan senilai Rp23.965.016.835,00 terealisasi senilai Rp26.153.179.463,00 atau 109,13% ;
  - Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan senilai Rp36.898.921.187,00 terealisasi senilai Rp39.359.684.325,00 atau 106,677% ;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 ini direncanakan senilai Rp1.980.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.162.498.116,00 atau 58,71%; dan
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp2.397.998.598,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp6.415.225.144,73 atau 267,52%.
- Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp560.571.750.605,48 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,58% dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp560.571.750.605,48 realisasi sampai akhir Tahun 2025 senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,57%, yang terdiri dari:
  - 1) Dana Bagi Hasil dianggarkan senilai Rp7.604.575.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp7.575.226.600,00 atau 99,61% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
  - 2) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp361.774.134.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp368.977.743.984,00 atau 101,96% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
  - 3) Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan senilai Rp32.185.425.000,00 dan terealisasi senilai Rp32.134.009.341,00 atau 99,84% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
  - 4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan senilai Rp90.936.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.272.478.359,00 atau 97,07% sampai akhir Tahun Anggaran 2025.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang dianggarkan senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,44% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Dana Desa dianggarkan senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,44% pada akhir Tahun Anggaran 2025.
- c) Pendapatan Transfer antar Daerah yang dianggarkan senilai Rp17.263.960.605,48 dan terealisasi senilai Rp18.963.115.442,00 atau 109,84% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp1.773.607.256,000 atau 0,00%.
  - 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp1.629.713.687,00 atau 0,00%.
  - 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp7.947.292.207,33,00 dan terealisasi senilai Rp6.460.148.495,00 atau 81,28%.
  - 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dianggarkan senilai Rp24.287.702,15 dan terealisasi senilai Rp18.084.393,00 atau 74,45%.
  - 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dianggarkan senilai Rp9.292.380.696,00 dan terealisasi senilai Rp9.081.561.611,00 atau 97,73%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau 99,36% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau 99,36%.

#### **b. Belanja**

Pada perubahan anggaran tahun 2025, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor/BLUD Kabupaten Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp644.027.253.010,48 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat terealisasi senilai Rp 622.607.889.371,46 atau 96,67%, dengan prioritas mendukung peningkatan profesionalisme aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan slogan *lalla*

*tassi'sara* membangun Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

#### **c. Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber pembiayaan pada Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, terdapat pada Pembiayaan Penerimaan Daerah.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp9.874.382.874,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp Rp9.874.382.874,43 atau 100,00% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp4.000.000.000,00.

#### **7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
- c. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;
- d. *Fluktuasi* harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- e. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
- f. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
- g. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
- h. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

#### **7.3.4. Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI bagi Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

### **7.4. Kebijakan Akuntansi**

#### **7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per Undang-Undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, entitas

pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

#### **7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

**7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perUndang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset;

Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

c. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.

d. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

f. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

g. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang

sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

l. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

#### 1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

#### 2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh *valuta* asing serta *revaluasi* aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
- b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

#### m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
  - a) alat-alat besar;

- b) alat-alat angkutan;
  - c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
  - d) alat-alat pertanian/peternakan;
  - e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
  - f) alat studio dan alat komunikasi;
  - g) alat-alat kedokteran;
  - h) alat-alat laboratorium; dan
  - i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
- a) bangunan gedung;
  - b) bangunan monumen.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
- a) jalan dan jembatan;
  - b) bangunan air/irigasi;
  - c) instalasi; dan
  - d) jaringan.
5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
- a) buku dan perpustakaan;
  - b) barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
  - c) hewan/ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Properti Investasi

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
- b) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah aset yang merupakan properti investasi dan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

- a) Tanah, yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- c) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Sedangkan aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e) Properti yang dimiliki dalam rangka program bantuan sosial, seperti penyediaan perumahan, rumah susun, dan properti lainnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif sewa di bawah harga pasar.
- f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap
- g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

#### 4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

- a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
- c) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- d) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya

adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang *di-mark up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal metode prospektif dalam kebijakan akuntansi berarti perubahan diterapkan **mulai periode berjalan dan periode berikutnya**, tanpa mengubah laporan keuangan periode sebelumnya.

Dalam praktik akuntansi, metode prospektif biasanya digunakan untuk:

1. Perubahan estimasi akuntansi

Contoh:

- a. perubahan umur manfaat aset tetap,
  - b. perubahan estimasi piutang tak tertagih, dan
  - c. perubahan nilai residu aset.
2. Beberapa perubahan kebijakan akuntansi tertentu jika standar tidak memungkinkan penerapan retrospektif.

Ciri-ciri metode prospektif

1. Tidak melakukan restatement laporan keuangan tahun sebelumnya.
2. Dampak perubahan diakui pada:
  - a. periode saat perubahan terjadi, dan/atau
  - b. periode masa depan.
3. Saldo laba awal tidak disesuaikan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

- a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

#### **7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

##### **7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

##### **a. Pendapatan**

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah

pendapatan yang dianggarkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Desa-LRA, dan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA yang meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp634.152.870.136,48 dan terealisasi senilai Rp645.179.353.993,73 atau mencapai 101,74%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp24.771.834.928,51 atau 3,70% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp669.951.188.922,24 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 15**  
**Rincian Pendapatan**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                               | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            | Kenaikan/<br>(Penurunan)   |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1             | Pendapatan Asli Daerah               | 73.090.587.048,73         | 52.073.310.252,24         | 21.017.276.796,49          |
| 2             | Pendapatan Transfer                  | 563.803.319.346,00        | 610.185.349.767,00        | (46.382.030.421,00)        |
| 3             | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 8.285.447.599,00          | 7.692.528.903,00          | 592.918.696,00             |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>645.179.353.993,73</b> | <b>669.951.188.922,24</b> | <b>(24.771.834.928,51)</b> |

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp65.241.936.620,00 dan terealisasi senilai Rp73.090.587.048,73 atau mencapai 112,03%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.017.276.796,49 atau 40,36% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp52.073.310.252,24 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 16**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                            | 2025                     |                          | %             | Realisasi 2024           |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|               |                                                   | Anggaran                 | Realisasi                |               |                          |
| 1             | Pendapatan hasil Pajak Daerah – LRA               | 23.965.016.835,00        | 26.153.179.463,00        | 109,13        | 12.064.921.118,00        |
| 2             | Pendapatan Retribusi Daerah – LRA                 | 36.898.921.187,00        | 39.359.684.325,00        | 106,67        | 14.041.286.339,00        |
| 3             | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.980.000.000,00         | 1.162.498.116,00         | 58,71         | 729.061.014,00           |
| 4             | Lain-lain PAD Yang Sah – LRA                      | 2.397.998.598,00         | 6.415.225.144,73         | 267,52        | 25.238.041.781,24        |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>65.241.936.620,00</b> | <b>73.090.587.048,73</b> | <b>112,03</b> | <b>52.073.310.252,24</b> |

##### a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp23.965.016.835,00 dan terealisasi senilai Rp26.153.179.463,00 atau mencapai 109,13% mengalami kenaikan senilai Rp14.088.258.345,00 atau 116,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.064.921.118,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 17**  
**Rincian Pendapatan Pajak – LRA**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                  | 2025                     |                          | %             | Realisasi 2024           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                         | Anggaran                 | Realisasi                |               |                          |
| Pajak Hotel                                             | 148.500.000,00           | 27.143.500,00            | 18,28         | 32.673.000,00            |
| Pajak Restoran                                          | 1.100.000.000,00         | 1.030.761.567,00         | 93,71         | 1.006.742.551,00         |
| Pajak Hiburan                                           | 0,00                     | 2.200.000,00             | 0,00          | 500.000,00               |
| Pajak Reklame                                           | 500.000.000,00           | 503.133.986,00           | 100,63        | 302.845.126,00           |
| Pajak Penerangan Jalan                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 6.225.662.570,00         |
| Pajak Air Tanah                                         | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             | 100,00        | 3.000.000,00             |
| Pajak Sarang Burung Walet                               | 0,00                     | 200.000,00               | 0,00          | 0,00                     |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    | 700.000.000,00           | 658.011.971,00           | 94,00         | 658.879.733,00           |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 4.697.000.000,00         | 3.434.749.355,00         | 73,13         | 3.175.091.213,00         |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       | 1.064.831.898,00         | 214.761.375,00           | 20,17         | 659.526.925,00           |
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)                   | 5.200.000.000,00         | 6.202.638.409,00         | 119,28        | 0,00                     |
| Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                    | 5.269.399.019,00         | 6.343.939.900,00         | 120,39        | 0,00                     |
| Opsen bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)         | 5.282.285.918,00         | 7.732.639.400,00         | 146,39        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                                           | <b>23.965.016.835,00</b> | <b>26.153.179.463,00</b> | <b>109,13</b> | <b>12.064.921.118,00</b> |

Pada tabel 7.17 diatas terdapat penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp6.225.662.570,00, sedangkan pada Tahun 2025 belum terdapat realisasi atau tercatat senilai Rp0,00. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan mekanisme atau perubahan nomenklatur ketentuan pajak daerah terbaru. Selanjutnya, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi pada Pajak Hotel senilai 18,28%. Rendahnya realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat hunian hotel dan aktivitas jasa penginapan yang belum sepenuhnya pulih atau berkembang sesuai target yang ditetapkan. Karakteristik daerah yang belum memiliki tingkat kunjungan wisata maupun aktivitas perjalanan dinas yang tinggi turut mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Selain itu, kepatuhan wajib pajak hotel dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pada komponen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat selisih antara anggaran dan realisasi senilai 20,17%. Rendahnya realisasi BPHTB dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat dibandingkan dengan proyeksi awal anggaran. Selain itu, nilai transaksi objek pajak yang cenderung lebih rendah, proses administrasi peralihan hak yang belum seluruhnya terselesaikan pada tahun berjalan, serta kondisi perekonomian masyarakat yang mempengaruhi minat investasi dan transaksi properti turut berdampak terhadap capaian realisasi BPHTB di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target pendapatan agar lebih realistis sesuai potensi riil daerah, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemungutan pajak, serta memperkuat pengawasan dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan realisasi pendapatan daerah pada tahun berikutnya.

## b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp36.898.921.187,00 dan terealisasi senilai Rp39.359.684.325,00 atau mencapai 106,67%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp25.318.397.986,00 atau 180,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.041.286.339,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 18**  
**Rincian Retribusi Daerah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                        | 2025                     |                          | %             | Realisasi 2024           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                               | Anggaran                 | Realisasi                |               |                          |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan                                 | 27.747.632.937,00        | 32.469.653.121,00        | 117,02        | 7.169.986.069,00         |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 221.640.000,00           |
| Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum                 | 190.000.000,00           | 100.000.000,00           | 52,63         | 187.700.000,00           |
| Retribusi Pelayanan Pasar                                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00          | 132.250.000,00           |
| Retribusi Pelayanan Kebersihan                                | 256.800.000,00           | 202.115.000,00           | 78,71         | 0,00                     |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                           | 7.524.488.250,00         | 6.027.688.000,00         | 80,11         | 5.818.791.000,00         |
| Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                     | 160.000.000,00           | 142.000.000,00           | 88,75         | 0,00                     |
| Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga | 20.000.000,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00                     |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                     | 0,00                     | 75.060.000,00            | 0,00          | 41.105.000,00            |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                         | 1.000.000.000,00         | 343.168.204,00           | 34,32         | 469.814.270,00           |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>36.898.921.187,00</b> | <b>39.359.684.325,00</b> | <b>106,67</b> | <b>14.041.286.339,00</b> |

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.169.986.069,00 mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi 32.469.653.121,00. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

### 1. Reklasifikasi Pendapatan BLUD

Pendapatan layanan kesehatan yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2024, pada tahun 2025 dicatat sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai penyesuaian nomenklatur dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

### 2. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan, optimalisasi penagihan, serta peningkatan cakupan layanan pada fasilitas kesehatan daerah sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi.

### 3. Peningkatan Aktivitas dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Bertambahnya jumlah kunjungan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan layanan penunjang lainnya, turut meningkatkan realisasi pendapatan retribusi kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan signifikan pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 pada dasarnya merupakan dampak kombinasi antara perubahan klasifikasi akun pendapatan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan daerah.

**c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.980.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.162.498.116,00 atau 58,71%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp817.501.884,00 atau 112,13% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00. Ini merupakan Pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar.

**d) Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.397.998.598,00 dan terealisasi senilai Rp6.415.225.144,73 atau mencapai 267,52%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp18.821.697.236,51 atau 74,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.238.041.781,24 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. 19**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                             | 2025                    |                         | %             | Realisasi 2024           |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                    | Anggaran                | Realisasi               |               |                          |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan          | 350.000.000,00          | 819.410.000,00          | 234,12        | 230.337.498,00           |
| Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan        | 173.000.000,00          | 44.865.000,00           | 25,93         | 57.025.000,00            |
| Jasa Giro                                          | 700.000.000,00          | 1.124.482.266,00        | 160,64        | 1.197.050.360,00         |
| Pendapatan Bunga                                   | 0,00                    | 221.797.197,00          | 0,00          | 6.798.593,00             |
| Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain      | 409.398.100,00          | 3.193.667.113,45        | 780,09        | 2.340.745.761,96         |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah                      | 0,00                    | 59.529.871,00           | 0,00          | 0,00                     |
| Pendapatan BLUD                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 20.027.748.456,86        |
| Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 765.600.498,00          | 951.473.697,28          | 124,28        | 1.378.336.111,42         |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>2.397.998.598,00</b> | <b>6.415.225.144,73</b> | <b>267,52</b> | <b>25.238.041.781,24</b> |

Pada Tahun Anggaran 2024, akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp20.027.748.456,86, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp0,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian klasifikasi penganggaran dan pencatatan pendapatan sektor kesehatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan nomenklatur akun terbaru. Pendapatan yang sebelumnya dicatat pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2025 dialihkan dan dicatat ke dalam kelompok Retribusi Daerah, khususnya pada objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, nihilnya saldo Pendapatan BLUD pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh tidak adanya penerimaan layanan BLUD, melainkan karena perubahan mekanisme penganggaran dan reklasifikasi akun pendapatan.

**2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Pendapatan Transfer dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp560.571.750.605,48 dan teralisasi senilai Rp563.803.319.346,00 atau mencapai 100,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp46.382.030.421,00 atau 7,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp610.185.349.767,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 20**  
**Rincian Pendapatan Transfer**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                    | 2025                      |                           | %             | Realisasi 2024            |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|                                           | Anggaran                  | Realisasi                 |               |                           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA | 492.500.611.000,00        | 496.859.458.284,00        | 100,89        | 532.310.045.129,00        |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya       | 50.807.179.000,00         | 47.980.745.620,00         | 94,44         | 51.461.215.000,00         |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA    | 17.263.960.605,48         | 18.963.115.442,00         | 109,84        | 26.414.089.638,00         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>560.571.750.605,48</b> | <b>563.803.319.346,00</b> | <b>100,58</b> | <b>610.185.349.767,00</b> |

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 senilai Rp563.803.319.346,00 terdiri dari:

**a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp492.500.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp496.859.458.284,00 atau mencapai 100,89%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.450.586.845,00 atau 6,66% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp532.310.045.129,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 21**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                   | 2025                      |                           | %             | Realisasi 2024            |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|                                          | Anggaran                  | Realisasi                 |               |                           |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 7.604.575.000,00          | 7.575.226.600,00          | 99,61         | 12.479.058.000,00         |
| DAU                                      | 361.774.134.000,00        | 368.877.743.984,00        | 101,96        | 369.183.892.749,00        |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA    | 32.185.425.000,00         | 32.134.009.341,00         | 99,84         | 82.048.913.591,00         |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik      | 90.936.477.000,00         | 88.272.478.359,00         | 97,07         | 68.598.180.789,00         |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>492.500.611.000,00</b> | <b>496.859.458.284,00</b> | <b>100,89</b> | <b>532.310.045.129,00</b> |

**1) Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7.604.575.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.575.226.600,00 atau mencapai 99,61%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.903.831.400,00 atau 39,30% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.479.058.000,00 dikarenakan adanya pengurangan transfer DBH Sawit.

**2) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA**

Dana Alokasi Umum dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp361.774.134.000,00 dan terealisasi senilai Rp368.877.743.984,00 atau mencapai 101,96%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp306.148.765,00 atau 0,08% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp369.183.892.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp299.616.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp307.875.671.000,00 atau 102,76%.
- (b) Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.227.060.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.071.373.984 atau 77,89%.
- (c) Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp33.833.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp33.833.611.000,00 atau 100,00%.
- (d) Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp23.097.088.000,00 dan terealisasi senilai Rp23.097.088.000,00 atau 100,00%.

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.185.425.000,00 dan terealisasi senilai Rp32.134.009.341,00 atau mencapai 99,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp49.914.904.250,00 atau 60,84% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp82.048.913.591,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- (a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp349.970.000,00 dan terealisasi senilai Rp349.758.336,00 atau 99,94%.
- (b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp241.716.000,00 dan terealisasi senilai Rp238.845.825,00 atau 98,81%.
- (c) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.273.805.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.256.556.300,00 atau 99,67%.
- (d) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp3.578.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.578.375.000,00 atau 100,00%.
- (e) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp22.741.559.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.710.473.880,00 atau 99,86%.

### 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp90.936.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.272.478.359,00 atau mencapai 97,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp19.674.297.570,00 atau 28,68% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp68.598.180.789,00. Dengan rincian sebagai berikut:

- (a) DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp18.578.465.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.565.799.600,00 atau 99,93%.
- (b) DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.112.250.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.112.250.000,00 atau 100,00%.
- (c) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.985.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.985.100.000,00 atau 100,00%.
- (d) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp8.247.714.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.927.725.538,00 atau 96,12%.
- (e) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp193.185.000,00 dan terealisasi senilai Rp193.185.000,00 atau 100,00%.

- (f) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.549.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.522.130.600,00 atau 98,95%.
- (g) DAK Non Fisik-Dana ketahanan Pangan dan Pertanian dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp149.112.000,00 dan terealisasi senilai Rp149.112.000,00 atau 100,00%.
- (h) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.704.420.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.704.420.000,00 atau 100,00%.
- (i) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp15.000.000,00 atau 100,00%.
- (j) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp90.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp90.000.000,00 atau 100,00%.
- (k) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp7.534.697.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.067.514.821,00 atau 80,53%.
- (l) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp44.141.591.000,00 dan terealisasi senilai Rp43.721.462.000,00 atau 99,05%.
- (m) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp927.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp358.000.000,00 atau 38,59%.
- (n) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Khusus Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.708.193.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.860.778.800,00 atau 108,93%.

#### b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp 47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 22**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| Uraian          | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                 | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Dana Desa – LRA | 50.807.179.000,00        | 47.980.745.620,00        | 94,44        | 51.461.215.000,00        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>50.807.179.000,00</b> | <b>47.980.745.620,00</b> | <b>94,44</b> | <b>51.461.215.000,00</b> |

##### 1) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terdapat pengurangan Dana Desa senilai Rp2.826.433.380,00 untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

c) **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA**

1) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp17.263.960.605,48 dan terealisasi senilai Rp18.963.115.442,00 atau mencapai 109,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp7.450.974.196,00 atau 28,21% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp26.414.089.638,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 23**  
**Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                     | 2025                     |                          | %             | Realisasi 2024           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
|                                                            | Anggaran                 | Realisasi                |               |                          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor             | 0,00                     | 1.773.607.256,00         | 0,00          | 3.754.610.082,00         |
| Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor    | 0,00                     | 1.629.713.687,00         | 0,00          | 5.352.561.968,00         |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 7.947.292.207,33         | 6.460.148.495,00         | 81,29         | 8.357.499.019,00         |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                  | 24.287.702,15            | 18.084.393,00            | 74,46         | 17.334.878,00            |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                          | 9.292.380.696,00         | 9.081.561.611,00         | 97,73         | 8.932.083.691,00         |
| <b>Jumlah</b>                                              | <b>17.263.960.605,48</b> | <b>18.963.115.442,00</b> | <b>109,84</b> | <b>26.414.089.638,00</b> |

3. **Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau mencapai 99,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp592.918.696,00 atau 7,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.692.528.903,00 dengan rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 24**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                            | 2025                    |                         | %            | Realisasi 2024          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                   | Anggaran                | Realisasi               |              |                         |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP BLUD - LRA | 8.339.182.911,00        | 8.285.447.599,00        | 99,36        | 7.692.528.903,00        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>8.339.182.911,00</b> | <b>8.285.447.599,00</b> | <b>99,36</b> | <b>7.692.528.903,00</b> |

b. **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp644.027.253.010,48 dan terealisasi senilai Rp622.607.889.371,46 atau mencapai 96,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp74.850.670.128,45 atau 10,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp697.458.559.499,91 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 25**  
**Rincian Belanja Daerah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                | 2025               |                    | %     | Realisasi 2024     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
|                       | Anggaran           | Realisasi          |       |                    |
| Belanja Operasi       | 463.584.292.839,12 | 452.824.266.108,46 | 97,68 | 469.025.200.983,91 |
| Belanja Modal         | 91.931.171.371,36  | 84.297.149.410,00  | 91,69 | 139.134.589.716,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 895.000.000,00     | 696.208.433,00     | 77,79 | 475.105.500,00     |

| Uraian           | 2025                      |                           | %            | Realisasi 2024            |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                  | Anggaran                  | Realisasi                 |              |                           |
| Belanja Transfer | 87.616.788.800,00         | 84.790.265.420,00         | 96,77        | 88.823.663.300,00         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>644.027.253.010,48</b> | <b>622.607.889.371,46</b> | <b>96,67</b> | <b>697.458.559.499,91</b> |

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana BOSP, Belanja BOK Puskesmas, Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga Belanja BLUD dari RSUD dan 11 Pusekmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

## 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp463.584.292.839,12 dan terealisasi senilai Rp452.824.266.108,46 atau mencapai 97,68%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.200.934.875,45 atau 3,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp469.025.200.983,91 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 26**  
**Rincian Belanja Operasi**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                  | 2025                      |                           | %            | Realisasi 2024            |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                         | Anggaran                  | Realisasi                 |              |                           |
| Belanja Pegawai         | 256.322.902.842,46        | 254.238.055.532,00        | 99,19        | 224.098.755.376,00        |
| Belanja Barang dan Jasa | 195.117.291.217,66        | 186.791.941.444,46        | 95,73        | 203.336.294.992,91        |
| Belanja Hibah           | 12.118.098.779,00         | 11.772.269.132,00         | 97,15        | 41.571.650.615,00         |
| Belanja Bantuan Sosial  | 26.000.000,00             | 22.000.000,00             | 84,62        | 18.500.000,00             |
| <b>Jumlah</b>           | <b>463.584.292.839,12</b> | <b>452.824.266.108,46</b> | <b>97,68</b> | <b>469.025.200.983,91</b> |

### a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp256.322.902.842,46 dan realisasi senilai Rp254.238.055.532,00 atau mencapai 99,19%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp30.139.300.156,00 atau 13,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp224.098.755.376,00. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN yang meliputi PNS dan PPPK, tambahan penghasilan PNS, Belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak dan pemungutan retribusi. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. 27**  
**Rincian Belanja Pegawai**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                             | 2025                      |                           | %            | Realisasi 2024            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                    | Anggaran                  | Realisasi                 |              |                           |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 187.231.253.981,80        | 178.742.031.009,00        | 95,47        | 169.720.699.136,00        |
| Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 60.617.707.553,66         | 67.146.806.977,00         | 110,77       | 5.165.910.130,00          |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 40.775.046.744,00         |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                    | 7.743.087.993,00          | 7.631.654.372,00          | 98,56        | 7.843.288.208,00          |
| Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                | 219.973.314,00            | 207.083.174,00            | 94,14        | 172.171.158,00            |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH            | 510.880.000,00            | 510.480.000,00            | 99,92        | 421.640.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                      | <b>256.322.902.842,46</b> | <b>254.238.055.532,00</b> | <b>99,19</b> | <b>224.098.755.376,00</b> |

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN melebihi anggaran disebabkan adanya tambahan Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, serta Tambahan Penghasilan Guru bulan ke-13 dan ke-14 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil negara Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterima pada tanggal 27 Desember 2025 sehingga belum sempat dilakukan perubahan anggaran atas penerimaan tersebut.

**b) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp195.117.291.217,66 dan terealisasi senilai Rp186.791.941.444,46 atau mencapai 95,73%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.544.353.548,45 atau 8,14% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp203.336.294.992,91 dengan rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 28**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                                               | 2025                      |                           | %            | Realisasi 2024            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                      | Anggaran                  | Realisasi                 |              |                           |
| Belanja Barang                                                                       | 37.321.499.746,55         | 35.427.129.761,00         | 94,92        | 41.479.567.467,00         |
| Belanja Jasa                                                                         | 80.237.690.436,07         | 75.757.549.306,00         | 94,42        | 92.064.191.277,91         |
| Belanja Pemeliharaan                                                                 | 4.943.524.150,00          | 4.785.059.272,00          | 96,79        | 2.964.644.154,00          |
| Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 12.995.304.320,00         | 12.709.039.401,00         | 97,80        | 25.692.786.208,00         |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.851.853.920,00          | 1.248.957.450,00          | 67,44        | 978.527.650,00            |
| Belanja Barang dan Jasa BOS                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 16.712.447.138,00         |
| Belanja Barang dan Jasa BOSP                                                         | 16.385.461.266,04         | 16.350.479.242,00         | 99,79        | 0,00                      |
| Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                | 6.446.753.685,00          | 5.854.801.070,00          | 90,82        | 5.879.182.437,00          |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD                                                         | 34.935.203.694,00         | 34.658.925.942,46         | 99,21        | 17.564.948.661,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                        | <b>195.117.291.217,66</b> | <b>186.791.941.444,46</b> | <b>95,73</b> | <b>203.336.294.992,91</b> |

1) Belanja Barang

Belanja Barang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp37.321.499.746,55 dan terealisasi senilai Rp35.427.129.761,00 atau mencapai 94,92%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.052.437.706,00 atau 14,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp41.479.567.467,00.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp80.237.690.436,07 dan terealisasi senilai Rp75.757.549.306,00 atau mencapai 94,42%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.306.641.971,91 atau 17,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp92.064.191.277,91 .

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 4.943.524.150,00 dan terealisasi senilai Rp4.785.059.272,00 atau mencapai 96,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.820.415.118,00 atau 61,40% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.964.644.154,00.

- 4) **Belanja Perjalanan Dinas**  
Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.995.304.320,00 dan terealisasi senilai Rp12.709.039.401,00 atau mencapai 97,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp12.983.746.807,00 atau 50,53% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.692.786.208,00.
- 5) **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**  
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.851.853.920,00 dan terealisasi senilai Rp1.248.957.450,00 atau mencapai 67,44% mengalami kenaikan senilai Rp270.429.800,00 atau 27,64% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp978.527.650,00.
- 6) **Belanja Barang dan Jasa BOS**  
Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.712.447.138,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp16.712.447.138,00.
- 7) **Belanja Barang dan Jasa BOSP**  
Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp16.385.461.266,04 dan terealisasi senilai Rp16.350.479.242,00 atau mencapai 99,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.350.479.242,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.
- 8) **Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**  
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.446.753.685,00 dan terealisasi senilai Rp5.854.801.070,00 atau mencapai 90,82%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp24.381.367,00 atau 0,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.879.182.437,00.
- 9) **Belanja Barang dan Jasa BLUD**  
Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp34.935.203.694,00 dan terealisasi senilai Rp34.658.925.942,46 atau mencapai 99,21%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.093.977.281,46 atau 97,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.564.948.661,00.

**c) Belanja Hibah**

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp12.118.098.779,00 dengan realisasi senilai Rp11.772.269.132,00 atau mencapai 97,15%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp29.799.381.483,00 atau 71,68% dari realisasi tahun anggaran 2024 senilai Rp41.571.650.615,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 29**  
**Rincian Belanja Hibah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                                                 | 2025             |                  | %      | Realisasi 2024    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|
|                                                                                        | Anggaran         | Realisasi        |        |                   |
| Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 251.000.000,00    |
| Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 4.462.000,00      |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang | 1.950.000.000,00 | 1.950.000.000,00 | 100,00 | 27.302.930.000,00 |

| Uraian                                                                                                             | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                    | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan                                                                  |                          |                          |              |                          |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 3.276.500.869,00         | 2.934.560.338,00         | 89,56        | 5.017.576.986,00         |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                            | 962.087.910,00           | 958.948.194,00           | 99,67        | 3.704.609.629,00         |
| Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta                                                    | 274.920.000,00           | 274.470.600,00           | 99,84        | 0,00                     |
| Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                                               | 373.070.000,00           | 373.070.000,00           | 100,00       | 308.495.000,00           |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOS                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 346.977.000,00           |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                                   | 2.239.420.000,00         | 2.239.420.000,00         | 100,00       | 2.235.900.000,00         |
| Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                                                                             | 3.042.100.000,00         | 3.041.800.000,00         | 99,99        | 2.399.700.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                      | <b>12.118.098.779,00</b> | <b>11.772.269.132,00</b> | <b>97,15</b> | <b>41.571.650.615,00</b> |

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp255.462.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp255.462.000,00.
- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.462.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.462.000,00.
- 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.950.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.950.000.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp25.352.930.000,00 atau 92,86% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.302.930.000,00.
- 4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar  
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.276.500.869,00 dan terealisasi senilai Rp2.934.560.338,00 atau mencapai 89,56%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.083.016.648,00 atau 41,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.017.576.986,00.
- 5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan  
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp962.087.910,00 dan terealisasi senilai Rp958.948.194,00 atau mencapai 99,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.745.661.435,00 atau 74,11% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.704.609.629,00.

- 6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta  
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp274.920.000,00 dan terealisasi senilai Rp274.470.600,00 atau mencapai 99,84%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp274.470.600,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.
- 7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp373.070.000,00 dan terealisasi senilai Rp 373.070.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2024 senilai Rp64.575.000,00 atau 20,93% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp308.495.000,00 .
- 8) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS  
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp346.977.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp346.977.000,00 .
- 9) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD  
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.239.420.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.239.420.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.520.000,00 atau 0,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.235.900.000,00.
- 10) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan  
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.042.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.041.800.000,00 atau mencapai 99,99%. Realisasi mengalami kenaikan senilai Rp642.100.000,00 atau 26,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.399.700.000,00.

**d) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah Daerah pada khususnya. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.000.000,00 atau mencapai 84,62%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau 18,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.500.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 30**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                            | 2025                 |                      | %            | Realisasi 2024       |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                   | Anggaran             | Realisasi            |              |                      |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Individu            | 26.000.000,00        | 22.000.000,00        | 84,62        | 6.000.000,00         |
| Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 12.500.000,00        |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>26.000.000,00</b> | <b>22.000.000,00</b> | <b>84,62</b> | <b>18.500.000,00</b> |

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja Bantuan Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dianggarkan senilai Rp26.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.000.000,00 atau 84,62%

dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91.931.171.371,36 dan terealisasi senilai Rp84.297.149.410,00 atau mencapai 91,70%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp54.837.440.306,00 atau 39,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp139.134.589.716,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 31**  
**Rincian Belanja Modal**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                   | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
|                                          | Anggaran                 | Realisasi                |              |                           |
| Belanja Modal Tanah                      | 8.296.028.191,00         | 6.364.747.767,00         | 76,72        | 2.055.173.000,00          |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin        | 15.710.129.687,35        | 15.372.942.512,00        | 97,85        | 35.957.625.906,00         |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan        | 40.498.349.634,88        | 39.872.038.119,00        | 98,45        | 41.278.328.853,00         |
| Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan | 24.343.704.865,13        | 19.849.155.028,00        | 81,54        | 57.979.234.714,00         |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         | 1.624.047.090,00         | 1.509.889.157,00         | 92,97        | 1.267.128.002,00          |
| Belanja Modal Aset lainnya               | 1.458.911.903,00         | 1.328.376.827,00         | 91,05        | 597.099.241,00            |
| <b>Jumlah</b>                            | <b>91.931.171.371,36</b> | <b>84.297.149.410,00</b> | <b>91,70</b> | <b>139.134.589.716,00</b> |

### a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Belanja Modal Tanah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp8.296.028.191,00 dan terealisasi senilai Rp6.364.747.767,00 atau mencapai 76,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.309.574.767,00 atau 209,69% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.055.173.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 32**  
**Rincian Belanja Modal Tanah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                             | 2025                    |                         | %            | Realisasi 2024          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                                    | Anggaran                | Realisasi               |              |                         |
| Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 8.296.028.191,00        | 6.364.747.767,00        | 76,72        | 1.856.384.000,00        |
| Belanja Modal lapangan             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 198.789.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>8.296.028.191,00</b> | <b>6.364.747.767,00</b> | <b>76,72</b> | <b>2.055.173.000,00</b> |

### b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.710.129.687,35 dan terealisasi senilai Rp15.372.942.512,00 atau mencapai 97,85%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp20.584.683.394,00 atau 57,25% dari

realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp35.957.625.906,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 33**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                 | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                        | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Belanja Modal Alat Besar                               | 606.094.500,00           | 606.063.000,00           | 99,99        | 1.553.580.000,00         |
| Belanja Modal Alat Angkutan                            | 3.779.248.500,00         | 3.664.365.290,00         | 96,96        | 9.320.448.611,00         |
| Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur               | 56.610.000,00            | 56.610.000,00            | 100,00       | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga             | 3.209.199.110,00         | 3.145.859.045,00         | 98,03        | 3.800.926.451,00         |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar     | 93.600.000,00            | 93.600.000,00            | 100,00       | 1.436.954.200,00         |
| Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan            | 1.052.686.911,00         | 988.668.900,00           | 93,92        | 15.601.150.752,00        |
| Belanja Modal Komputer                                 | 2.419.667.708,35         | 2.327.103.051,00         | 96,17        | 1.605.962.182,00         |
| Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 885.000.000,00           | 885.000.000,00           | 100,00       | 0,00                     |
| Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi                    | 569.500.000,00           | 565.000.000,00           | 99,21        | 0,00                     |
| Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 108.180.600,00           |
| Belanja Modal Rambu-Rambu                              | 21.500.000,00            | 21.500.000,00            | 100,00       | 99.161.850,00            |
| Belanja Modal Peralatan Olahraga                       | 249.978.570,00           | 249.766.908,00           | 99,92        | 64.065.000,00            |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS                  | 00,00                    | 00,00                    | 0,00         | 2.008.320.260,00         |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP                 | 2.227.652.668,00         | 2.234.307.668,00         | 100,30       | 0,00                     |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD                 | 539.391.720,00           | 535.098.650,00           | 99,20        | 358.876.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>15.710.129.687,35</b> | <b>15.372.942.512,00</b> | <b>97,85</b> | <b>35.957.625.906,00</b> |

**c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp40.498.349.634,88 dan terealisasi senilai Rp39.872.038.119,00 atau mencapai 98,45%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.406.290.734,00 atau 3,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp41.278.328.853,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 34**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                       | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                              | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 38.984.533.644,36        | 38.672.960.205,00        | 99,20        | 37.209.398.557,00        |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 665.213.147,52           | 355.527.270,00           | 53,45        | 0,00                     |
| Belanja Modal Tugu/Tanda Batas               | 848.602.843,00           | 843.550.644,00           | 99,40        | 4.068.930.296,00         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>40.498.349.634,88</b> | <b>39.872.038.119,00</b> | <b>98,45</b> | <b>41.278.328.853,00</b> |

**d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp24.343.704.865,13 dan terealisasi senilai Rp19.849.155.028,00 atau mencapai 81,54%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp38.130.079.686,00 atau 65,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp57.979.234.714,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 35**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                                        | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                               | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Belanja Modal Jalan                                                           | 9.428.260.860,70         | 8.382.054.998,00         | 88,90        | 34.177.145.950,00        |
| Belanja Modal Jembatan                                                        | 2.094.859.874,27         | 1.330.377.470,00         | 63,51        | 5.748.666.800,00         |
| Belanja Modal Bangunan Air Irigasi                                            | 101.558.000,00           | 93.234.000,00            | 91,80        | 4.418.000,00             |
| Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut                                 | 3.460.176.888,70         | 3.119.590.100,00         | 90,16        | 3.114.612.800,00         |
| Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 1.217.783.738,46         | 714.511.100,00           | 58,67        | 60.068.000,00            |
| Belanja Modal Air Bersih/Air Baku                                             | 5.531.792.640,00         | 5.068.949.200,00         | 91,63        | 412.721.000,00           |
| Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                              | 80.928.114,00            | 0,00                     | 0,00         | 1.280.326.476,00         |
| Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku                                   | 1.753.149.312,00         | 474.466.850,00           | 27,06        | 10.781.275.688,00        |
| Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                                     | 574.598.597,00           | 573.619.310,00           | 99,83        | 0,00                     |
| Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 2.400.000.000            |
| Belanja Modal Jaringan Air Minum                                              | 3.645.000,00             | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| Belanja Modal Jaringan Listrik                                                | 96.951.840,00            | 92.352.000,00            | 95,26        | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b>                                                                 | <b>24.343.704.865,13</b> | <b>19.849.155.028,00</b> | <b>81,54</b> | <b>57.979.234.714,00</b> |

**e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan pada Tahun Anggaran senilai Rp1.624.047.090,00 dan terealisasi senilai Rp1.509.889.157,00 atau mencapai 92,97%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp242.761.155,00 atau 19,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.267.128.002,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 36**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                | 2025                    |                         | %            | 2024<br>Realisasi       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|                                       | Anggaran                | Realisasi               |              |                         |
| Belanja Modal Bahan Perpustakaan      | 83.656.000,00           | 83.480.017,00           | 99,79        | 545.138.000,00          |
| Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS  | 0                       | 0                       | 0            | 721.990.002,00          |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 1.356.611.990,00        | 1.339.042.890,00        | 98,70        | 0,00                    |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 183.779.100,00          | 87.366.250,00           | 47,54        | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>1.624.047.090,00</b> | <b>1.509.889.157,00</b> | <b>92,97</b> | <b>1.267.128.002,00</b> |

**f) Belanja Modal Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan pada Tahun 2025 senilai Rp1.458.911.903,00 dan terealisasi senilai Rp1.328.376.827,00 atau mencapai 91,05%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp731.277.586,00 atau 122,47% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp597.099.241,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 37**  
**Rincian Belanja Modal Aset Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                         | 2025                   |                        | %            | Realisasi 2024        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                | Anggaran               | Realisasi              |              |                       |
| Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 335.000.000,00         | 334.775.000,00         | 99,93        | 597.099.241,00        |
| Belanja Modal Aset Lainnya BLUD                | 1.123.911.903,0        | 993.601.827,00         | 88,41        | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>1.458.911.903,0</b> | <b>1.328.376.827,0</b> | <b>91,05</b> | <b>597.099.241,00</b> |

**3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp895.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp696.208.433,00 atau mencapai 77,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp221.102.933,00 atau 46,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp475.105.500,00.

**4. Transfer Bantuan Keuangan**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp87.616.788.800,00 dan terealisasi senilai Rp84.790.265.420,00 atau mencapai 96,77%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.033.397.880,00 atau 4,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp88.823.663.300,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 38**  
**Rincian Transfer Bantuan Keuangan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                                   | 2025                     |                          | %            | Realisasi 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                          | Anggaran                 | Realisasi                |              |                          |
| Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi               | 105.000.000,00           | 105.000.000,00           | 100,00       | 0,00                     |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 87.511.788.800,00        | 84.685.265.420,00        | 96,77        | 88.823.663.300,00        |
| <b>Jumlah</b>                                                            | <b>87.616.788.800,00</b> | <b>84.790.265.420,00</b> | <b>96,77</b> | <b>88.823.663.300,00</b> |

**c. Surplus/Defisit – LRA**

Berdasarkan hasil realisasi total pendapatan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp645.179.353.993,73 dan realisasi total belanja Tahun Anggaran 2025 senilai Rp622.607.889.371,46 maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami *surplus* senilai Rp22.571.464.622,27.

**d. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp9.874.382.874,43. Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 7. 39**  
**Rincian Pembiayaan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                  | 2025                    |                         | %             | Realisasi 2024           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
|                         | Anggaran                | Realisasi               |               |                          |
| Penerimaan Pembiayaan   | 13.874.382.874,00       | 13.874.382.874,43       | 100,00        | 41.381.753.452,10        |
| Pengeluaran Pembiayaan  | 4.000.000.000,00        | 4.000.000.000,00        | 100,00        | 0,00                     |
| <b>Pembiayaan Netto</b> | <b>9.874.382.874,00</b> | <b>9.874.382.874,43</b> | <b>100,00</b> | <b>41.381.753.452,10</b> |

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp13.874.382.874,00 dan terealisasi senilai Rp13.874.382.874,43 atau 100,00% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya senilai Rp13.874.382.874,43.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penambahan Penyertaan Modal untuk tahun ke 4 senilai Rp4.000.000.000,00 pada pengeluaran pembiayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada PT. Bank Sulselbar.

#### **e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp32.445.847.496,70 yang merupakan hasil total *Surplus* senilai Rp22.571.464.622,27 ditambah dengan pembiayaan netto senilai Rp9.874.382.874,43. Rincian SiLPA per sumber dana dapat dilihat pada *lampiran 1*.

### **7.5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan dan saldo anggaran lebih akhir.

#### **a. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp13.874.382.874,43 jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2024 yang disajikan senilai Rp13.874.382.874,43.

#### **b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun senilai Rp13.874.382.874,43 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

#### **c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp32.445.847.496,70. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Surplus/(Defisit)* Anggaran      Rp 22.571.464.622,27
- Pembiayaan Netto                      Rp 9.874.382.874,43
- SiLPA Tahun berjalan                  Rp 32.445.847.496,70+

#### d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di akhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.445.847.496,70.

#### 7.5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 40**  
**Rincian Neraca**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian    | Saldo 2025           | Saldo 2024           | Kenaikan/(Penurunan) |         |
|----|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|    |           |                      |                      | (Rp)                 | %       |
| 1  | Aset      | 1.194.443.438.959,02 | 1.378.301.374.472,31 | (183.857.935.513,29) | (13,34) |
| 2  | Kewajiban | 4.607.636.404,93     | 7.439.661.925,71     | (2.832.025.520,78)   | (38,07) |
| 3  | Ekuitas   | 1.189.835.802.554,09 | 1.370.861.712.546,60 | (181.025.909.992,51) | (13,21) |

#### a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.194.443.438.959,02 dan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.378.301.374.472,31 mengalami penurunan senilai Rp183.857.935.513,29 atau 13,34%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7. 41**  
**Rincian Aset**

*Dalam Rupiah*

| No     | Uraian                   | Saldo 2025           | Saldo 2024           | Kenaikan/(Penurunan) |         |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|        |                          |                      |                      | (Rp)                 | %       |
| 1      | Aset Lancar              | 51.386.723.825,54    | 36.455.641.658,58    | 14.931.082.166,96    | 40,96   |
| 2      | Investasi Jangka Panjang | 10.000.000.000,00    | 6.000.000.000,00     | 4.000.000.000,00     | 66,67   |
| 3      | Aset Tetap               | 1.118.324.158.291,99 | 1.322.010.125.591,49 | (203.685.967.299,50) | (15,41) |
| 4      | Properti Investasi       | 5.447.999.112,00     | 5.447.999.112,00     | 0,00                 | 0,00    |
| 5      | Aset Lainnya             | 9.284.557.729,49     | 8.387.608.110,24     | 896.949.619,25       | 10,69   |
| Jumlah |                          | 1.194.443.438.959,02 | 1.378.301.374.472,31 | (183.857.935.513,29) | (13,34) |

## 1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.386.723.825,54 mengalami kenaikan senilai Rp14.931.082.166,96 atau 40,96% dari Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp36.455.641.658,58 dengan rincian pada tabel berikut:.

**Tabel 7. 42**  
**Rincian Aset Lancar**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian                         | Realisasi 2025           | Realisasi 2024           | Kenaikan/(Penurunan)     |              |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|    |                                |                          |                          | (Rp)                     | %            |
| 1  | Kas di Kas Daerah              | 26.323.060.548,26        | 10.009.738.986,53        | 16.313.321.561,73        | 162,97       |
| 2  | Kas di Bendahara Penerimaan    | 77.740.250,00            | 18.800.000,00            | 58.940.250,00            | 313,51       |
| 3  | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 31.237.659,00            | 225.421.845,00           | (194.184.186,00)         | (86,14)      |
| 4  | Kas di BLUD                    | 5.210.389.594,40         | 2.103.923.795,86         | 3.106.465.798,54         | 147,65       |
| 5  | Kas Lainnya                    | 66.421.912,00            | 218.879.508,00           | (152.457.596,00)         | (69,65)      |
| 6  | Kas Dana BOSP                  | 33.980.124,04            | 40.938.422,04            | (6.958.298,00)           | (17,00)      |
| 7  | Kas Dana BOK Puskesmas         | 767.672.905,00           | 1.465.886.736,00         | (698.213.831,00)         | (47,63)      |
| 8  | Piutang Pajak Daerah           | 16.158.785.084,00        | 22.259.634.950,00        | (6.100.849.866,00)       | (27,41)      |
| 9  | Piutang Retribusi Daerah       | 3.006.582.682,00         | 1.414.766.945,00         | 1.591.815.737,00         | 112,51       |
| 10 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 7.091.529.697,00         | 3.552.070.295,00         | 3.539.459.402,00         | 99,64        |
| 11 | Piutang Transfer               | 2.441.353.196,00         | 0,00                     | 2.441.353.196,00         | 0,00         |
| 12 | Penyisihan Piutang             | (20.086.156.169,96)      | (15.520.273.439,20)      | (4.565.882.730,76)       | 29,42        |
| 13 | Beban Dibayar Dimuka           | 228.629.155,13           | 0,00                     | 228.629.155,13           | 0,00         |
| 14 | Persediaan                     | 10.035.497.188,67        | 10.665.853.614,35        | (630.356.425,68)         | (5,91)       |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>51.386.723.825,54</b> | <b>36.455.641.658,58</b> | <b>14.931.082.166,96</b> | <b>40,96</b> |

### a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp26.323.060.548,26 mengalami kenaikan senilai Rp16.313.321.561,73 atau 162,97% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp10.009.738.986,53. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian pada tabel berikut

**Tabel 7. 43**  
**Daftar Rekening Kas Daerah**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama Bank                                    | No. Rekening        | Jumlah                   |
|----|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (RKUD)          | 077-001-000000001-3 | 13.086.696.280,26        |
| 2  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK FISIK)     | 077-001-000000002-1 | 2.718.769.126,00         |
| 3  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK NON FISIK) | 077-001-000000003-0 | 1.953.667.677,00         |
| 4  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (BKK)           | 077-001-000000004-8 | 86.102.667,00            |
| 5  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DKTG)          | 077-001-000000006-4 | 187.138.142,00           |
| 6  | Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (OPSEN PKB))    | 077-001-000000007-2 | 8.290.686.656,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                                |                     | <b>26.323.060.548,26</b> |

Untuk rincian per sumber dana yang berada di saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah disetiap rekening banknya terdiri dari:

- 1) Dana Alokasi Umum Block Grant senilai Rp9.085.936.933,26
- 2) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Pendidikan senilai Rp1.134.457.355,00
- 3) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan senilai Rp2.319.669.682,00
- 4) Dana Bagi Hasil Sawit senilai Rp546.632.310,00
- 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2.718.769.126,00
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1.953.667.677,00
- 7) Dana DTKG senilai Rp187.138.142,00
- 8) Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp86.102.667,00
- 9) Dana Opser PKB senilai Rp8.290.686.656,00

Di Tahun 2025 juga telah disepakati antara Direktur RSUD dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan sebagian sisa silpa anggaran 2024 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mentransfer dana silpa tahun 2024 yang telah disepakati senilai Rp1.381.548.925,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke rekening nomor: 077-001-000000001-3 an. RKUD Kabupaten Mamuju Tengah. Permintaan Dana SiLPA tahun 2024 tersebut tertuang pada Surat Edaran Bupati Nomor : 900.1.14.4/647/X/2025.

#### b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp77.740.250,00 mengalami kenaikan senilai Rp58.940.000,00 atau 313,51% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp18.800.000,00. Terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas PUPR senilai Rp67.900.250,00 yang merupakan penerimaan UPTD Pengelolaan Air Bersih bulan Desember 2025 yang belum sempat disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 29 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.840.000,00 yang merupakan penerimaan tahun 2025 namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2026.

#### c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp31.237.659,00 mengalami penurunan senilai Rp194.184.186,00 atau 86,14% dari kas per 31 Desember 2024 senilai Rp225.421.845,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada dua SKPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7. 44**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025**

*Dalam Rupiah*

| No            | Nama SKPD        | Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran |                     |             | Jumlah               |
|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|               |                  | Sisa UP                           | Sisa TU             | PFK         |                      |
| 1             | Inspektorat      | 180.000,00                        | 0,00                | 0,00        | 180.000,00           |
| 2             | Sekretariat DPRD | 22.754.059,00                     | 8.303.600,00        | 0,00        | 31.057.659,00        |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>22.934.059,00</b>              | <b>8.303.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.237.659,00</b> |

Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 pada Inspektorat senilai Rp180.000,00. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD tanggal 14 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD senilai Rp22.754.059,00 yang merupakan sisa UP dan senilai Rp8.303.600,00 yang merupakan sisa TU yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD masing-masing pada tanggal

13 Januari 2026 dan dan Sisa TU senilai Rp8.303.600,00 yang disetor tanggal 07 Januari 2026.

**d) Kas di BLUD**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi BLUD yang terdiri BLUD RSUD dan BLUD pada 11 Puskesmas Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2025. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.210.389.594,40 mengalami kenaikan senilai Rp3.106.465.798,54 atau 147,65% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.103.923.795,86.

Pada BLUD RSUD terdapat selisih kas antara BKU dengan rekening koran dan kas tunai RSUD senilai Rp3.990.856,00. Atas nilai tersebut telah disetor ke Rekening Kas BLUD senilai Rp2.869.144,00 pada tanggal 29 April 2026 dan senilai Rp1.121.712,00 pada tanggal 19 Mei 2026.

Selain itu, pada Puskesmas Babana terdapat saldo utang Jasa Pelayanan senilai Rp547.215,00 yang merupakan jasa susulan nonkapitasi rujukan Rp217.566,00 dan Jasa susulan nonkapitasi ANC USG senilai Rp329.649,00 yang sudah dicatat sebagai belanja pada SP2B, namun per 31 Desember 2025 dana tersebut masih tersimpan di rekening PKM Babana. Atas dana tersebut, telah disalurkan kepada penerima Jasa Pelayanan pada tanggal 11 Maret 2026.

**e) Kas Lainnya**

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

Kas Lainnya 31 Desember 2025 senilai Rp66.421.912,00 mengalami penurunan senilai Rp152.457.596 atau 69,65% dari saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp218.879.508,00. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penyetoran kewajiban dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 7. 45**  
**Rincian Kas Lainnya**

| <i>Dalam Rupiah</i> |                                               |                      |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| No.                 | SKPD                                          | 2025                 | 2024                  |
| 1                   | Prolanis BPJS Kesehatan                       | 1.766.416,00         | 9.673.089,00          |
| 2                   | Utang PFK – BLUD                              | 1.926.481,00         | 0,00                  |
| 3                   | Utang PFK – BOSP                              | 62.729.015,00        | 178.221.123,00        |
| 4                   | Utang PFK – BOK                               | 0,00                 | 2.734.407             |
| 5                   | Utang PFK – Kapitasi JKN                      | 0,00                 | 7.235.590             |
| 6                   | Utang PFK – Sekretariat DPRD                  | 0,00                 | 11.662.799,00         |
| 7                   | Utang PFK – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 0,00                 | 9.352.500,00          |
| <b>Jumlah</b>       |                                               | <b>66.421.912,00</b> | <b>218.879.508,00</b> |

Berikut penjelasan lebih rinci untuk setiap komponen yang masih tersisa per 31 Desember 2025:

- 1) Dana prolanis BPJS kesehatan di 3 puskesmas yaitu Puskesmas Saloadak Senilai Rp55.154,00, Puskesmas Batuparigi senilai Rp1.628.412,00, dan Puskesmas Durikumba senilai Rp82.850,00 yang belum melakukan penutupan rekening hingga berakhirnya tahun anggaran 2025;
- 2) Utang PFK BLUD ini berasal dari Puskesmas Babana yang telah memotong PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan di tahun 2025 senilai Rp1.926.481,00. Potongan tersebut belum disetorkan ke Kas Negara hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025 namun telah disetorkan di tahun 2026, sehingga per tanggal penyelesaian laporan keuangan, tidak ada tunggakan lebih lanjut; dan

- 3) Utang PFK BOSP merupakan kewajiban perpajakan yang timbul dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Saldo senilai Rp62.729.015,00 terdiri dari dua komponen:
  - (a) Sisa utang tahun 2024 senilai Rp24.861.513,00. Ini adalah pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan hingga akhir tahun 2025. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut pada tahun 2026; dan
  - (b) Utang yang timbul di tahun 2025 senilai Rp37.867.502,00. Ini merupakan pajak atas belanja BOSP yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 dengan rincian yaitu PPN senilai Rp30.264.528,00, PPH 21 Senilai Rp649.500,00, dan PPH 23 Senilai Rp6.953.474,00 dan telah disetorkan di tahun 2026.

**f) Kas Dana BOSP**

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp33.980.124,04 yang mengalami penurunan senilai Rp6.958.298,00 atau 17,00% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp40.938.422,04. Penurunan ini menunjukkan bahwa penyerapan dana BOSP oleh sekolah-sekolah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga sisa kas yang tidak terpakai semakin kecil. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOSP dapat dilihat pada *lampiran 2*.

**g) Kas Dana BOK Puskesmas**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi kas dana BOK Puskesmas yang dikelola oleh 11 (Sebelas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp767.672.905,00 mengalami penurunan senilai Rp698.213.831,00 atau 47,63% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.465.886.736,00. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 3*.

**h) Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp16.158.785.084,00 mengalami penurunan senilai Rp6.100.849.866,00 atau 27,41% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp22.259.634.950,00 dengan rincian piutang pajak daerah pada tabel berikut:

**Tabel 7. 46**  
**Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025**

| <i>Dalam Rupiah</i>                                   |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Uraian</b>                                         | <b>2025</b>              | <b>2024</b>              |
| Piutang PBBP2                                         | 15.538.412.885,00        | 21.715.497.206,00        |
| Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain | 620.372.199,00           | 544.137.744,00           |
| <b>Jumlah</b>                                         | <b>16.158.785.084,00</b> | <b>22.259.634.950,00</b> |

- 1) Piutang PBBP2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2025 per 31 Desember 2025 senilai Rp15.538.412.885,00 mengalami penurunan senilai Rp6.177.084.321,00 atau 28,45% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp21.715.497.206,00. Saldo piutang ini mengalami penurunan yang signifikan karena adanya reklasifikasi piutang denda PBBP2 yang sebelumnya dicatat di rekening piutang PBBP2 senilai Rp6.904.258.748,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan BPKPAD. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 4 & 5*;
- 2) Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp620.372.199,00 mengalami kenaikan senilai Rp76.234.455 atau 14,01% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp544.137.744,00. Untuk penggunaan Bulan Desember

2025 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

**i) Piutang Retribusi Daerah**

Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp3.006.582.682,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.591.815.737,00 atau 112,51% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp1.414.766.945,00, ini merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di 11 Puskesmas senilai Rp111.489.225,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.689.737.957,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat/piutang retribusi UPTD Air Bersih senilai Rp1.205.355.500,00, yang belum terbayarkan sampai berakhir Tahun Anggaran 2025. Secara rinci piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 6-7*.

**j) Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp7.091.529.697,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.539.459.402,00 atau 99,64% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.552.070.295,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 47**  
**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                                                                               | 2025                    | 2024                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                                | 0,00                    | 38.681.900,00           |
| Piutang Pendapatan dari Pengembalian                                                                                 | 0,00                    | 62.635.488,00           |
| Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                                            | 0,00                    | 3.450.752.907,00        |
| Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan                                     | 6.904.258.748,00        | 0,00                    |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat                                          | 187.200.000,00          | 0,00                    |
| Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang | 70.949,00               | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                        | <b>7.091.529.697,00</b> | <b>3.552.070.295,00</b> |

Per 31 Desember 2025, saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tercatat senilai Rp7.091.529.697,00, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang senilai Rp3.552.070.295,00. Peningkatan ini karena munculnya dua piutang denda yang baru dipisahkan pencatatannya dari pokok piutang di tahun 2025, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp187.200.000,00. Kedua piutang denda ini berasal dari sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi, dan masih dalam proses penagihan. Pemerintah daerah akan terus menagih piutang denda tersebut dan membentuk penyisihan piutang sesuai dengan analisis umur piutang serta kualitas masing-masing tagihan. Selain itu, terdapat penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal senilai Rp70.949,00 yang merupakan sisa kelebihan bayar proyek gudang dan akan diselesaikan pada tahun 2026.

Sementara itu, pengurangan piutang-piutang yang tercatat di tahun 2024 diantaranya karena,

- Pelunasan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan senilai Rp38.681.900,00;
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp62.635.488,00 telah dihapuskan karena merupakan piutang atas selisih fisik pekerjaan dengan nilai yang

- dibayarkan per 31 Desember 2024. Pada tahun 2025 piutang tersebut telah diperhitungkan dengan sisa utang pekerjaan yang harus dibayarkan; dan
- c. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rp3.450.752.907,00 tidak lagi dicatat di akun ini mulai tahun 2025, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang HKPD, pendapatan BLUD direklasifikasi ke dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga piutangnya pun ikut dipindahkan ke akun Piutang Retribusi Daerah.

**k) Piutang Transfer**

Piutang Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.441.353.196,00 dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp0,00. Piutang ini timbul karena adanya keterlambatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025. Dengan kata lain, hak daerah atas bagian pajak provinsi sudah diakui secara akrual, tetapi kasnya belum diterima hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Rincian piutang tersebut terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp73.355.286,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.360.222.856,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp7.775.054,00. Piutang ini merupakan tagihan yang masih harus ditagih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah daerah akan berkoordinasi secara intensif dengan provinsi untuk mempercepat realisasi transfer dana tersebut pada awal tahun 2026. Karena piutang ini masih tergolong baru dan memiliki kepastian pembayaran dari pemerintah provinsi, maka belum dilakukan penyisihan piutang atas tagihan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

**l) Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.086.156.169,96 mengalami kenaikan senilai Rp4.565.882.730,76 atau 29,42% dari Tahun 2024 senilai Rp15.520.273.439,20. Penyisihan ini dihitung berdasarkan aturan penggolongan kualitas piutang terbaru yang membedakan perlakuan untuk Pajak Daerah (*self assessment* maupun *official assessment*), Retribusi Daerah, dan piutang lainnya. Berikut penjelasan penerapan aturan tersebut pada setiap kelompok piutang:

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp15.538.412.885,00 dikelola dengan sistem *official assessment*. Berdasarkan aturan terbaru, penggolongan kualitasnya mempertimbangkan umur piutang dan perilaku wajib pajak. Dari analisis umur piutang yang merupakan akumulasi tunggakan sejak tahun 2013–2025, sebagian besar telah berumur lebih dari 5 tahun (kualitas macet) sehingga wajib dibentuk penyisihan 100%. Sisanya yang berumur 3–5 tahun masuk kualitas diragukan (penyisihan 50%), umur 1–2 tahun masuk kurang lancar (penyisihan 10%), dan umur kurang dari 1 tahun masuk lancar (penyisihan 0,5%). Dengan perhitungan tersebut, total penyisihan untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan senilai Rp12.755.147.668,21.
- (2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (tagihan air bersih) senilai Rp1.205.355.500,00 digolongkan berdasarkan aturan khusus retribusi. Aturan ini menetapkan kualitas lancar untuk umur 0–1 bulan, kurang lancar untuk umur 1–3 bulan, diragukan untuk umur 3–12 bulan, dan macet untuk umur lebih dari 12 bulan. Berdasarkan analisis umur piutang, diketahui bahwa sebagian tagihan telah berumur di atas 12 bulan (kualitas macet), sebagian lagi berumur 3–12 bulan (diragukan), dan sisanya berumur 1–3 bulan (kurang lancar). Dengan menerapkan persentase penyisihan sesuai aturan (0,5% untuk lancar, 10% kurang lancar, 50% diragukan, 100% macet), diperoleh total penyisihan senilai Rp257.120.253,75.
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari dua jenis, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00, seluruh tagihan telah berumur lebih dari

3 bulan (bahkan sudah bertahun-tahun) sehingga masuk kualitas macet dan dibentuk penyisihan 100% senilai Rp6.904.258.748,00. Untuk Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp187.200.000,00, berdasarkan analisis umur piutang, tagihan dengan umur 2 bulan (kualitas kurang lancar) senilai Rp11.645.000,00 disisihkan 10% atau Rp1.164.500,00, tagihan dengan umur 3 bulan (kualitas diragukan) senilai Rp14.180.000,00 disisihkan 50% atau Rp7.090.000,00, serta tagihan dengan umur lebih dari 3 bulan (kualitas macet) senilai Rp161.375.000,00 disisihkan 100% atau Rp161.375.000,00. Dengan demikian, total penyisihan untuk denda retribusi adalah Rp169.629.500,00, sehingga total penyisihan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Rp7.073.888.248,00. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan aturan kebijakan baru yaitu Piutang Selain Pajak dan Retribusi dikelompokkan berdasarkan umur tagihan: lancar jika kurang dari 1 bulan (penyisihan 0,5%), kurang lancar jika tepat 2 bulan (penyisihan 10%), diragukan jika tepat 3 bulan (penyisihan 50%), dan macet jika lebih dari 3 bulan (penyisihan 100%).

**m) Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2025 Rp228.629.155,13 dari saldo yang merupakan premi asuransi kendaraan dinas roda empat. Premi ini dibayar di muka oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk masa pertanggungjawaban Juni 2025 sampai dengan Mei 2026. Sesuai dengan basis akrual, beban asuransi hanya diakui pada periode yang sudah lewat. Dengan demikian, untuk tahun 2025, beban asuransi yang diakui adalah periode Juni sampai dengan Desember 2025 (7 bulan). Sementara itu, sisa premi untuk periode Januari sampai dengan Mei 2026 (5 bulan) yang belum menjadi beban sampai dengan 31 Desember 2025 dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka senilai Rp228.629.155,13. Jumlah ini akan diakui sebagai beban asuransi secara bertahap pada tahun 2026 sesuai dengan berlalunya waktu.

**n) Persediaan**

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Saldo Persediaan Pemerintah Per 31 Desember 2025 senilai Rp10.035.497.188,67 atau mengalami penurunan senilai Rp630.356.425,68 atau 5,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang senilai Rp10.665.853.614,35. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional serta identifikasi persediaan yang sudah tidak layak pakai.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan persediaan obat yang telah kadaluwarsa (*expired*) di Puskesmas Tobadak dengan nilai Rp111.810.178,08. Obat-obatan tersebut berasal dari gudang farmasi Dinas Kesehatan yang dikirim dalam kondisi sudah mendekati tanggal kadaluwarsa dan jarang digunakan, sehingga hingga akhir tahun 2025 tidak termanfaatkan dan belum dimusnahkan. Pemerintah daerah akan segera memproses penghapusan barang dimaksud pada tahun 2026, termasuk melakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai persediaan yang disajikan di neraca dapat mencerminkan barang yang benar-benar siap pakai. Atas saldo persediaan kadaluwarsa tersebut tidak tersaji sebagai saldo Persediaan per 31 Desember 2025.

Adapun rincian Persediaan dilihat pada *lampiran 8*.

**2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 telah memiliki Investasi Jangka Panjang senilai Rp10.000.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.000.000.000,00 atau 66,67% dari Tahun 2024 senilai Rp6.000.000.000,00.

**a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak memiliki saldo investasi jangka panjang non permanen.

**b) Investasi Jangka Panjang Permanen**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Investasi ini direncanakan senilai Rp10.000.000.000,00 selama empat tahun mulai tahun 2021 hingga 2025. Realisasinya adalah Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2021, Rp2.000.000.000,00 pada tahun 2022, Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2023, tidak ada penganggaran di tahun 2024 karena keterbatasan anggaran akibat pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), kemudian dilanjutkan pada tahun 2025 senilai Rp4.000.000.000,00. Dengan demikian, per 31 Desember 2025 total investasi yang telah direalisasikan adalah Rp10.000.000.000,00. Selama tahun 2025 daerah menerima dividen senilai Rp1.162.498.116,00 dari penyertaan modal tersebut, yang telah diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Metode pencatatan atas investasi tersebut menggunakan metode biaya atau *cost method* dikarenakan nilai proporsi kepemilikan saham pada PT Bank Sulselbar hanya senilai 0,27%.

**3. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, serta sitaan atau rampasan.

Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.118.324.158.291,99, mengalami penurunan senilai Rp203.685.967.299,50 atau 15,41% dari saldo aset per 31 Desember 2024 senilai Rp1.322.010.125.591,49. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 7. 48**  
**Rincian Aset tetap**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                       | Tahun 2025                  | Tahun 2024                  | Kenaikan/<br>(Penurunan)    | %              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | Tanah                        | 77.273.517.037,00           | 67.787.756.175,00           | 9.485.760.862,00            | 13,99          |
| 2             | Peralatan dan mesin          | 316.133.746.124,21          | 311.380.597.717,34          | 4.753.148.406,87            | 1,53           |
| 3             | Gedung dan Bangunan          | 684.550.193.693,06          | 610.628.683.427,77          | 73.921.510.265,29           | 12,11          |
| 4             | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.125.160.259.754,04        | 1.114.859.229.056,45        | 10.301.030.697,59           | 0,92           |
| 5             | Aset tetap Lainnya           | 8.949.488.740,01            | 9.616.240.817,91            | (666.752.077,90)            | (6,93)         |
| 6             | Konstruksi Dalam Pengerjaan  | 41.950.516.092,76           | 36.845.057.769,67           | 5.105.458.323,09            | 13,86          |
| 7             | Akumulasi Penyusutan         | (1.135.693.563.149,09)      | (829.107.439.372,65)        | (306.586.123.776,44)        | 36,98          |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>1.118.324.158.291,99</b> | <b>1.322.010.125.591,49</b> | <b>(203.685.967.299,50)</b> | <b>(15,41)</b> |

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp77.273.517.037,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.485.760.862,00 atau 13,99% dari saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp67.787.756.175,00, Rincian Aset tetap tanah senilai Rp77.273.517.037,00 pada OPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada lampiran 9.

**Tabel 7. 49**  
**Rincian Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah**

*Dalam Rupiah*

| Uraian | Saldo Akhir<br>31 Desember 2024 | Penambahan       | Pengurangan    | Saldo Akhir<br>31 Desember 2025 |
|--------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| Tanah  | 67.787.756.175,00               | 9.614.442.042,00 | 128.681.180,00 | 77.273.517.037,00               |

- 1) Penambahan Aset tetap Tanah senilai Rp9.614.442.042,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 50**  
**Rincian Penambahan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

| No           | Nama SKPD                                                                                             | Mutasi Tambah           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan                                        | 6.009.524.470,00        |
| 2            | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 256.313.960,00          |
| 3            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 523.741.297,00          |
| 4            | Dinas Sosial                                                                                          | 2.700.000.000,00        |
| 5            | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 124.862.315,00          |
| <b>Total</b> |                                                                                                       | <b>9.614.442.042,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.614.442.042,00 terdiri dari:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Tanah dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.364.747.767,00 merupakan belanja modal tanah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Tanah dari penerimaan hibah senilai Rp2.956.313.960,00 merupakan tanah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga/masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen penyerahan lainnya. Atas tanah yang diterima tersebut telah dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Tanah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah sebidang tanah senilai Rp256.313.960,00 berasal dari :

- a. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Aras Tammauni, SE dengan luas 25x50 meter persegi dengan nomor : 01/SKHT/Ds.TBD/I/2012 tanggal 13 Januari 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp94.318,00 ditahun 2025,

- sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp103.750.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Tobadak Kecamatan Tobadak;
- b. Sebidang tanah dari masyarakat an. Miseran dengan luas 22x30 meter persegi dengan nomor : 141/D.KB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp54.780.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB, Baruga KB Desa Kabubu Kecamatan Topoyo;
  - c. Sebidang tanah dari masyarakat an. Muh. Arifin dengan luas 600 meter persegi dengan nomor : 593/011/DPP/IV/2016 tanggal 14 April 2016, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp49.800.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Mekarsari Desa Polo Pangale Kecamatan Pangale;
  - d. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Suhardi, S. Pd., M. Pd (Kepala SMPN 1 Budong-budong) dengan luas dengan luas 9,3x18,4 meter persegi dengan nomor : - tanggal 10 Januari 2022, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp14.202.960,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Panggajoang Desa Babana Kecamatan Budong-budong;
  - e. Sebidang tanah dari masyarakat an. TAUFIK S (Kepala Desa Kadaila) dengan luas 407 meter persegi dengan nomor : 206/011/DPP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp33.781.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Kadaila Kecamatan Karossa.
- (2) Pada Dinas Sosial menerima hibah sebidang tanah dari masyarakat an. Adnan Sahrir dengan luas 75.000 Meter persegi dengan nomor : 097/597-SH/DK/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp36.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp2.700.000.000,00 dan dipergunakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, Durikumba, Desa Karossa Kecamatan Karossa.
- (c) Reklasifikasi antar KIB  
 Penambahan Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp124.862.315,00 merupakan reklasifikasi aset dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan Penimbunan pada Lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (d) Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa  
 Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp168.518.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan pencatatan belanja pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat realisasi Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Ganti Rugi dan Santunan Tanaman Tumbuh serta Benda-Benda di Atasnya yang semula dianggarkan dan dicatat pada rekening Belanja Barang dan Jasa, yaitu Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Berdasarkan substansi transaksi dan dokumen pendukung, belanja tersebut merupakan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan tanah dan seharusnya dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai Aset Tetap Tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja tersebut dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Tanah.
- 2) Pengurangan Aset tetap Tanah senilai Rp128.681.180,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 51**  
**Rincian Pengurangan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                                                      | Mutasi Kurang         |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | 128.681.180,00        |
|    | <b>Total</b>                                                   | <b>128.681.180,00</b> |

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp128.681.180,00 terdiri dari:

(a) Kesalahan Penganggaran

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, pengurangan Aset Tetap Tanah dari kesalahan penganggaran senilai Rp54.033.680,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja modal yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat sebagai bagian dari perolehan Aset Tetap Tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan biaya perjalanan dinas yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Tanah, sehingga tidak dapat menambah nilai Aset Tetap Tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi dan direklasifikasi sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Reklasifikasi antar KIB dan

Berasal dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp74.647.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan papan plang yang sebelumnya dicatat dan dianggarkan menggunakan belanja modal tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi barang, papan plang tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap Tanah. Aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, karena merupakan barang berwujud yang memiliki bentuk fisik tersendiri, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dan bukan merupakan bagian dari perolehan tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi senilai Rp74.647.500,00 dan direklasifikasi ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang.

**Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah**

**Saldo Akhir 2024** **Rp 67.787.756.175,00**

Mutasi Tahun 2025

Penambahan :

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| - Realisasi belanja modal | Rp 6.364.747.767,00 |
| - Terima Hibah            | Rp 2.956.313.960,00 |
| - Reklasifikasi Antar KIB | Rp 124.862.315,00   |
| - Koreksi dari Barjas     | Rp 168.518.000,00   |

**Sub. Total Penambahan** **Rp 9.614.442.042,00**

Pengurangan :

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Kesalahan Penganggaran  | Rp 54.033.680,00 |
| - Reklasifikasi Antar KIB | Rp 74.647.500,00 |

**Sub. Total Pengurangan** **Rp 128.681.180,00**

**Saldo Akhir 2025** **Rp 77.273.517.037,00**

Untuk menentukan nilai catat tanah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki tenaga ahli penilai tanah, hanya berdasarkan dengan nilai perolehan dan disesuaikan dengan Nilai Jual Objek pajak (NJOP).

Dalam hal pengungkapan properti investasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan pemetaan daftar aset yang memenuhi standarisasi dalam properti investasi sesuai PSAP 17. Jika terdapat tanah idle yang masuk dalam kategori properti investasi, PSAP 17 mungkin mengharuskan entitas tersebut untuk merekam nilai aset tersebut dengan cara yang berbeda. Properti investasi biasanya diukur dengan nilai wajar, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi. Jika terdapat tanah idle yang termasuk dalam kategori properti investasi, maka pencatatan tanah tersebut akan disesuaikan berdasarkan standar akuntansi perubahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kurangnya Pencatatan Terkait Tanah dibawah Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan identifikasi dan verifikasi dokumen pendukung sebagai dasar dalam melakukan pencatatan, ditemukan berbagai permasalahan yang diantaranya adalah data pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak didukung oleh bukti alas hak atau sumber perolehan lainnya yang sah sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak dapat memberikan informasi secara valid.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 568 bidang tanah dengan nilai senilai Rp77.104.999.037,00 yang tercatat dalam daftar barang tanah dari jumlah tersebut, 289 bidang tanah senilai Rp25.647.562.550,61 telah memiliki sertifikat hak atas tanah, sedangkan 279 bidang tanah lainnya senilai Rp51.457.436.486,39 belum memiliki sertifikat, namun telah tercatat dalam KIB Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

#### b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 7. 52**  
**Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Untuk Peralatan dan Mesin**

| No       | Uraian                                  | Jumlah Harga<br>Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.3.2    | Peralatan dan Mesin, terdiri atas:      |                                       |
| 1.3.2.01 | Alat Besar                              | 1.000.000                             |
| 1.3.2.02 | Alat Angkutan                           | 1.000.000                             |
| 1.3.2.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur              | 1.000.000                             |
| 1.3.2.04 | Alat Pertanian                          | 300.000                               |
| 1.3.2.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga            | 300.000                               |
| 1.3.2.06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar    | 300.000                               |
| 1.3.2.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan           | 1.000.000                             |
| 1.3.2.08 | Alat Laboratorium                       | 1.000.000                             |
| 1.3.2.09 | Alat Persenjataan                       | 1.000.000                             |
| 1.3.2.10 | Komputer                                | 1.000.000                             |
| 1.3.2.11 | Alat Eksplorasi                         | 1.000.000                             |
| 1.3.2.12 | Alat Pengeboran                         | 1.000.000                             |
| 1.3.2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | 1.000.000                             |
| 1.3.2.14 | Alat Bantu Eksplorasi                   | 1.000.000                             |
| 1.3.2.15 | Alat Bantu Keselamatan Kerja            | 300.000                               |
| 1.3.2.16 | Alat Peraga                             | 300.000                               |
| 1.3.2.17 | Peralatan Proses/Produksi               | 1.000.000                             |
| 1.3.2.18 | Rambu-Rambu                             | 1.000.000                             |
| 1.3.2.19 | Peralatan Olah Raga                     | 300.000                               |

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp316.133.746.124,21 mengalami kenaikan senilai Rp4.753.148.406,87 atau 1,53% dari saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp311.380.597.717,34. Akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai (Rp273.829.497.962,07), sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp42.304.248.162,14. Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 10*.

**Tabel 7. 53**  
**Penambahan/pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

| Uraian              | Saldo Akhir<br>31 Desember 2024 | Penambahan        | Pengurangan       | Saldo Akhir<br>31 Desember 2025 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Peralatan dan Mesin | 311.380.597.717,34              | 18.602.726.551,00 | 13.849.578.144,13 | 316.133.746.124,21              |

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp18.602.726.551,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 54**  
**Rincian Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                                                                                             | Tambah           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Sekretariat DPRD                                                                                      | 775.710.001,00   |
| 2  | Sekretariat Daerah                                                                                    | 2.566.711.650,00 |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                                               | 128.371.500,00   |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan                                        | 109.972.500,00   |
| 5  | Dinas Perhubungan                                                                                     | 139.473.001,00   |
| 6  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian                                                 | 596.919.450,00   |
| 7  | Dinas Kesehatan                                                                                       | 3.218.690.703,00 |
| 8  | Puskesmas Pangale                                                                                     | 76.013.707,00    |
| 9  | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 67.026.500,00    |
| 10 | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 63.081.500,00    |
| 11 | Puskesmas Babana                                                                                      | 118.386.500,00   |
| 12 | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 102.399.120,00   |
| 13 | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 23.776.500,00    |
| 14 | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 33.160.000,00    |
| 15 | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 343.727.500,00   |
| 16 | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 77.292.000,00    |
| 17 | Puskesmas Lara                                                                                        | 99.566.250,00    |
| 18 | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 107.667.500,00   |
| 19 | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 1.102.988.650,00 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 6.584.500,00     |
| 21 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                                                       | 4.998.539.958,00 |
| 22 | Dinas Sosial                                                                                          | 30.000.000,00    |
| 23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 34.393.505,00    |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                                                | 20.525.129,00    |
| 25 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                               | 37.182.000,00    |
| 26 | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                                                  | 147.090.000,00   |
| 27 | Dinas Perikanan                                                                                       | 82.459.000,00    |
| 28 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan                                 | 24.468.000,00    |

| No           | Nama SKPD                                                        | Tambah                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 29           | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah            | 314.309.000,00           |
| 30           | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | 82.690.000,00            |
| 31           | Inspektorat                                                      | 603.453.220,00           |
| 32           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan | 61.785.000,00            |
| 33           | Dinas Lingkungan Hidup                                           | 2.027.154.890,00         |
| 34           | Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata                         | 282.111.567,00           |
| 35           | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                | 1.500.000,00             |
| 36           | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                 | 13.500.000,00            |
| 37           | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | 24.446.250,00            |
| 38           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                 | 8.300.000,00             |
| 39           | Kecamatan Pangale                                                | 7.500.000,00             |
| 40           | Kecamatan Topoyo                                                 | 24.800.000,00            |
| 41           | Kecamatan Budong-Budong                                          | 9.000.000,00             |
| 42           | Kecamatan Tobadak                                                | 10.000.000,00            |
| <b>Total</b> |                                                                  | <b>18.602.726.551,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp18.602.726.551,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.372.942.512,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp626.380.571,00 merupakan aset peralatan dan mesin yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan mesin dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada Dinas Kesehatan menerima hibah berupa barang Freeze Free Cold Box berasal dari Kementerian Kesehatan senilai Rp3.658.635,00 dengan nomor : KN.01.08/C.IV/2608/2025 tanggal 15 agustus 2025 dan telah dicatat pada aplikasi e-BMD.
- (2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp622.721.936,00. Penerimaan hibah tersebut berdasarkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;
  - b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.g

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025, karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(c) Reklasifikasi dari barang dan jasa

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa senilai Rp24.056.450,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Sehingga Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan pencatatan pada aplikasi e-BMD yang bersumber dari realisasi belanja barang dan jasa.

(d) Reklasifikasi Antar KIB (APBD)

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari APBD senilai Rp1.535.946.144,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok KIB lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil penelusuran dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah senilai Rp74.647.500,00, dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp241.869.000,00, dari Gedung dan Bangunan senilai Rp138.461.567,00, dari Aset Lainnya senilai Rp993.601.827,00, serta dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp87.366.250,00.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jenis barang, dan karakteristik aset, barang dimaksud lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 55**  
**Rincian Reklasifikasi Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama OPD/Unit Kerja                                            | Reklasifikasi dari          | Reklasifikasi Ke    | Nilai          |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | Tanah                       | Peralatan dan Mesin | 74.647.500,00  |
| 2  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian          | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Peralatan dan Mesin | 92.352.000,00  |
| 3  | Dinas Lingkungan Hidup                                         | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Peralatan dan Mesin | 149.517.000,00 |

| No           | Nama OPD/Unit Kerja                      | Reklasifikasi dari  | Reklasifikasi Ke    | Nilai                   |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 4            | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Gedung dan Bangunan | Peralatan dan Mesin | 138.461.567,00          |
| 5            | Puskesmas Pangale                        | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 75.117.207,00           |
| 6            | Puskesmas Polocamba                      | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 63.800.000,00           |
| 7            | Puskesmas Salugatta                      | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 59.155.000,00           |
| 8            | Puskesmas Babana                         | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 113.760.000,00          |
| 9            | Puskesmas Tobadak                        | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 94.572.620,00           |
| 10           | Puskesmas Saloadak                       | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 21.200.000,00           |
| 11           | Puskesmas Batuparigi                     | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 33.160.000,00           |
| 12           | Puskesmas Topoyo                         | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 342.727.500,00          |
| 13           | Puskesmas Salupangkang                   | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 75.942.000,00           |
| 14           | Puskesmas Lara                           | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 8.000.000,00            |
| 15           | Puskesmas Lara                           | Aset Tetap Lainnya  | Peralatan dan Mesin | 87.366.250,00           |
| 16           | Puskesmas Durikumba                      | Aset Lainnya        | Peralatan dan Mesin | 106.167.500,00          |
| <b>Total</b> |                                          |                     |                     | <b>1.535.946.144,00</b> |

(e) Reklasifikasi Antar KIB Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan atas jenis dan karakteristik barang, aset yang semula dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB Dana BOS tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. 56**  
**Rincian Reklasifikasi Antar KIB Dana BOS Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

| No | Nama UPB                    | Reklasifikasi dari | Reklasifikasi Ke    | Nilai         |
|----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1  | UPTD SD Inpres Bayor        | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 6.600.000,00  |
| 2  | UPTD SDN Sinabatta          | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 4.000.000,00  |
| 3  | UPTD SD Inpres Tabolang     | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 600.000,00    |
| 4  | UPTD SD Inpres Ngapaboa     | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00  |
| 5  | UPTD SDK Salunusu           | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00  |
| 6  | UPTD SDK Tanjung Lallere    | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 1.400.000,00  |
| 7  | UPTD SMPN 6 Topoyo          | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 7.034.900,00  |
| 8  | UPTD SD Inpres Batu Parigi  | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 7.939.000,00  |
| 9  | UPTD SD Inpres Tasantung    | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 2.500.000,00  |
| 10 | UPTD SMP Negeri 2 Tobadak   | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 29.226.000,00 |
| 11 | UPTD SMP Negeri 5 Tobadak   | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 3.765.000,00  |
| 12 | UPTD SDN Bulu Rembu         | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 2.600.000,00  |
| 13 | UPTD SD Inpres Salumanurung | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 5.000.000,00  |

| No           | Nama UPB                        | Reklasifikasi dari | Reklasifikasi Ke    | Nilai                 |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 14           | UPTD SMPN 7 Budong-Budong       | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 2.000.000,00          |
| 15           | UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 23.630.000,00         |
| 16           | UPTD SD Negeri Kombiling        | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 4.500.000,00          |
| 17           | UPTD SD Inpres Karama           | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 1.180.000,00          |
| 18           | UPTD SMP Negeri 3 Pangale       | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 14.940.000,00         |
| <b>Total</b> |                                 |                    |                     | <b>123.414.900,00</b> |

(f) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa bersumber dari Dana BOS senilai Rp21.555.000,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang semula dicatat sebagai Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena barang yang diperoleh dari belanja dimaksud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional satuan pendidikan, serta lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 57**

**Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

| No           | Nama UPB                       | Reklasifikasi dari | Reklasifikasi Ke    | Nilai                |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1            | UPTD SDK Kalubibing            | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 2.000.000,00         |
| 2            | UPTD SD Inpres Salupangkang IV | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 1.200.000,00         |
| 3            | UPTD SD Inpres Salupangkang    | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 5.950.000,00         |
| 4            | UPTD SDN Kamansi               | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 3.500.000,00         |
| 5            | UPTD SDK Sampolotu             | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 1.500.000,00         |
| 6            | UPTD SMPN 3 Pangale            | Barang dan Jasa    | Peralatan dan Mesin | 7.405.000,00         |
| <b>Total</b> |                                |                    |                     | <b>21.555.000,00</b> |

(g) Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel senilai Rp898.430.974,00 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset ekstrakomptabel. Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang berdasarkan nilai perolehan, masa manfaat, dan karakteristik aset memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset intrakomptabel. Atas kondisi tersebut, dilakukan koreksi pencatatan dari ekstrakomptabel ke intrakomptabel dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 58**  
**Rincian Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel Aset Tetap peralatan dan Mesin**

| No           | SKPD                                                             | Nilai Perolehan       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                              | 10.000.000,00         |
| 2            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 20.785.000,00         |
| 3            | Dinas Kesehatan                                                  | 56.320.000,00         |
| 4            | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                             | 86.684.000,00         |
| 5            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                           | 5.400.000,00          |
| 6            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | 17.900.000,00         |
| 7            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  | 468.070.973,00        |
| 8            | Dinas Perhubungan                                                | 91.523.001,00         |
| 9            | Dinas Perikanan                                                  | 19.314.000,00         |
| 10           | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                 | 8.300.000,00          |
| 11           | Dinas Sosial                                                     | 11.000.000,00         |
| 12           | Kecamatan Budong-Budong                                          | 1.500.000,00          |
| 13           | Puskesmas Babana                                                 | 4.626.500,00          |
| 14           | Puskesmas Durikumba                                              | 1.500.000,00          |
| 15           | Puskesmas Lara                                                   | 4.200.000,00          |
| 16           | Puskesmas Pangale                                                | 896.500,00            |
| 17           | Puskesmas Polocamba                                              | 3.226.500,00          |
| 18           | Puskesmas Saloadak                                               | 2.576.500,00          |
| 19           | Puskesmas Salugatta                                              | 3.926.500,00          |
| 20           | Puskesmas Salupangkang                                           | 1.350.000,00          |
| 21           | Puskesmas Tobadak                                                | 7.826.500,00          |
| 22           | Puskesmas Topoyo                                                 | 1.000.000,00          |
| 23           | Rumah Sakit Umum Daerah                                          | 58.175.000,00         |
| 24           | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                 | 4.500.000,00          |
| 25           | Sekretariat Daerah                                               | 5.330.000,00          |
| 26           | Sekretariat DPRD                                                 | 2.500.000,00          |
| <b>Total</b> |                                                                  | <b>898.430.974,00</b> |

- 1) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp13.849.578.144,13 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 59**  
**Rincian Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin**

|    |                                                                | <i>Dalam Rupiah</i> |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| No | Nama SKPD                                                      | Kurang              |
| 1  | Sekretariat DPRD                                               | 44.715.000,00       |
| 2  | Sekretariat Daerah                                             | 2.082.831.247,74    |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                        | 355.359.524,00      |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | 124.948.100,00      |
| 5  | Dinas Perhubungan                                              | 147.129.500,00      |
| 6  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian          | 29.750.000,00       |
| 7  | Dinas Kesehatan                                                | 1.591.905.512,22    |
| 8  | Puskesmas Pangale                                              | 231.287.664,28      |
| 9  | Puskesmas Polocamba                                            | 158.887.948,08      |
| 10 | Puskesmas Salugatta                                            | 281.644.981,10      |
| 11 | Puskesmas Babana                                               | 176.513.002,53      |
| 12 | Puskesmas Tobadak                                              | 218.374.785,61      |

| No           | Nama SKPD                                                                                             | Kurang                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13           | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 232.333.090,42           |
| 14           | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 40.850.373,95            |
| 15           | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 365.936.094,54           |
| 16           | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 278.174.559,75           |
| 17           | Puskesmas Lara                                                                                        | 274.211.124,34           |
| 18           | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 246.303.993,66           |
| 19           | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 4.502.267.032,14         |
| 20           | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 9.286.400,00             |
| 21           | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                                                       | 1.320.152.254,77         |
| 22           | Dinas Sosial                                                                                          | 700.000,00               |
| 23           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 800.000,00               |
| 24           | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                               | 37.812.000,00            |
| 25           | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                                                  | 57.841.675,00            |
| 26           | Dinas Perikanan                                                                                       | 6.240.000,00             |
| 27           | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan                                 | 34.293.000,00            |
| 28           | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah                                                 | 105.035.999,99           |
| 29           | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 34.300.000,00            |
| 30           | Inspektorat                                                                                           | 2.400.000,00             |
| 31           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan                                      | 3.294.480,00             |
| 32           | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 547.766.000,00           |
| 33           | Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata                                                              | 129.100.000,00           |
| 34           | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 1.050.000,00             |
| 35           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                                                      | 775.000,00               |
| 36           | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                                                                   | 19.650.000,00            |
| 37           | Kecamatan Pangale                                                                                     | 10.400.000,00            |
| 38           | Kecamatan Topoyo                                                                                      | 65.500.000,00            |
| 39           | Kecamatan Budong-Budong                                                                               | 800.000,00               |
| 40           | Kecamatan Tobadak                                                                                     | 20.407.800,00            |
| 41           | Kecamatan Karossa                                                                                     | 58.550.000,00            |
| <b>Total</b> |                                                                                                       | <b>13.849.578.144,13</b> |

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.849.578.144,13 sebagai berikut :

(a) Ekstrakom dari Pengadaan APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan APBD senilai Rp178.603.820,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang-barang hasil pengadaan yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai

barang ekstrakomptabel. Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 60**  
**Rincian Ekstrakomptabel dari Pengadaan APBD**

| No           | OPD/Unit Kerja                                                        | Jumlah Barang | Nilai                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1            | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah                 | 2             | 1.200.000,00          |
| 2            | Dinas Kesehatan                                                       | 4             | 520.000,00            |
| 3            | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian                 | 9             | 2.250.000,00          |
| 4            | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 1             | 812.000,00            |
| 5            | Dinas Lingkungan Hidup                                                | 7             | 5.250.000,00          |
| 6            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | 37            | 7.277.950,00          |
| 7            | Dinas Perikanan                                                       | 1             | 600.000,00            |
| 8            | Kecamatan Pangale                                                     | 50            | 7.500.000,00          |
| 9            | Puskesmas Babana                                                      | 12            | 5.760.000,00          |
| 10           | Puskesmas Batuparigi                                                  | 17            | 6.410.000,00          |
| 11           | Puskesmas Durikumba                                                   | 93            | 20.730.000,00         |
| 12           | Puskesmas Lara                                                        | 10            | 6.720.250,00          |
| 13           | Puskesmas Pangale                                                     | 12            | 5.700.000,00          |
| 14           | Puskesmas Polocamba                                                   | 3             | 1.650.000,00          |
| 15           | Puskesmas Saloadak                                                    | 4             | 1.700.000,00          |
| 16           | Puskesmas Salugatta                                                   | 35            | 8.175.000,00          |
| 17           | Puskesmas Salupangkang                                                | 14            | 8.076.000,00          |
| 18           | Puskesmas Tobadak                                                     | 42            | 14.457.620,00         |
| 19           | Puskesmas Topoyo                                                      | 67            | 42.804.000,00         |
| 20           | Rumah Sakit Umum Daerah                                               | 25            | 13.156.000,00         |
| 21           | Sekretariat DPRD                                                      | 80            | 17.855.000,00         |
| <b>Total</b> |                                                                       | <b>525</b>    | <b>178.603.820,00</b> |

(b) Reklas ke barang dan jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp179.553.201,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap, sehingga direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa dan/atau beban lainnya sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp153.053.201,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp26.500.000,00. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 61**  
**Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

| No           | Nama OPD                                              | Reklasifikasi dari                  | Reklasifikasi Ke                      | Jumlah Barang | Nilai                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       | Belanja Modal Peralatan Permainan   | Beban Barang dan Jasa                 | 175           | 152.678.193,00        |
| 2            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Beban Barang dan Jasa                 | 2             | 375.008,00            |
| 3            | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2             | 22.000.000,00         |
| 4            | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | Beban Barang dan Jasa                 | 2             | 4.500.000,00          |
| <b>Total</b> |                                                       |                                     |                                       | <b>181</b>    | <b>179.553.201,00</b> |

(c) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp1.614.100.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok aset tetap lainnya yang lebih sesuai berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan dokumen Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, namun secara substansi lebih tepat disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 62**  
**Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB**

*Dalam Rupiah*

| No           | Nama OPD                                 | Reklasifikasi dari  | Reklasifikasi Ke            | Jumlah Barang | Nilai                   |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Kesehatan                          | Peralatan dan Mesin | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4             | 1.485.000.000,00        |
| 2            | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan         | 1             | 129.100.000,00          |
| <b>Total</b> |                                          |                     |                             | <b>5</b>      | <b>1.614.100.000,00</b> |

(d) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan koreksi atas aset yang berdasarkan hasil inventarisasi, penelusuran, dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah direklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lain-lain.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena aset dimaksud berdasarkan kondisi, status pemanfaatan, dan/atau hasil penelaahan dokumen tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Aset yang direklasifikasi antara lain berupa kendaraan, alat kantor, alat komputer, alat kesehatan, alat angkutan, serta peralatan lainnya pada beberapa OPD. Reklasifikasi tersebut

didasarkan pada dokumen Nomor 000.2.3.2/454/VIII/2025. Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 63**  
**Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain**

*Dalam Rupiah*

| No           | Nama OPD                                                              | Jumlah Barang | Nilai                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                               | 2             | 35.112.000,00           |
| 2            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | 3             | 65.772.650,00           |
| 3            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                               | 47            | 355.359.524,00          |
| 4            | Dinas Kesehatan                                                       | 6             | 115.324.942,00          |
| 5            | Kecamatan Karossa                                                     | 7             | 57.800.000,00           |
| 6            | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah                 | 3             | 47.556.000,00           |
| 7            | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian                 | 1             | 27.500.000,00           |
| 8            | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | 3             | 32.887.000,00           |
| 9            | Dinas Lingkungan Hidup                                                | 36            | 542.516.000,00          |
| 10           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                | 5             | 34.300.000,00           |
| 11           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                  | 3             | 47.791.675,00           |
| 12           | Dinas Perhubungan                                                     | 7             | 145.629.500,00          |
| 13           | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan        | 4             | 117.348.100,00          |
| 14           | Rumah Sakit Umum Daerah                                               | 92            | 4.430.507.832,14        |
| 15           | Sekretariat Daerah                                                    | 15            | 2.071.665.247,74        |
| 16           | Kecamatan Tobadak                                                     | 1             | 20.407.800,00           |
| 17           | Kecamatan Topoyo                                                      | 3             | 65.500.000,00           |
| 18           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                   | 1             | 19.650.000,00           |
| <b>Total</b> |                                                                       | <b>239</b>    | <b>8.232.628.270,88</b> |

(e) Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan Dana BOS senilai Rp87.910.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel.

Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang hasil pengadaan Dana BOS yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 64**  
**Rincian Ekstrakom dari Pengadaan Dana BOS**

| No           | Nama UPB                             | Jumlah Barang | Nilai                |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1            | UPTD SD Inpres Anggaleha             | 2             | 1.150.000,00         |
| 2            | UPTD SD Inpres Argomulyo             | 1             | 650.000,00           |
| 3            | UPTD SD Inpres Batu Parigi           | 6             | 900.000,00           |
| 4            | UPTD SD Inpres Bayor                 | 2             | 1.750.000,00         |
| 5            | UPTD SD Inpres Benteng               | 1             | 750.000,00           |
| 6            | UPTD SD Inpres Duri Kumba            | 1             | 610.000,00           |
| 7            | UPTD SD Inpres Karama                | 2             | 580.000,00           |
| 8            | UPTD SD Inpres Karossa               | 1             | 650.000,00           |
| 9            | UPTD SD Inpres Lara I                | 4             | 412.100,00           |
| 10           | UPTD SD Inpres Mora I                | 8             | 2.500.000,00         |
| 11           | UPTD SD Inpres Ngapaboa              | 1             | 500.000,00           |
| 12           | UPTD SD Inpres Patulana              | 10            | 2.500.000,00         |
| 13           | UPTD SD Inpres Pir Pontanakayang     | 1             | 450.000,00           |
| 14           | UPTD SD Inpres Purwodadi             | 1             | 800.000,00           |
| 15           | UPTD SD Inpres Tangkou               | 10            | 2.350.000,00         |
| 16           | UPTD SD Inpres Tinali                | 8             | 1.200.000,00         |
| 17           | UPTD SD Inpres Tumbu                 | 6             | 840.000,00           |
| 18           | UPTD SD Inpres Wae Puteh             | 4             | 1.850.000,00         |
| 19           | UPTD SD Negeri 1 Budong-Budong       | 30            | 6.000.000,00         |
| 20           | UPTD SD Negeri Kambunong             | 6             | 2.400.000,00         |
| 21           | UPTD SD Negeri Polo Camba            | 1             | 685.000,00           |
| 22           | UPTD SD Negeri Simbar Allo           | 1             | 745.000,00           |
| 23           | UPTD SD Negeri Tobadak               | 1             | 888.000,00           |
| 24           | UPTD SDK Bendungan                   | 1             | 700.000,00           |
| 25           | UPTD SDK Bunga Padi                  | 6             | 900.000,00           |
| 26           | UPTD SDK Pulo Kambunong              | 14            | 3.000.000,00         |
| 27           | UPTD SDK Tomemba                     | 1             | 300.000,00           |
| 28           | UPTD SDN Bulu Rembu                  | 12            | 3.000.000,00         |
| 29           | UPTD SDN Passapa                     | 1             | 250.000,00           |
| 30           | UPTD SDN Sinabatta                   | 8             | 1.880.000,00         |
| 31           | UPTD SMP Negeri 1 Budong-Budong      | 45            | 11.250.000,00        |
| 32           | UPTD SMP Negeri 1 Pangale            | 2             | 1.800.000,00         |
| 33           | UPTD SMP Negeri 2 Topoyo             | 6             | 1.390.000,00         |
| 34           | UPTD SMP Negeri 3 Budong-Budong      | 12            | 3.000.000,00         |
| 35           | UPTD SMP Negeri 3 Karossa            | 10            | 2.000.000,00         |
| 36           | UPTD SMP Negeri 3 Pangale            | 26            | 8.165.000,00         |
| 37           | UPTD SMP Negeri 4 Pangale            | 1             | 750.000,00           |
| 38           | UPTD SMP Negeri 5 Tobadak            | 1             | 600.000,00           |
| 39           | UPTD SMPN 5 Budong-Budong            | 6             | 1.200.000,00         |
| 40           | UPTD SMPN 6 Topoyo                   | 43            | 11.220.000,00        |
| 41           | UPTD SMPN 7 Budong-Budong            | 10            | 2.000.000,00         |
| 42           | UPTD TK Negeri Amatullah Kire        | 2             | 660.000,00           |
| 43           | UPTD TK Negeri Pertiwi Tobadak       | 13            | 1.785.000,00         |
| 44           | UPTD TK Negeri Tunas Bangsa Sulobaja | 3             | 900.000,00           |
| <b>Total</b> |                                      | <b>331</b>    | <b>87.910.100,00</b> |

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp87.910.100,00 dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel pada masing-masing satuan pendidikan.

(f) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp61.375.800,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal

Peralatan dan Mesin BOS, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Belanja tersebut lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa BOS, karena berdasarkan nilai, jenis, dan karakteristik barang, pengeluaran dimaksud tidak memenuhi ketentuan pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp61.375.800,00 dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 65**  
**Rincian Reklasifikasi ke Barang dan jasa Dana BOS**

| No | Nama UPB                                  | Reklasifikasi dari                    | Reklasifikasi Ke          | Jumlah Barang | Nilai         |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1  | UPTD SD Inpres Bambadaru                  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 550.000,00    |
| 2  | UPTD SD Inpres Bayor                      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 31            | 7.813.300,00  |
| 3  | UPTD SD Inpres Karossa                    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 350.000,00    |
| 4  | UPTD SD Inpres Kire                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 350.000,00    |
| 5  | UPTD SD Inpres Panggajoang                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 154           | 10.511.800,00 |
| 6  | UPTD SD Inpres Salumanurung               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 5             | 250.000,00    |
| 7  | UPTD SD Inpres Wae Puteh                  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 2             | 800.000,00    |
| 8  | UPTD SD Negeri 2 Budong-Budong            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 25            | 9.000.000,00  |
| 9  | UPTD SD Negeri Simbar Allo                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 9             | 1.665.000,00  |
| 10 | UPTD SDK Bunga Padi                       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 10            | 1.510.000,00  |
| 11 | UPTD SMP Negeri 1 Karossa                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 2             | 1.000.000,00  |
| 12 | UPTD SMP Negeri 3 Karossa                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 10            | 3.500.000,00  |
| 13 | UPTD SMP Negeri 4 Tobadak                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 5             | 1.300.000,00  |
| 14 | UPTD SMP Negeri 7 Karossa                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 276.700,00    |
| 15 | UPTD TK Kencana Mahahe                    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 18            | 5.004.000,00  |
| 16 | UPTD TK Negeri Delima Topoyo              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 9             | 2.020.000,00  |
| 17 | UPTD TK Negeri Dharma Pertiwi             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 5             | 2.150.000,00  |
| 18 | UPTD TK Negeri Dharma Wanita Babana       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 5             | 1.595.000,00  |
| 19 | UPTD TK Negeri Duta Mario Karossa         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 7             | 1.590.000,00  |
| 20 | UPTD TK Negeri Handayani Budong-Budong    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 4             | 640.000,00    |
| 21 | UPTD TK Negeri Handayani Kuo              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 130.000,00    |
| 22 | UPTD TK Negeri Harapan Baru Budong-Budong | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 7             | 1.080.000,00  |
| 23 | UPTD TK Negeri Lestari Tobadak            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 8             | 1.040.000,00  |
| 24 | UPTD TK Negeri Rahmat Karama              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 5             | 540.000,00    |

| No           | Nama UPB                                             | Reklasifikasi dari                    | Reklasifikasi Ke          | Jumlah Barang | Nilai                |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 25           | UPTD TK Negeri Raudatul Athfal Masyith Budong-Budong | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 1             | 120.000,00           |
| 26           | UPTD TK Negeri Sikamasei Budong-Budong               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 6             | 950.000,00           |
| 27           | UPTD TK Negeri Tunas Mulia Karossa                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 8             | 920.000,00           |
| 28           | UPTD TK Negeri Yaumil Iffah Patulana                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 10            | 1.680.000,00         |
| 29           | UPTD TK Nurul Falah                                  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 3             | 1.000.000,00         |
| 30           | UPTD TK Pembina Pertiwi                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Beban Barang dan Jasa BOS | 15            | 2.040.000,00         |
| <b>Total</b> |                                                      |                                       |                           | <b>361</b>    | <b>61.375.800,00</b> |

(g) Koreksi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp3.495.406.952,25 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang lebih tepat dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut dilakukan sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi dan barang dimaksud tetap dicatat secara ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Rincian koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 66**  
**Rincian Koreksi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel**

| No | Nama OPD/Unit Kerja                                                                                   | Jumlah Barang | Nilai Perolehan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 3             | 1.050.000,00    |
| 2  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 1             | 800.000,00      |
| 3  | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah                                                 | 50            | 29.779.999,99   |
| 4  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan                                      | 4             | 3.294.480,00    |
| 5  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 4             | 2.700.000,00    |
| 6  | Dinas Kesehatan                                                                                       | 180           | 106.385.512,22  |
| 7  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 16            | 10.050.000,00   |
| 8  | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan                                 | 1             | 594.000,00      |
| 9  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 19            | 9.286.400,00    |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 1.547         | 944.762.553,77  |
| 11 | Dinas Perhubungan                                                                                     | 3             | 1.500.000,00    |
| 12 | Dinas Perikanan                                                                                       | 12            | 5.640.000,00    |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 1             | 775.000,00      |
| 14 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 8             | 7.600.000,00    |
| 15 | Dinas Sosial                                                                                          | 1             | 700.000,00      |
| 16 | Inspektorat                                                                                           | 3             | 2.400.000,00    |

| No           | Nama OPD/Unit Kerja     | Jumlah Barang | Nilai Perolehan         |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 17           | Kecamatan Budong-Budong | 2             | 800.000,00              |
| 18           | Kecamatan Karossa       | 1             | 750.000,00              |
| 19           | Kecamatan Pangale       | 4             | 2.900.000,00            |
| 20           | Puskesmas Babana        | 258           | 153.112.913,53          |
| 21           | Puskesmas Batuparigi    | 67            | 34.440.373,95           |
| 22           | Puskesmas Durikumba     | 342           | 212.573.993,66          |
| 23           | Puskesmas Lara          | 460           | 267.490.874,34          |
| 24           | Puskesmas Pangale       | 384           | 225.587.664,28          |
| 25           | Puskesmas Polocamba     | 278           | 157.237.948,08          |
| 26           | Puskesmas Saloadak      | 259           | 145.948.237,42          |
| 27           | Puskesmas Salugatta     | 448           | 273.469.981,10          |
| 28           | Puskesmas Salupangkang  | 468           | 270.098.559,75          |
| 29           | Puskesmas Tobadak       | 330           | 203.917.165,61          |
| 30           | Puskesmas Topoyo        | 560           | 323.132.094,54          |
| 31           | Rumah Sakit Umum Daerah | 111           | 58.603.200,00           |
| 32           | Sekretariat Daerah      | 15            | 11.166.000,00           |
| 33           | Sekretariat DPRD        | 31            | 26.860.000,00           |
| <b>Total</b> |                         | <b>5.871</b>  | <b>3.495.406.952,25</b> |

- 2) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp273.829.497.962,07) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

**Tabel 7. 67**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin**

*Dalam Rupiah*

| Nilai Perolehan    | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 | Mutasi Tambah       | Mutasi Kurang       | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 316.133.746.124,21 | (230.038.851.774,52)                  | (85.236.134.440,43) | (41.445.488.252,49) | (273.829.497.962,07)                  |

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

**Saldo Akhir 2024** **Rp** **311.380.597.717,34**

**Penambahan :**

|                                        |    |                   |
|----------------------------------------|----|-------------------|
| - Realisasi belanja modal              | Rp | 15.372.942.512,00 |
| - Terima Hibah                         | Rp | 626.380.571,00    |
| - Reklas dari barang dan jasa APBD     | Rp | 24.056.450,00     |
| - Reklas antar KIB APBD                | Rp | 1.535.946.144,00  |
| - Reklas antar KIB Dana BOS            | Rp | 123.414.900,00    |
| - Reklas dari barang dan jasa Dana BOS | Rp | 21.555.000,00     |
| - Koreksi Ekstra ke Intra              | Rp | 898.430.974,00    |

**Sub. Total Penambahan** **Rp** **18.602.726.551,00**

**Pengurangan:**

|                                      |    |                  |
|--------------------------------------|----|------------------|
| - Ekstrakom Dari Pengadaan APBD      | Rp | 178.603.820,00   |
| - Reklas ke barang dan jasa APBD     | Rp | 179.553.201,00   |
| - Reklas kurang antar KIB APBD       | Rp | 1.614.100.000,00 |
| - Reklas ke aset lain-lain           | Rp | 8.232.628.270,88 |
| - Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS  | Rp | 87.910.100,00    |
| - Reklas ke barang dan jasa Dana BOS | Rp | 61.375.800,00    |
| - Koreksi Intra ke Ekstra            | Rp | 3.495.406.952,25 |

|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Sub Total Pengurangan</b> | <b>Rp</b> | <b>13.849.578.144,13</b>  |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>      | <b>Rp</b> | <b>316.133.746.124,21</b> |
| Akumulasi Penyusutan         | Rp        | -273.829.497.962,07       |
| <b>Nilai Buku</b>            | <b>Rp</b> | <b>42.304.248.162,14</b>  |

Dalam Pencatatan Aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Batasan Kapitalisasi terkait dengan Aset tetap Peralatan dan Mesin sesuai rincian dan jenis Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pencatatan nilai perolehan pada Aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan Realisasi belanja. Adanya Penyebab perubahan kondisi (Rusak Berat/Ringan) disebabkan Aset sudah melewati masa usia pakai sehingga aset tersebut sudah tidak layak digunakan lagi untuk mendukung operasional kerja pada OPD terkait, Kesalahan Pencatatan disebabkan oleh OPD kurang cermat dalam pemilihan kode rekening yang seharusnya rekening belanja modal akan tetapi menggunakan rekening barang dan jasa sehingga menyebabkan reklasifikasi begitu pun sebaliknya.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan dalam daftar pencatatan dan pembukuan telah memiliki jumlah kendaraan dinas sebanyak 934 unit kendaraan, terdapat 670 unit kendaraan yang didukung dokumen kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 264 yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan kendaraan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Terhadap Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya karena sudah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan lelang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Proses Penghapusan Aset dari pencatatan setelah diterbitkannya surat keputusan Bupati selaku kuasa pengelola BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Bagian Umum, terdapat kehilangan kendaraan dinas roda empat berupa truk dengan nilai perolehan sebesar Rp405.300.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTP/B/41/IV/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR. Selanjutnya, pada tanggal 12/12/2023 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengajukan klaim asuransi atas kendaraan dinas roda empat tersebut senilai Rp234.000.000,00 dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan nomor bukti SES SRT ASKRIDA 421/CAB-MMJ/KEU/XII-23. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih mencatat kendaraan dinas dimaksud pada rekening Aset Lain-lain dan belum dilakukan penghapusan dari daftar aset.

Selain itu, terdapat kendaraan dinas roda dua pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai perolehan senilai Rp20.000.000,00 yang sampai dengan saat ini belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pada Kecamatan Topoyo juga terdapat kehilangan aset tetap peralatan dan mesin berupa 1 (satu) Kas di BLUD unit laptop dengan nilai perolehan senilai Rp7.500.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/20/III/2025/POLSEK TOPOYO.

Per 31 Desember 2025, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan bahwa terdapat 6 unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum dilakukan

pencatatan dalam aplikasi e-BMD. Berdasarkan penelusuran, kendaraan tersebut pada awalnya merupakan kendaraan yang digunakan melalui mekanisme pinjam pakai dari Kementerian Sosial. Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan, belum terdapat kejelasan apakah status pinjam pakai atas kendaraan dimaksud masih berlanjut atau telah berakhir.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Sosial telah berupaya melakukan koordinasi melalui penyampaian surat kepada Kementerian Sosial dalam rangka permohonan hibah atas 6 (enam) unit kendaraan dimaksud. Namun, sampai dengan penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memperoleh tanggapan atau balasan resmi dari Kementerian Sosial atas permohonan hibah tersebut.

Dengan mempertimbangkan belum adanya kepastian status kepemilikan dan belum tersedianya dokumen sumber yang sah dan memadai, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen hibah, dokumen kepemilikan, atau dokumen penyerahan lainnya, maka 6 (enam) unit kendaraan tersebut belum dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam aplikasi e-BMD.

Namun demikian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai bentuk pengungkapan dan pengendalian atas barang yang berada dalam penguasaan/pemanfaatan Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menambahkan informasi terkait keberadaan 6 (enam) unit kendaraan dinas tersebut dalam catatan dan penjelasan atas Barang Milik Daerah. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim BPK RI, sambil tetap melakukan penelusuran, koordinasi lanjutan, dan permintaan dokumen pendukung kepada pihak Kementerian Sosial agar status kendaraan tersebut dapat ditetapkan secara jelas.

Adapun rincian 6 (enam) unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum tercatat dalam aplikasi e-BMD adalah sebagai berikut.

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Rescue dengan Nomor Polisi B 9550 PSD, tahun perolehan 2016, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MMBJNKL30GH063102 dan Nomor Mesin 4D56UAG0989.
- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Dalmas dengan Nomor Polisi B 9698 POQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHMFE73P3FK005465 dan Nomor Mesin 4D34TL09903.
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Truk/Dumlap dengan Nomor Polisi B 9392 PQV, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHCNKR71HFJ069272 dan Nomor Mesin B069272.
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3066 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28010 dan Nomor Mesin LX150CEPM5227.
- 5) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3068 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28587 dan Nomor Mesin LX150CEPD9218.
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3176 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28534 dan Nomor Mesin LX150CEPM2506.

#### **c) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan adalah seluruh aset dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,

notaris, dan pajak. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 7. 68**  
**Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Gedung dan Bangunan**

| No       | Uraian                             | Jumlah Harga<br>Lusin/Set/ Satuan<br>(Rp) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.3.3    | Gedung dan Bangunan, terdiri atas: |                                           |
| 1.3.3.01 | Bangunan Gedung                    | 20.000.000                                |
| 1.3.3.02 | Monumen                            | 20.000.000                                |
| 1.3.3.03 | Bangunan Menara                    | 20.000.000                                |
| 1.3.3.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti           | 20.000.000                                |

Per 31 Desember 2025 terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan koreksi sehingga terdapat mutasi kurang dan mutasi tambah pada pencatatan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan. Atas permasalahan kesalahan penganggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan memverifikasi kembali usulan-usulan belanja OPD berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan penentuan kode rekening belanja di tahun berikutnya.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp684.550.193.693,06 mengalami kenaikan senilai Rp73.921.510.265,29 atau 12,11% dari saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp610.628.683.427,77. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai (Rp249.069.435.733,80) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp435.480.757.959,26. Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 11*.

**Tabel 7. 69**  
**Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan**

*Dalam rupiah*

| Uraian              | Saldo Akhir<br>31 Des 2024 | Penambahan        | Pengurangan       | Saldo Akhir<br>31 Des 2025 |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Gedung dan Bangunan | 610.628.683.427,77         | 94.425.940.346,68 | 20.504.430.081,39 | 684.550.193.693,06         |

Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp94.425.940.346,68 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 70**  
**Rincian Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                                                             | Mutasi Tambah     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Sekretariat DPRD                                                      | 906.193.000,00    |
| 2  | Sekretariat Daerah                                                    | 1.032.822.000,00  |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                               | 1.619.115.358,00  |
| 4  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan        | 21.399.509.664,00 |
| 5  | Dinas Kesehatan                                                       | 19.992.837.811,00 |
| 6  | Rumah Sakit Umum Daerah                                               | 1.507.796.295,00  |
| 7  | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                       | 23.405.607.146,17 |
| 8  | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan | 491.914.500,00    |
| 9  | Inspektorat                                                           | 2.277.323.700,00  |

| No           | Nama SKPD                                | Mutasi Tambah            |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 10           | Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata | 11.648.778.985,00        |
| 11           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan         | 9.894.688.387,51         |
| 12           | Kecamatan Topoyo                         | 249.353.500,00           |
| <b>Total</b> |                                          | <b>94.425.940.346,68</b> |

Adapun penjelasan Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp94.425.940.346,68 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp39.872.038.119,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

(b) Utang

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pengakuan utang senilai Rp56.052.740,00 merupakan pengakuan atas pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia. Nilai tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp13.553.000,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp42.499.740,00. Atas pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Rincian pengakuan utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 71**  
**Rincian Pengakuan Utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No           | Nama OPD                                | Nilai                |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 13.553.000,00        |
| 2            | Dinas Kesehatan                         | 42.499.740,00        |
| <b>Total</b> |                                         | <b>56.052.740,00</b> |

(c) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penerimaan hibah merupakan aset gedung dan bangunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga, instansi lain, dan/atau masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen serah terima yang sah. Aset tersebut telah dicatat sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Penerimaan hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa bangunan Rumah Susun Patulana senilai Rp7.609.378.164,00,

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 217/PKS/Dr/2019 dan Nomor 007.1/3599/VII/2019 tanggal 18 September 2019. Selain itu, terdapat penerimaan hibah berupa Rumah Susun Tumbu senilai Rp13.790.131.500,00, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 30/PKS/Sj/2022 tanggal 7 Desember 2022.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum melakukan pencatatan atas aset hibah tersebut sebagai Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah dimaksud sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah Rumah Susun Patulana dan Rumah Susun Tumbu sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025.

(2) Penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp14.739.606.770,77. Penerimaan hibah tersebut didasarkan pada dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;
- b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025 karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(d) Reklas dari Barang dan Jasa APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Barang dan Jasa APBD senilai Rp750.081.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan/atau pekerjaan konstruksi Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Oleh karena itu, nilai tersebut direklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp750.081.500,00. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

(e) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp15.320.465.552,91 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, bentuk fisik, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai, namun secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi ini tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 72**  
**Rincian Reklasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No           | Nama OPD                                 | Reklasifikasi dari          | Reklasifikasi Ke    | Jumlah Barang | Nilai                    |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 1            | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Peralatan dan Mesin         | Gedung dan Bangunan | 1 Unit        | 129.100.000,00           |
| 2            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Gedung dan Bangunan | 1 Unit        | 645.211.358,00           |
| 3            | Rumah Sakit Umum Daerah                  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Gedung dan Bangunan | 1 Unit        | 199.628.595,00           |
| 4            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Gedung dan Bangunan | 2 Unit        | 11.076.000,00            |
| 5            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Gedung dan Bangunan | 1 Paket       | 1.008.317.700,00         |
| 6            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan          | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Gedung dan Bangunan | 13 Unit       | 13.327.131.899,91        |
| <b>Total</b> |                                          |                             |                     |               | <b>15.320.465.552,91</b> |

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp15.320.465.552,91, sedangkan kelompok aset tetap asal berkurang dengan nilai yang sama sesuai dengan hasil reklasifikasi antar KIB.

(f) Mutasi Kapitalisasi Antar OPD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD merupakan pemindahan pencatatan aset dan/atau kapitalisasi nilai atas aset yang telah dimanfaatkan oleh OPD tujuan, sehingga penyajiannya disesuaikan pada OPD yang secara substansi menguasai dan menggunakan aset tersebut.

Mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, melainkan merupakan pemindahan pencatatan aset antar OPD dan/atau penambahan nilai kapitalisasi pada aset induk yang berada pada OPD tujuan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pencatatan Barang Milik Daerah mencerminkan OPD pengguna, jenis aset, dan aset induk yang tepat. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 73**  
**Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No           | SKPD Asal                               | Jenis Aset Asal             | SKPD Tujuan                                                           | Jenis Aset Tujuan   | Jumlah | Mutasi Induk/Aset Baru | Mutasi Kapitalisasi   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| 1            | Sekretariat DPRD                        | Gedung dan Bangunan         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabang Dinas Pendidikan Topoyo)      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | -                      | 55.150.000,00         |
| 2            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Gedung dan Bangunan         | Sekretariat DPRD                                                      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | 428.035.000,00         | -                     |
| 3            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Gedung dan Bangunan         | Sekretariat DPRD                                                      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | -                      | 36.108.000,00         |
| 4            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Gedung dan Bangunan         | Kecamatan Topoyo                                                      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | -                      | 99.745.500,00         |
| 5            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Gedung dan Bangunan         | Kecamatan Topoyo                                                      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | -                      | 149.608.000,00        |
| 6            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Gedung dan Bangunan         | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | 99.817.500,00          | -                     |
| 7            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Sekretariat DPRD                                                      | Gedung dan Bangunan | 1 Unit | 386.900.000,00         | -                     |
| <b>Total</b> |                                         |                             |                                                                       |                     |        | <b>914.752.500,00</b>  | <b>340.611.500,00</b> |

Dengan demikian, mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut terdiri dari mutasi induk/aset baru senilai Rp914.752.500,00 dan mutasi kapitalisasi senilai Rp340.611.500,00. Atas mutasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD tujuan bertambah sesuai dengan nilai aset yang diterima dan/atau nilai kapitalisasi yang menambah aset induk.

(g) Koreksi Reklas dari Barjas

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp1.032.822.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah. Nilai tersebut merupakan koreksi atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap realisasi belanja yang semula dicatat pada rekening Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan pekerjaan yang meningkatkan kondisi, fungsi, dan/atau manfaat aset Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi. Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja dimaksud dari Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 7. 74**  
**Rincian Reklasifikasi Nilai Belanja Barang dan Jasa ke Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No           | Uraian Pekerjaan                                  | Komponen    | Nilai                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1            | Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati                 | Perencanaan | 14.973.000,00           |
|              |                                                   | Fisik       | 152.178.000,00          |
|              |                                                   | Fisik       | 355.082.000,00          |
|              |                                                   | Pengawasan  | 20.202.000,00           |
|              | <b>Subtotal Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati</b> |             | <b>542.435.000,00</b>   |
| 2            | Instalasi Rumah Jabatan Bupati                    | Perencanaan | 3.762.000,00            |
|              |                                                   | Pengawasan  | 5.006.000,00            |
|              |                                                   | Fisik       | 125.208.000,00          |
|              | <b>Subtotal Instalasi Rumah Jabatan Bupati</b>    |             | <b>133.976.000,00</b>   |
| 3            | Plafond Rumah Jabatan Bupati                      | Perencanaan | 4.095.000,00            |
|              |                                                   | Fisik       | 148.113.000,00          |
|              |                                                   | Pengawasan  | 5.938.000,00            |
|              | <b>Subtotal Plafond Rumah Jabatan Bupati</b>      |             | <b>158.146.000,00</b>   |
| 4            | Paving Blok Halaman Kantor Bupati                 | Perencanaan | 5.550.000,00            |
|              |                                                   | Fisik       | 128.030.000,00          |
|              |                                                   | Fisik       | 57.237.000,00           |
|              |                                                   | Pengawasan  | 7.448.000,00            |
|              | <b>Subtotal Paving Blok Halaman Kantor Bupati</b> |             | <b>198.265.000,00</b>   |
| <b>Total</b> |                                                   |             | <b>1.032.822.000,00</b> |

- 2) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp20.504.430.081,39 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 75**  
**Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

| <i>Dalam Rupiah</i> |                                          |                   |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| No                  | Nama SKPD                                | Mutasi Kurang     |
| 1                   | Sekretariat DPRD                         | 55.150.000,00     |
| 1                   | Sekretariat Daerah                       | 48.443.000,00     |
| 2                   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  | 867.711.414,87    |
| 3                   | Dinas Perhubungan                        | 15.000.000,00     |
| 4                   | Dinas Kesehatan                          | 73.574.646,07     |
| 5                   | Puskesmas Tobadak                        | 13.950.000,00     |
| 6                   | Puskesmas Topoyo                         | 90.460.000,00     |
| 7                   | Puskesmas Salupangkang                   | 12.600.000,00     |
| 8                   | Rumah Sakit Umum Daerah                  | 283.692.125,19    |
| 9                   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan          | 5.064.109.068,26  |
| 10                  | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian     | 27.637.142,00     |
| 11                  | Inspektorat                              | 2.277.323.700,00  |
| 12                  | Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata | 11.648.778.985,00 |

| No           | Nama SKPD               | Mutasi Kurang            |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | Sekretariat DPRD        | 55.150.000,00            |
| 13           | Kecamatan Budong-Budong | 10.000.000,00            |
| 14           | Kecamatan Tobadak       | 16.000.000,00            |
| <b>Total</b> |                         | <b>20.504.430.081,39</b> |

Adapun penjelasan pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp20.504.430.081,39 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembayaran utang senilai Rp1.234.009.502,40 merupakan penyesuaian atas pembayaran kewajiban Tahun Anggaran 2025 atas pekerjaan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Pembayaran utang tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp10.827.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp249.875.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp973.307.502,40. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan agar tidak terjadi pencatatan kembali atas nilai aset yang telah diakui sebelumnya.

(b) Penghapusan (Dobel Catat)

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan karena dobel catat senilai Rp3.271.199.181,00 merupakan koreksi atas aset yang tercatat lebih dari satu kali pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Koreksi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 18 unit aset gedung dan bangunan.

Penghapusan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada saat pemeriksaan kinerja, yang mengidentifikasi adanya aset gedung dan bangunan yang tercatat ganda dalam daftar Barang Milik Daerah. Berdasarkan dokumen permohonan penghapusan dobel catat Nomor : 009.8/1228/Disdik/IV/2022 tanggal 18 April 2022, aset dimaksud terdiri dari beberapa jenis bangunan, antara lain bangunan gedung kantor, bangunan gedung laboratorium, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung pendidikan, gedung olahraga, gedung pertokoan/koperasi/pasar, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, dan bangunan menara perambuan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan menghapus pencatatan aset yang teridentifikasi dobel catat agar penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencerminkan nilai yang wajar dan tidak melebihi aset yang secara substansi dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik aset, melainkan hanya menghilangkan pencatatan ganda dalam administrasi Barang Milik Daerah. Rincian penghapusan aset dobel catat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 76**  
**Rincian Penghapusan Aset Double Catat**

| No | Nama OPD                        | Jumlah Barang  | Nilai Perolehan         | Akumulasi Penyusutan    | Nilai Buku              |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 18 unit        | 3.271.199.181,00        | 1.129.989.749,00        | 2.141.209.432,00        |
|    | <b>Total</b>                    | <b>18 unit</b> | <b>3.271.199.181,00</b> | <b>1.129.989.749,00</b> | <b>2.141.209.432,00</b> |

(c) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi atas aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Klinik/Puskesmas yang berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik telah mengalami rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan dalam rangka pelaksanaan rehab total.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/561/IX/2025 tanggal 23 September 2025. Aset dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-lain karena tidak lagi digunakan sesuai fungsi operasional semula dan secara substansi sedang dalam proses usulan pemusnahan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan rehab total.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp90.460.000,00, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp46.351.583,00 dan nilai buku senilai Rp44.108.417,00. Reklasifikasi ini tidak merupakan penghapusan langsung atas aset, melainkan pemindahan klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain sampai dengan proses persetujuan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 77**  
**Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain**

| No           | OPD             | Nama Barang               | Jumlah        | Nilai Perolehan      | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku           |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Dinas Kesehatan | Bangunan Klinik/Puskesmas | 1 unit        | 39.500.000,00        | 29.789.583,00        | 9.710.417,00         |
| 2            | Dinas Kesehatan | Bangunan Klinik/Puskesmas | 1 unit        | 50.960.000,00        | 16.562.000,00        | 34.398.000,00        |
| <b>Total</b> |                 |                           | <b>2 unit</b> | <b>90.460.000,00</b> | <b>46.351.583,00</b> | <b>44.108.417,00</b> |

(d) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi kurang antar KIB bersumber dari belanja APBD senilai Rp13.926.102.685,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan/atau kodefikasi jenis barang yang sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi transaksi, jenis barang, fungsi aset, dan kondisi pekerjaan, sebagian aset lebih tepat direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum memenuhi kriteria siap digunakan, sedangkan sebagian lainnya berupa peralatan kantor, AC, sound system, APAR, komputer, laptop, printer, scanner, dan peralatan lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik aset yang sebenarnya.

**Tabel 7. 78**  
**Rincian Reklasifikasi Nilai aset antar Kelompok Aset tetap**

| No | Nama SKPD                                | Reklasifikasi Dari  | Reklasifikasi Ke            | Jml | Harga            |
|----|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|------------------|
| 1  | INSPEKTORAT                              | Gedung dan Bangunan | Konstruksi dalam Pengerjaan | 5   | 2.277.323.700,00 |
| 2  | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Gedung dan Bangunan | Peralatan dan Mesin         | 36  | 138.461.567,00   |

| No           | Nama SKPD                                | Reklasifikasi Dari  | Reklasifikasi Ke            | Jml       | Harga                    |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 3            | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Gedung dan Bangunan | Konstruksi dalam Pengerjaan | 10        | 11.510.317.418,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                     |                             | <b>51</b> | <b>13.926.102.685,00</b> |

(e) Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp868.464.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan atas pekerjaan yang dianggarkan pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun hasil pekerjaan tersebut secara substansi dimanfaatkan oleh OPD lain sebagai pengguna barang.

Mutasi tersebut dilakukan karena belanja yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan aset dan/atau menambah nilai aset yang berada pada penguasaan atau pemanfaatan OPD lain. Oleh karena itu, nilai pekerjaan tersebut dipindahkan pencatatannya kepada OPD tujuan agar penyajian Barang Milik Daerah mencerminkan pengguna barang, lokasi, dan aset induk yang sebenarnya. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 79**  
**Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD**

| No           | SKPD Pelaksana/Anggaran                 | SKPD Tujuan                                        | Uraian                                                                | Nilai                 |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretariat DPRD                                   | Pos Jaga                                                              | 36.108.000,00         |
| 2            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretariat DPRD                                   | Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD                                 | 428.035.000,00        |
| 3            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kecamatan Topoyo                                   | Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat untuk Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD | 149.608.000,00        |
| 4            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kecamatan Topoyo                                   | Rehabilitasi Kantor Camat Topoyo                                      | 99.745.500,00         |
| 5            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Rehabilitasi WC di Pasar Baru Topoyo                                  | 99.817.500,00         |
| 6            | Sekretariat DPRD                        | Dinas Pendidikan (KCD Topoyo)                      | Rehab Rumah Dinas                                                     | 55.150.000,00         |
| <b>Total</b> |                                         |                                                    |                                                                       | <b>868.464.000,00</b> |

Atas mutasi tersebut, nilai pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialihkan pencatatannya kepada OPD tujuan sesuai dengan pengguna barang dan aset induk yang terkait. Mutasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian penyajian antar OPD agar sesuai dengan substansi pemanfaatan aset.

(f) Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp578.007.240,40 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, terdapat aset yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan intrakomptabel. Oleh karena itu, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp578.007.240,40, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp356.876.070,45. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 80**  
**Rincian Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel**

| No           | Organisasi                           | Jumlah Barang | Nilai Perolehan       | Akumulasi Penyusutan  |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | Puskesmas Tobadak                    | 1             | 13.950.000,00         | 11.206.500,00         |
| 2            | Puskesmas Salupangkang               | 1             | 12.600.000,00         | 10.122.000,00         |
| 3            | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 2             | 27.637.142,00         | 22.201.838,00         |
| 4            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | 32            | 434.377.098,40        | 271.126.409,41        |
| 5            | Dinas Perhubungan                    | 1             | 15.000.000,00         | 7.556.818,18          |
| 6            | Kecamatan Budong-Budong              | 1             | 10.000.000,00         | 5.537.500,30          |
| 7            | Kecamatan Tobadak                    | 1             | 16.000.000,00         | 6.461.538,77          |
| 8            | Sekretariat Daerah                   | 3             | 48.443.000,00         | 22.663.465,78         |
| <b>Total</b> |                                      | <b>42</b>     | <b>578.007.240,40</b> | <b>356.876.070,44</b> |

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp536.187.472,59 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Temuan tersebut mengungkapkan adanya selisih volume pekerjaan pada beberapa aset Gedung dan Bangunan, sehingga nilai perolehan aset yang telah dicatat perlu disesuaikan dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, volume pekerjaan, dan data aset yang tercatat, terdapat perbedaan antara nilai/volume pekerjaan yang telah dicatat dalam nilai perolehan aset dengan nilai/volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi terhadap nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan agar penyajiannya mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi, volume, dan substansi pekerjaan yang sebenarnya. Rincian jurnal koreksi kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 81**  
**Rincian Kurang Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No | OPD/Uraian                              | Nilai Koreksi | Koreksi Ekuitas | Koreksi Beban Penyusutan | Koreksi Akumulasi Penyusutan |
|----|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Dinas Kesehatan                         | 73.574.646,07 | 366.222,05      | 3.660.421,20             | 4.026.643,25                 |
| 2  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 43.570.414,87 |                 | 2.523.453,19             | 2.523.453,19                 |

| No           | OPD/Uraian                      | Nilai Koreksi         | Koreksi Ekuitas      | Koreksi Beban Penyusutan | Koreksi Akumulasi Penyusutan |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 3            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 385.225.286,46        | 19.555.791,82        | 19.124.101,64            | 38.679.893,46                |
| 4            | Rumah Sakit Umum Daerah         | 33.817.125,19         |                      | 1.690.856,26             | 1.690.856,26                 |
| <b>Total</b> |                                 | <b>536.187.472,59</b> | <b>19.922.013,87</b> | <b>26.998.832,29</b>     | <b>46.920.846,16</b>         |

3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp249.069.435.733,80) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

**Tabel 7. 82**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan**

*Dalam Rupiah*

| Nilai Perolehan    | Akumulasi Penyusutan 31/12/2024 | Mutasi Tambah        | Mutasi Kurang       | Akumulasi Penyusutan 31/12/2025 |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 684.550.193.693,06 | (213.122.029.201,81)            | (127.376.839.067,00) | (91.429.432.535,01) | (249.069.435.733,80)            |

**Penambahan/Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan**

|                                    |           |                           |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Saldo Akhir 2024</b>            | <b>Rp</b> | <b>610.628.683.427,77</b> |
| <b>Penambahan :</b>                |           |                           |
| - Realisasi belanja modal          | Rp        | 39.872.038.119,00         |
| - Utang                            | Rp        | 56.052.740,00             |
| - Terima Hibah                     | Rp        | 36.139.116.434,77         |
| - Reklas dari Barang dan Jasa APBD | Rp        | 750.081.500,00            |
| - Reklas antar KIB APBD            | Rp        | 15.320.465.552,91         |
| - Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD    | Rp        | 1.255.364.000,00          |
| - Koreksi Reklas dari Barjas       | Rp        | 1.032.822.000,00          |
| <b>Sub. Total Penambahan</b>       | <b>Rp</b> | <b>94.425.940.346,68</b>  |
| <b>Pengurangan:</b>                |           |                           |
| - Pembayaran Utang                 | Rp        | 1.234.009.502,40          |
| - Penghapusan (Dobel Catat)        | Rp        | 3.271.199.181,00          |
| - Reklas ke aset lain-lain         | Rp        | 90.460.000,00             |
| - Reklas kurang antar KIB APBD     | Rp        | 13.926.102.685,00         |
| - Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD    | Rp        | 868.464.000,00            |
| - Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra   | Rp        | 578.007.240,40            |
| - Koreksi Kurang Volume            | Rp        | 536.187.472,59            |
| <b>Sub Total Pengurangan</b>       | <b>Rp</b> | <b>20.504.430.081,39</b>  |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>            | <b>Rp</b> | <b>684.550.193.693,06</b> |
| Akumulasi Penyusutan               | Rp        | (249.069.435.733,80)      |
| <b>Nilai Buku</b>                  | <b>Rp</b> | <b>435.480.757.959,26</b> |

Per 31 desember 2025 ada kelebihan pembayaran utang tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp534.942.987,60, akibat dari realisasi pembayaran utang sebelum laporan keuangan audited. Sehingga dasar bayar utang tersebut menggunakan daftar utang belanja modal yang unaudited (belum dikoreksi) sesuai progres fisik. Adapun kelebihan bayar tersebut dicatat kembali menjadi tambahan nilai aset tersebut.

Pencatatan Aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah saat ini adalah berdasarkan pada Nilai NJOP dan Realisasi Anggaran Pada OPD yang

seharusnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sudah memiliki Tim Penilai/Penaksir BMD yang dapat menghitung besaran dan Nilai suatu Bangunan yang sesuai dengan standarisasi seharusnya.

Rincian jenis-jenis Aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari dua bagian yaitu Bangunan Gedung tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan keduanya terdiri dari beberapa jenis Bangunan. Sesuai dengan rincian dalam Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat Gedung dan Bangunan sebanyak 1.675 unit jenis bangunan, dari 1.675 unit Bangunan tersebut telah memiliki 289 alas hak berupa sertifikat. Dalam satu (1) alas hak tanah terdapat beberapa jenis bangunan di atasnya mencerminkan potensi pengembangan yang luas dan kompleks.

Dalam hal pengamanan Gedung dan Bangunan baik secara administrasi, fisik dan hukum, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Namun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menjamin sepenuhnya status Gedung dan Bangunan aman dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Pencatatan Gedung dan Bangunan saat ini masih ditemukan adanya Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah yang belum bersertifikat atau diakui secara legal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini berkonsekuensi hukum dan berpotensi adanya pengakuan dari pihak lain dan itu berarti memungkinkan dimiliki oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian daerah.

#### d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Adapun batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 7. 83**  
**Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No       | Uraian                                     | Jumlah Harga Lusin/Set/<br>Satuan (Rp) |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.4    | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas: |                                        |
| 1.3.4.01 | Jalan dan Jembatan                         | 20.000.000                             |
| 1.3.4.02 | Bangunan Air                               | 20.000.000                             |
| 1.3.4.03 | Instalasi                                  | 10.000.000                             |
| 1.3.4.04 | Jaringan                                   | 10.000.000                             |

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.125.160.259.754,04 mengalami kenaikan senilai Rp10.301.030.697,59 atau 0,92% dari saldo per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.114.859.229.056,45. Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai (Rp610.355.462.160,65) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp514.804.797.593,39. Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2025. sebagaimana diuraikan pada *lampiran 12*.

**Tabel 7. 84**  
**Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                       | Saldo Akhir<br>31 Des 2024 | Penambahan        | Pengurangan       | Saldo Akhir<br>31 Des 2025 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.114.859.229.056,45       | 22.339.371.876,00 | 12.038.341.178,40 | 1.125.160.259.754,04       |

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 85**  
**Rincian Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

| No            | Nama SKPD                                             | Mutasi Tambah            |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang               | 19.355.393.196,00        |
| 2             | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 92.352.000,00            |
| 3             | Dinas Kesehatan                                       | 1.486.250.000,00         |
| 4             | Rumah Sakit Umum Daerah                               | 199.628.595,00           |
| 5             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                       | 11.076.000,00            |
| 6             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   | 721.669.370,00           |
| 7             | Dinas Lingkungan Hidup                                | 373.990.715,00           |
| 8             | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                   | 99.012.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                       | <b>22.339.371.876,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp22.339.371.876,00 sebagai berikut:

- (a) Realisasi belanja modal

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.849.155.028,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

- (b) Utang

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pengakuan utang senilai Rp854.451.848,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia.

Atas pekerjaan yang telah selesai dan telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Dengan demikian, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp854.451.848,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo aset tetap per 31 Desember 2025.

- (c) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp1.635.765.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, barang/pekerjaan yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan

Mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan kondisi aset. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 86**  
**Rincian reklasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan**

| No           | Nama OPD                                | Sebelum Reklas              | Reklasifikasi Ke            | Jumlah Barang | Nilai                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Kesehatan                         | Peralatan dan Mesin         | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4             | 1.485.000.000,00        |
| 2            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3             | 150.765.000,00          |
| <b>Total</b> |                                         |                             |                             | <b>7</b>      | <b>1.635.765.000,00</b> |

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.635.765.000,00, dengan rincian berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.485.000.000,00 dan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp150.765.000,00.

- 2) Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang senilai Rp12.038.341.178,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 87**  
**Rincian Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

| No           | Nama SKPD/Unit Kerja                                                                                  | Pengurangan              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 10.468.883.138,40        |
| 2            | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian                                                 | 92.352.000,00            |
| 3            | Dinas Kesehatan                                                                                       | 1.250.000,00             |
| 4            | Puskesmas Pangale                                                                                     | 13.000.000,00            |
| 5            | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 1.429.000,00             |
| 6            | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 1.327.000,00             |
| 7            | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 5.000.000,00             |
| 8            | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 5.000.000,00             |
| 9            | Puskesmas Lara                                                                                        | 5.000.000,00             |
| 10           | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 199.628.595,00           |
| 11           | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.373.360,00             |
| 12           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 30.926.000,00            |
| 13           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 721.669.370,00           |
| 14           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 5.000.000,00             |
| 15           | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan                                 | 5.000.000,00             |
| 16           | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 373.990.715,00           |
| 17           | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 99.012.000,00            |
| 18           | Kecamatan Pangale                                                                                     | 3.500.000,00             |
| <b>Total</b> |                                                                                                       | <b>12.038.341.178,40</b> |

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.038.341.178,40 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pembayaran utang senilai Rp1.467.153.515,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan untuk menghindari pencatatan ganda, sehingga pengurangan ini bukan merupakan penghapusan fisik aset, melainkan koreksi atas mutasi pencatatan karena penyelesaian kewajiban atas pekerjaan yang telah diakui sebelumnya.

(b) Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari ekstrakomptabel senilai Rp1.250.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang pada saat penginputan ke aplikasi SIPD E-BMD teridentifikasi tidak memenuhi standar kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap intrakomptabel. Berdasarkan mekanisme aplikasi SIPD E-BMD, barang yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap secara otomatis tersaring dan tidak dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan intrakomptabel, melainkan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

(c) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp2.573.702.648,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa. Reklasifikasi tersebut antara lain berupa kegiatan pemeliharaan jalan, pemeliharaan bangunan air bersih/air baku, biaya operasional alat, sewa alat, belanja bahan, honorarium, transportasi, ATK, makan minum rapat, snack, spanduk, serta belanja pendukung kegiatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap.

**Tabel 7. 88**  
**Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa**

| No           | Nama OPD                                | Sebelum Reklas                                     | Reklasifikasi Ke      | Nilai                   |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Jalan Kabupaten                      | Beban Barang dan Jasa | 2.522.392.500,00        |
| 2            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | Beban Barang dan Jasa | 51.310.148,00           |
| <b>Total</b> |                                         |                                                    |                       | <b>2.573.702.648,00</b> |

(d) Reklasifikasi kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp6.776.137.123,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok aset tetap lainnya berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun lebih tepat disajikan pada kelompok Konstruksi Dalam

Pengerjaan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Tanah. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan/atau antar OPD agar sesuai dengan substansi, kondisi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 89**  
**Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kapitalisasi antar OPD**

| No           | Nama OPD                                              | Reklasifikasi Ke            | Jumlah Barang | Nilai                   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5             | 721.669.370,00          |
| 2            | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian | Peralatan dan Mesin         | 8             | 92.352.000,00           |
| 3            | Dinas Lingkungan Hidup                                | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1             | 99.611.400,00           |
| 4            | Dinas Lingkungan Hidup                                | Peralatan dan Mesin         | 3             | 149.517.000,00          |
| 5            | Dinas Lingkungan Hidup                                | Tanah                       | 1             | 124.862.315,00          |
| 6            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang               | Gedung dan Bangunan         | 1             | 645.211.358,00          |
| 7            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang               | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 23            | 4.633.197.085,00        |
| 8            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       | Gedung dan Bangunan         | 2             | 11.076.000,00           |
| 9            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                   | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1             | 99.012.000,00           |
| 10           | Rumah Sakit Umum Daerah                               | Gedung dan Bangunan         | 1             | 199.628.595,00          |
| <b>Total</b> |                                                       |                             | <b>46</b>     | <b>6.776.137.123,00</b> |

(e) Reklasifikasi/Mutasi Kapitalisasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi senilai Rp386.900.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Reklasifikasi tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Pos Jaga Permanen yang dimutasi ke Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil penelaahan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, aset tersebut lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, bukan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp386.900.000,00, sedangkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD bertambah dengan nilai yang sama. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan antar OPD sesuai dengan substansi, jenis, lokasi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 90**  
**Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kapitalisasi**

| No           | SKPD Asal                               | Jenis Aset Asal             | Nama Barang              | SKPD Tujuan      | Jenis Aset Tujuan   | Jumlah        | Nilai                 |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Gedung Pos Jaga Permanen | Sekretariat DPRD | Gedung dan Bangunan | 1 Unit        | 386.900.000,00        |
| <b>Total</b> |                                         |                             |                          |                  |                     | <b>1 Unit</b> | <b>386.900.000,00</b> |

(f) Koreksi Reklas Intrakomptable ke Ekstrakomptable

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp223.229.860,00 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai aset tetap intrakomptabel dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 91**  
**Rincian rekalsifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel**

| No           | Nama OPD/Unit Kerja                                                                                   | Jumlah Barang | Nilai Perolehan       | Akumulasi Penyusutan  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 11            | 152.750.500,00        | 119.790.479,00        |
| 2            | Puskesmas Lara                                                                                        | 1             | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 3            | Puskesmas Pangale                                                                                     | 3             | 13.000.000,00         | 8.033.334,00          |
| 4            | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 1             | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 5            | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 1             | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          |
| 6            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 8             | 19.850.000,00         | 10.977.333,00         |
| 7            | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1             | 6.373.360,00          | 2.921.124,00          |
| 8            | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan                                 | 1             | 5.000.000,00          | 2.208.333,00          |
| 9            | Kecamatan Pangale                                                                                     | 1             | 3.500.000,00          | 1.458.333,00          |
| 10           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 1             | 5.000.000,00          | 2.270.833,00          |
| 11           | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 1             | 1.429.000,00          | 525.158,00            |
| 12           | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 1             | 1.327.000,00          | 493.202,00            |
| <b>Total</b> |                                                                                                       | <b>31</b>     | <b>223.229.860,00</b> | <b>163.678.129,00</b> |

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp403.349.204,69 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sehubungan dengan adanya selisih volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan dokumen pendukung, terdapat perbedaan antara volume pekerjaan yang tercatat dalam nilai perolehan aset dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi untuk menyesuaikan nilai perolehan aset agar penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi dan substansi pekerjaan yang sebenarnya.

Koreksi kurang volume tersebut juga berdampak pada penyesuaian akumulasi penyusutan atas aset terkait. Penyesuaian penyusutan yang berasal dari periode sebelum Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi ekuitas, sedangkan dampak penyusutan yang berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi beban penyusutan tahun berjalan.

**Tabel 7. 92**  
**Rincian Kurang Volume Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas Aset**

| No           | Uraian                                     | Nilai Koreksi         | Koreksi Ekuitas      | Koreksi Beban        | Koreksi Akumulasi Penyusutan |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1            | Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 1.829.697,70          | 15.247,48            | 181.445,02           | <b>196.692,50</b>            |
| 2            | Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku   | 13.973.268,89         | 58.221,95            | 1.391.504,69         | <b>1.449.726,65</b>          |
| 3            | Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya      | 44.828.336,45         | 276.193,07           | 4.455.214,34         | <b>4.731.407,41</b>          |
| 4            | Instalasi Air Kotor Lainnya                | 7.499.147,18          | 31.246,45            | 746.790,07           | <b>778.036,52</b>            |
| 5            | Jalan Desa                                 | 90.867.243,50         | 11.196.304,96        | 15.182.875,23        | <b>26.379.180,19</b>         |
| 6            | Jalan Kabupaten                            | 172.825.465,74        | 2.309.897,30         | 17.180.469,56        | <b>19.490.366,86</b>         |
| 7            | Jembatan pada Jalan Desa                   | 79.134.272,94         | 659.452,27           | 4.130.253,72         | <b>4.789.705,99</b>          |
| <b>Total</b> |                                            | <b>410.957.432,40</b> | <b>14.546.563,48</b> | <b>43.268.552,63</b> | <b>57.815.116,11</b>         |

(h) Koreksi Reklas ke Barjas

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp199.010.600,00 merupakan penyesuaian atas pengeluaran Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya tercatat sebagai Bangunan Pembuang Irigasi. Nilai tersebut merupakan pekerjaan normalisasi saluran, terdiri dari Normalisasi Desa Pangalloang senilai Rp99.616.600,00 dan Normalisasi Desa Polo Pangale senilai Rp99.394.000,00.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, pekerjaan normalisasi tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, karena kegiatan dimaksud hanya bersifat mengembalikan atau menormalkan fungsi saluran, bukan membangun aset baru, menambah kapasitas, memperpanjang masa manfaat, atau meningkatkan manfaat ekonomi aset secara signifikan. Oleh karena itu, nilai tersebut dikoreksi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Karena pengeluaran tersebut merupakan transaksi Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang dibebankan ke ekuitas. Dampak penyusutan yang timbul hanya berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025, yaitu berupa penyesuaian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.901.060,00.

**Tabel 7. 93**  
**Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Penyesuaian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan**

| No           | Uraian                    | Nilai Reklas          | Akumulasi 2024 | Beban Penyusutan     | Akumulasi Penyusutan |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Bangunan Pembuang Irigasi | 199.010.600,00        | -              | 19.901.060,00        | 19.901.060,00        |
| <b>Total</b> |                           | <b>199.010.600,00</b> | <b>-</b>       | <b>19.901.060,00</b> | <b>19.901.060,00</b> |

**Tabel 7. 94**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*Dalam Rupiah*

| Nilai Perolehan      | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 | Mutasi Tambah         | Mutasi Kurang        | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.125.160.259.754,04 | 383.834.922.394,32                    | (696.477.214.062,89 ) | (469.956.674.296,56) | (610.355.462.160,65)                  |

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

|                                               |           |                             |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Saldo Akhir 2024</b>                       | <b>Rp</b> | <b>1.114.859.229.056,44</b> |
| <b>Penambahan :</b>                           |           |                             |
| - Realisasi belanja modal                     | Rp        | 19.849.155.028,00           |
| - Utang                                       | Rp        | 854.451.848,00              |
| - Reklas antar KIB APBD                       | Rp        | 1.635.765.000,00            |
| <b>Sub. Total Penambahan</b>                  | <b>Rp</b> | <b>22.339.371.876,00</b>    |
| <b>Pengurangan:</b>                           |           |                             |
| - Pembayaran Utang                            | Rp        | Rp1.467.153.515,00          |
| - Ekstrakom                                   | Rp        | 1.250.000,00                |
| - Reklas ke Barang dan jasa APBD              | Rp        | 2.573.702.648,00            |
| - Reklas kurang antar KIB APBD                | Rp        | 6.776.137.123,00            |
| - Reklasifikasi/Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD | Rp        | 386.900.000,00              |
| - Koreksi Reklas Intra ke Ekstra              | Rp        | 223.229.860,00              |
| - Koreksi Kurang Volume                       | Rp        | 410.957.432,40              |
| - Koreksi Reklas ke Barjas                    | Rp        | 199.010.600,00              |
| <b>Sub Total Pengurangan</b>                  | <b>Rp</b> | <b>12.038.341.178,40</b>    |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>                       | <b>Rp</b> | <b>1.125.160.259.754,04</b> |
| Akumulasi Penyusutan                          | Rp        | -610.355.462.160,65         |
| <b>Nilai Buku</b>                             | <b>Rp</b> | <b>514.804.797.593,39</b>   |

Tanggal 31 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum menyelesaikan catatan wajib per 31 Desember 2022, terkait dua ruas jalan yang seharusnya dicatat oleh Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024, namun masih tercatat sebagai aset tetap di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan ruas sebagai berikut:

- 1) Jalan Polohu – Babana (Pelabuhan)
- 2) Jalan Tobadak II – Tobadak VIII

Adapun hasil dari tindak lanjut tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah bersedia menerima hibah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor Surat : 000.4.3.2/47/2024 Tanggal 20 Oktober 2024.

Dasar nilai pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai Realisasi Anggaran yang terdapat Pada OPD. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum menggunakan jasa Tim Penilai/Penaksir yang telah memiliki Sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan dan tahun sebelumnya diketahui terjadi penambahan dan pengurangan nilai catat hal ini disebabkan adanya proses mutasi tambah, mutasi kurang, dan reklasifikasi.

Kesalahan Penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi disebabkan adanya perubahan kebijakan yang berimplikasi pada pelaksana pengguna anggaran khususnya kepada OPD atas kekeliruan pemilihan kodefikasi dan rekening belanja.

Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disesuaikan dengan rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024 dan SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024.

Berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024 terdapat 93 Jalan Kabupaten dan 225 Ruas Jalan yang tercatat dalam daftar pembukuan Pemerintah Daerah.

Dalam pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan berdasarkan SK Jalan diketahui seluruhnya belum memiliki sertifikat hak secara legal sebagai dasar pengakuan sah sebagai aset Pemerintah Daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya dobel intervensi penganggaran antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pengadaan Aset Tetap berupa sambungan rumah (SR) yang telah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan kepada Kepolisian. Mengenai hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan penelusuran dan investigasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 7. 95**  
**Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Aset Tetap Lainnya**

| No       | Uraian                                        | Jumlah Harga Lusin/Set/<br>Satuan (Rp) |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.5    | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:             |                                        |
| 1.3.5.01 | Bahan Perpustakaan                            | 150.000                                |
| 1.3.5.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 300.000                                |
| 1.3.5.03 | Hewan                                         | 1.000.000                              |
| 1.3.5.04 | Biodata Perairan                              | 1.000.000                              |
| 1.3.5.05 | Tanaman                                       | Persediaan                             |

| No       | Uraian                    | Jumlah Harga Lusin/Set/<br>Satuan (Rp) |
|----------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1.3.5.06 | Barang Koleksi Non Budaya | 1.000.000                              |
| 1.3.5.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 20.000.000                             |

Saldo Aset tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp8.949.488.740,01 mengalami penurunan senilai Rp666.752.077,90 atau 6,93% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.616.240.817,91. Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp2.439.167.292,57, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp6.510.321.447,45, rincian dapat dilihat pada *lampiran 13*.

**Tabel 7. 96**  
**Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| Uraian             | Saldo Akhir<br>31 Des 2024 | Penambahan       | Pengurangan      | Saldo Akhir<br>31 Des 2025 |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Aset tetap Lainnya | 9.616.240.817,91           | 1.509.889.157,00 | 2.176.641.234,90 | 8.949.488.740,01           |

- 1) Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 97**  
**Rincian Penambahan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

| No            | Nama SKPD                       | Penambahan              |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1             | Puskesmas Lara                  | 87.366.250,00           |
| 2             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.422.522.907,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>1.509.889.157,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.509.889.157,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk pengadaan aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya. Belanja modal tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

Atas realisasi belanja modal tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.509.889.157,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025.

- 2) Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 98**  
**Rincian Pengurangan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                                             | Pengurangan   |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                    | 2.300.000,00  |
| 2  | Dinas Perhubungan                                     | 11.880.000,00 |
| 3  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian | 10.000.000,00 |

| No           | Nama SKPD                                                        | Pengurangan             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4            | Dinas Kesehatan                                                  | 132.000,00              |
| 5            | Puskesmas Lara                                                   | 87.366.250,00           |
| 6            | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                  | 1.784.046.438,00        |
| 7            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                           | 14.000.000,00           |
| 8            | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah            | 33.776.147,00           |
| 9            | Inspektorat                                                      | 4.922.625,00            |
| 10           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan | 10.000.000,00           |
| 11           | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran                 | 13.945.000,00           |
| 12           | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                 | 186.272.774,90          |
| 13           | Kecamatan Tobadak                                                | 18.000.000,00           |
| <b>Total</b> |                                                                  | <b>2.176.641.234,90</b> |

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 sebagai berikut:

(a) Reklas ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp79.180.017,00 merupakan koreksi atas belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Buku Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, karakteristik, serta substansi transaksi, belanja tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Beban Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.

Oleh karena itu, nilai belanja dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa.

Untuk penganggaran tahun berikutnya, apabila sejak tahap perencanaan telah diketahui bahwa buku yang akan dibelanjakan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi, maka penganggaran sebaiknya tidak menggunakan rekening belanja modal aset tetap. Penganggaran dapat menggunakan kode rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, yaitu sub rincian objek yang digunakan untuk mencatat belanja aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak/buku umum yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB senilai Rp87.366.250,00 terdapat pada Puskesmas Lara sebanyak 29 buah barang. Reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran belanja modal, khususnya pada pemilihan kodefikasi jenis aset. Barang yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya, berdasarkan hasil penelaahan terhadap jenis, fungsi, karakteristik, dan substansi barang, lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp87.366.250,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian

nilai aset antar kelompok aset tetap sebagai akibat dari koreksi atas kesalahan penganggaran dan kodefikasi jenis aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 99**  
**Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB**

| No           | Nama OPD       | Sebelum Reklas     | Reklasifikasi Ke    | Jumlah Barang | Nilai                |
|--------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1            | Puskesmas Lara | Aset Tetap Lainnya | Peralatan dan Mesin | 29            | 87.366.250,00        |
| <b>Total</b> |                |                    |                     | <b>29</b>     | <b>87.366.250,00</b> |

(c) Ekstrakomptable Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari ekstrakom Dana BOS senilai Rp8.512.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 100**  
**Rincian Ekstrakomptable Dana BOS**

| No           | Status Penggunaan               | Jumlah    | Nilai               |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 1            | UPTD SDN Bulu Rembu             | 48        | 5.808.000,00        |
| 2            | UPTD SD Negeri Lembaharapan     | 4         | 452.600,00          |
| 3            | UPTD SDK Sampolotu              | 1         | 131.100,00          |
| 4            | UPTD SD Negeri Salulebo         | 9         | 1.053.100,00        |
| 5            | UPTD SD Negeri Tanete Baha      | 4         | 420.200,00          |
| 6            | UPTD SDN Rante Mario            | 4         | 420.200,00          |
| 7            | UPTD SMP Negeri 2 Budong-Budong | 2         | 226.900,00          |
| <b>Total</b> |                                 | <b>72</b> | <b>8.512.100,00</b> |

(d) Reklas kurang antar KIB Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan koreksi atas barang yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik barang lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Barang tersebut antara lain berupa sound system, microphone, LCD projector/infocus, loudspeaker, amplifier, alat musik, kipas angin, lemari kaca, rak sepatu, dan peralatan lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp123.414.900,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian antar kelompok aset tetap sesuai dengan

substansi barang. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 101**  
**Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB Dana Bos**

| No           | Nama Sekolah/UPB                | Nilai                 |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1            | UPTD SD Inpres Bayor            | 6.600.000,00          |
| 2            | UPTD SDN Sinabatta              | 4.000.000,00          |
| 3            | UPTD SD Inpres Tabolang         | 600.000,00            |
| 4            | UPTD SD Inpres Ngapaboa         | 5.000.000,00          |
| 5            | UPTD SDK Salunusu               | 1.500.000,00          |
| 6            | UPTD SDK Tanjung Lallere        | 1.400.000,00          |
| 7            | UPTD SMPN 6 Topoyo              | 7.034.900,00          |
| 8            | UPTD SD Inpres Batu Parigi      | 7.939.000,00          |
| 9            | UPTD SD Inpres Tasantung        | 2.500.000,00          |
| 10           | UPTD SMP Negeri 2 Tobadak       | 29.226.000,00         |
| 11           | UPTD SMP Negeri 5 Tobadak       | 3.765.000,00          |
| 12           | UPTD SDN Bulu Rembu             | 2.600.000,00          |
| 13           | UPTD SD Inpres Salumanurung     | 5.000.000,00          |
| 14           | UPTD SMPN 7 Budong-Budong       | 2.000.000,00          |
| 15           | UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong | 23.630.000,00         |
| 16           | UPTD SD Negeri Kombiling        | 4.500.000,00          |
| 17           | UPTD SD Inpres Karama           | 1.180.000,00          |
| 18           | UPTD SMP Negeri 3 Pangale       | 14.940.000,00         |
| <b>Total</b> |                                 | <b>123.414.900,00</b> |

(e) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp1.136.114.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan bahan perpustakaan/buku umum yang bersumber dari Dana BOS/BOSP, yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan hasil penelaahan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku, nilai satuan barang di bawah standar kapitalisasi senilai Rp150.000,00 tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pengadaan buku umum yang nilai satuannya berada di bawah batas kapitalisasi tersebut seharusnya dianggarkan dan dicatat menggunakan rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, dan selanjutnya direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS sesuai substansi belanja yang sebenarnya.

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp1.136.114.500,00 dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik buku, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa BOS sesuai dengan ketentuan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

(f) Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp742.053.467,90 merupakan koreksi atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis aset, karakteristik, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dan penyajian dari aset intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel. Rincian Reklasifikasi aset intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 102**  
**Rincian Reklasifikasi Aset Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel**

| No | Organisasi                                                       | Nilai Perolehan       | Beban Penyusutan/ Amortisasi | Penyusutan/ Amortisasi s.d. 2024 | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah            | 33.776.147,00         | 2.888.889,00                 | 23.333.333,00                    | 26.222.222,00                    |
| 2  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan | 10.000.000,00         | 520.833,00                   | 9.479.167,00                     | 10.000.000,00                    |
| 3  | Dinas Kesehatan                                                  | 132.000,00            | -                            | -                                | -                                |
| 4  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian            | 10.000.000,00         | 1.666.667,00                 | 8.333.333,00                     | 10.000.000,00                    |
| 5  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                           | 14.000.000,00         | 1.798.611,00                 | 8.604.167,00                     | 10.402.778,00                    |
| 6  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  | 436.824.921,00        | -                            | -                                | -                                |
| 7  | Dinas Perhubungan                                                | 11.880.000,00         | 1.584.000,00                 | 3.960.000,00                     | 5.544.000,00                     |
| 8  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                 | 186.272.774,90        | -                            | -                                | -                                |
| 9  | Inspektorat                                                      | 4.922.625,00          | -                            | -                                | -                                |
| 10 | Kecamatan Tobadak                                                | 18.000.000,00         | -                            | -                                | -                                |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                 | 13.945.000,00         | 290.521,00                   | 13.654.479,00                    | 13.945.000,00                    |
| 12 | Sekretariat Daerah                                               | 2.300.000,00          | -                            | -                                | -                                |
|    | <b>Total</b>                                                     | <b>742.053.467,90</b> | <b>8.749.521,00</b>          | <b>67.364.479,00</b>             | <b>76.114.000,00</b>             |

Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya senilai (Rp2.439.167.292,57) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 103**  
**Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| Nilai Perolehan  | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 | Mutasi Tambah      | Mutasi Kurang      | Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 8.949.488.740,01 | (2.111.636.002,00)                    | (1.339.662.558,40) | (1.012.131.267,83) | (2.439.167.292,57)                    |

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

|                                      |           |                         |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Saldo Akhir 2024</b>              | <b>Rp</b> | <b>9.616.240.817,91</b> |
| <b>Penambahan :</b>                  |           |                         |
| - Realisasi belanja modal            | Rp        | 1.509.889.157,00        |
| <b>Sub. Total Penambahan</b>         | <b>Rp</b> | <b>1.509.889.157,00</b> |
| <b>Pengurangan:</b>                  |           |                         |
| - Reklas ke Barang dan jasa APBD     | Rp        | 79.180.017,00           |
| - Reklas kurang antar KIB APBD       | Rp        | 87.366.250,00           |
| - Ekstrakom Dana BOS                 | Rp        | 8.512.100,00            |
| - Reklas kurang antar KIB Dana BOS   | Rp        | 123.414.900,00          |
| - Reklas ke Barang dan jasa Dana BOS | Rp        | 1.136.114.500,00        |
| - Reklasifikasi Intra ke Ekstra      | Rp        | 742.053.467,90          |
| <b>Sub Total Pengurangan</b>         | <b>Rp</b> | <b>2.176.641.234,90</b> |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>              | <b>Rp</b> | <b>8.949.488.740,01</b> |
| Akumulasi Penyusutan                 | Rp        | (2.439.167.292,57)      |
| <b>Nilai Buku</b>                    | <b>Rp</b> | <b>6.510.321.447,45</b> |

#### f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan : Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
- 2) Berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 4) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;

- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp41.950.516.092,76 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.105.458.323,09 atau 13,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.845.057.769,67 sebagaimana diuraikan pada *lampiran 14*.

**Tabel 7. 104**  
**Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                      | Saldo Akhir<br>31 Desember 2024 | Penambahan        | Pengurangan       | Saldo Akhir<br>31 Desember 2025 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 36.845.057.769,67               | 19.591.672.923,00 | 14.486.214.599,91 | 41.950.516.092,76               |

- 1) Penambahan KDP senilai Rp19.591.672.923,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 105**  
**Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan**

*Dalam Rupiah*

| No            | Nama Dinas                               | Mutasi Tambah            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  | 4.883.739.035,00         |
| 2             | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | 721.669.370,00           |
| 3             | Inspektorat                              | 2.277.323.700,00         |
| 4             | Dinas Lingkungan Hidup                   | 99.611.400,00            |
| 5             | Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata | 11.510.317.418,00        |
| 6             | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi      | 99.012.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                          | <b>19.591.672.923,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025 senilai Rp19.591.672.923,00 sebagai berikut:

- (a) Reklas tambah antar KIB

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi tambah antar KIB senilai Rp19.341.130.973,00 merupakan pemindahan pencatatan aset ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi pekerjaan dan kondisi fisik aset, terdapat pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai aset tetap atau belum siap digunakan sampai dengan 31 Desember 2025.

Reklasifikasi tersebut berasal dari aset yang sebelumnya dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, kemudian direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pekerjaan dimaksud antara lain berupa pembangunan Gedung Kantor Inspektorat, pembangunan Gedung Sport Center, pembangunan Lapangan Tennis, pembangunan Lapangan Panahan, rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, pembangunan jembatan, perencanaan/pengawasan pekerjaan konstruksi, serta pekerjaan konstruksi lainnya.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan senilai Rp19.341.130.973,00. Reklasifikasi dimaksud tidak berdampak pada penambahan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian klasifikasi penyajian antar kelompok aset tetap. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penyajian aset mencerminkan substansi transaksi, kondisi fisik, serta tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian reklasifikasi tambah antar KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. 106**  
**Rincian Reklasifikasi tambah antar KIB ke KDP**

| No | Nama OPD                                 | Sebelum Reklas              | Reklasifikasi Ke            | Nilai                    |
|----|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | Inspektorat                              | Gedung dan Bangunan         | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 2.277.323.700,00         |
| 2  | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Gedung dan Bangunan         | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 11.510.317.418,00        |
| 3  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 4.633.197.085,00         |
| 4  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 721.669.370,00           |
| 5  | Dinas Lingkungan Hidup                   | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 99.611.400,00            |
| 6  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi      | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 99.012.000,00            |
|    | <b>Total</b>                             |                             |                             | <b>19.341.130.973,00</b> |

(b) Penambahan Progres Fisik

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari penambahan progres fisik senilai Rp250.541.950,00 merupakan penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering.

Pada Tahun Anggaran 2024, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pengurangan nilai aset berdasarkan progres fisik pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun pada Tahun Anggaran 2025, pekerjaan dimaksud telah diselesaikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali dengan mengakui penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai nilai aset yang sebelumnya telah dikoreksi.

Dengan demikian, penambahan nilai tersebut bukan merupakan pengadaan baru, melainkan merupakan pemulihan/penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan yang pada tahun sebelumnya telah dikurangi karena belum mencapai progres fisik yang seharusnya. Atas penyesuaian tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp250.541.950,00 sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

- 2) Pengurangan KDP senilai Rp14.486.214.599,91 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 107**  
**Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                               | Pengurangan      |
|----|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 150.765.000,00   |
| 2  | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 1.008.317.700,00 |

| No            | Nama SKPD                        | Pengurangan              |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| 3             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  | 4.322.727.512,40         |
| 4             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 9.004.404.387,51         |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>14.486.214.599,91</b> |

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp14.486.214.599,91 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi Kurang Antar KIB

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp14.486.214.599,91 merupakan reklasifikasi atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dan memenuhi kriteria untuk dipindahkan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif sesuai dengan jenis dan substansi asetnya.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena sampai dengan Tahun Anggaran 2025 pekerjaan telah selesai, telah memberikan manfaat, dan/atau telah memenuhi kondisi siap digunakan. Dengan demikian, nilai pekerjaan yang sebelumnya disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak lagi memenuhi kriteria untuk tetap disajikan sebagai KDP, sehingga direklasifikasi ke kelompok aset tetap yang sesuai. Rincian pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp150.765.000,00 merupakan KDP selesai Tahun Pembukuan 2025 berupa Perencanaan Instalasi Air Bersih yang direklasifikasi ke kelompok aset tetap sesuai substansi pekerjaannya.
- (2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.008.317.700,00 merupakan KDP selesai berupa Gedung UTD yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
- (3) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.322.727.512,40 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
- (4) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp9.004.404.387,51 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp14.486.214.599,91. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif karena pekerjaan telah selesai dan memenuhi kriteria siap digunakan.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

**Saldo Akhir 2024** **Rp** **36.845.057.769,67**

**Penambahan :**

- Reklas tambah antar KIB **Rp** 19.341.130.973,00  
- Penambahan Progres Fisik **Rp** 250.541.950,00

**Sub. Total Penambahan** **Rp** **19.591.672.923,00**

**Pengurangan:**

- Reklas kurang antar KIB **Rp** 14.486.214.599,91

**Sub Total Pengurangan** **Rp** **14.486.214.599,91**

**Saldo Akhir 2025** **Rp** **41.950.516.092,76**

|                      |           |                          |
|----------------------|-----------|--------------------------|
| Akumulasi Penyusutan | Rp        | -                        |
| <b>Nilai Buku</b>    | <b>Rp</b> | <b>41.950.516.092,76</b> |

**g) Akumulasi Penyusutan**

Pada Tahun Pembukuan 2024, penetapan masa manfaat aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan masa manfaat tersebut diterapkan terhadap seluruh aset tetap sejak aset diperoleh, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Seluruh aset tetap yang memenuhi kriteria penyusutan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan tersebut mengamankan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) berdasarkan tahun perolehan aset. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Dalam perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan nilai residu senilai nol sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pada Tahun Pembukuan 2025, terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada LKPD Unaudited Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp625.499.481.650,03 atau 75,44% dibandingkan dengan Tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian data aset tetap sebagai dampak migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Dalam proses migrasi tersebut, ditemukan beberapa aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap saldo awal akumulasi penyusutan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar dan andal.

Selain disebabkan oleh dampak migrasi sistem informasi, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap serta penyempurnaan metode perhitungan penyusutan berbasis tahunan. Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap seharusnya diterapkan secara prospektif. Penerapan prospektif dimaksud adalah penerapan perubahan kebijakan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya sejak tanggal perubahan kebijakan diberlakukan, dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan kebijakan tersebut diterapkan. Namun demikian, dalam penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025 masih terdapat beberapa penyesuaian aset tetap yang diterapkan dengan pendekatan retrospektif.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal balik atas koreksi atau penyesuaian yang sebelumnya dicatat dengan pendekatan retrospektif. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif, yaitu berdasarkan nilai buku aset dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan.

Dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan pendekatan prospektif. Pendekatan tersebut digunakan karena perubahan masa manfaat aset tetap merupakan karakteristik dari perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diperhitungkan sejak periode berjalan dan periode selanjutnya, bukan dengan menghitung kembali seluruh penyusutan sejak aset diperoleh.

Perhitungan ulang penyusutan secara prospektif dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset tetap dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan. Dengan pendekatan tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan estimasi masa manfaat yang baru, sedangkan akumulasi penyusutan periode sebelumnya tetap menjadi dasar dalam menentukan nilai buku awal yang digunakan untuk perhitungan penyusutan tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Perhitungan penyusutan pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan kertas kerja Microsoft Excel sebagai alat bantu perhitungan. Kertas kerja tersebut digunakan untuk memastikan bahwa beban penyusutan Tahun 2025, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap telah dihitung kembali sesuai dengan karakteristik penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Namun demikian, dalam proses perhitungan tersebut masih terdapat perbedaan nilai desimal antara hasil perhitungan dalam kertas kerja Excel dengan saldo Neraca pada SIPD Aklap hasil jurnal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh formula perhitungan penyusutan dalam kertas kerja Excel yang belum sepenuhnya menggunakan pembulatan sampai dua angka di belakang koma atau fungsi ROUND 2. Akibatnya, terdapat selisih koma atau selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan pada kertas kerja, nilai jurnal penyesuaian, dan saldo yang tersaji pada Neraca SIPD Aklap.

Selisih desimal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap dan tidak mengubah substansi penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Selisih tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan teknis pembulatan angka dalam proses perhitungan dan penyajian saldo pada sistem. Namun demikian, selisih dimaksud tetap perlu menjadi perhatian agar terdapat kesesuaian antara kertas kerja perhitungan penyusutan, jurnal penyesuaian, dan saldo Neraca SIPD Aklap.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyempurnaan data aset tetap, penyesuaian atas dampak migrasi sistem informasi, jurnal balik atas penerapan retrospektif yang tidak sesuai, serta perhitungan ulang penyusutan berdasarkan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan mempengaruhi nilai tercatat aset tetap, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan dilakukannya jurnal balik dan perhitungan ulang tersebut, saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 diharapkan telah mencerminkan nilai yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil koreksi selama proses pemeriksaan.

Untuk meningkatkan keandalan perhitungan dan kesesuaian saldo pada periode berikutnya, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan

penyempurnaan kertas kerja perhitungan penyusutan dengan menerapkan pembulatan dua angka di belakang koma secara konsisten. Selain itu, apabila pada tahun berikutnya masih terdapat selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan dengan saldo Neraca SIPD Aklap, maka perlu dilakukan koreksi penyesuaian atas selisih koma tersebut agar penyajian akumulasi penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku aset tetap dapat tersaji secara lebih selaras, wajar, dan andal.

**Tabel 7. 108**  
**Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset tetap**  
**Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                       | Akumulasi Penyusutan<br>31/12/2024 | Akumulasi Penyusutan<br>31/12/2025 |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1             | Tanah                        | -                                  | -                                  |
| 2             | Peralatan dan mesin          | 230.038.851.774,52                 | 273.829.497.962,07                 |
| 3             | Gedung dan Bangunan          | 213.122.029.201,81                 | 249.069.435.733,80                 |
| 4             | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 383.834.922.394,32                 | 610.355.462.160,65                 |
| 5             | Aset tetap Lainnya           | 2.111.636.002,00                   | 2.439.167.292,57                   |
| 6             | Konstruksi dalam Pengerjaan  | -                                  | -                                  |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>829.107.439.372,65</b>          | <b>1.135.693.563.149,09</b>        |

*Dengan rincian terdapat pada lampiran 15.*

**Tabel 7. 109**  
**Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap**

*Dalam Rupiah*

| Uraian               | Akumulasi<br>Penyusutan<br>31/12/2024 | Akumulasi<br>Penyusutan<br>31/12/2025 | Kenaikan/<br>penurunan | %     |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| Akumulasi Penyusutan | (829.107.439.372,65)                  | (1.135.693.563.149,09)                | (306.586.123.776,44)   | 36,98 |

**Tabel 7. 110**  
**Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap**

*Dalam Rupiah*

| Uraian               | Akumulasi<br>Penyusutan<br>31/12/2024 | Penambahan           | Pengurangan          | Akumulasi<br>Penyusutan<br>31/12/2025 |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan | (829.107.439.372,65)                  | (861.259.255.357,65) | (554.673.131.581,21) | (1.135.693.563.149,09)                |

1) Adapun penjelasan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap senilai (Rp861.259.255.357,33) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Koreksi penyesuaian saldo awal setelah migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebagai akibat dari proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD. Dalam proses migrasi tersebut, terdapat beberapa data aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga diperlukan koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan. Koreksi tersebut berasal dari beberapa OPD sebagai berikut:

**Tabel 7. 111**  
**Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi**

| No. | OPD                                     | Akumulasi Penyusutan |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 408.842.001.386,39   |
| 2   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 7.055.026.326,00     |

| No. | OPD                                                                                                   | Akumulasi Penyusutan      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 5.048.706.121,37          |
| 4   | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 2.878.690.123,08          |
| 5   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 1.386.004.979,20          |
| 6   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 1.250.774.615,50          |
| 7   | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 589.756.125,00            |
| 8   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 314.865.665,00            |
| 9   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 192.436.959,00            |
| 10  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 181.381.250,00            |
| 11  | Sekretariat DPRD                                                                                      | 91.457.991,00             |
| 12  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 89.778.333,00             |
| 13  | Dinas Perikanan                                                                                       | 83.337.571,00             |
| 14  | Dinas Perhubungan                                                                                     | 60.485.192,00             |
| 15  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 9.808.332,00              |
| 16  | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 9.605.792,00              |
| 17  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.799.121,00              |
| 18  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 3.281.251,00              |
| 19  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 2.125.000,00              |
| 20  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 1.611.460,00              |
| 21  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 1.254.167,00              |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                                         | <b>428.098.187.760,54</b> |

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal atas Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan penyusutan yang pada saat penyusunan laporan keuangan unaudited masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pendekatan retrospektif tersebut menyebabkan penyusutan aset tetap dihitung kembali seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Dengan demikian, terdapat penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dicatat sebagai koreksi saldo awal akumulasi penyusutan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 112**  
**Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi**

| No. | OPD                                                            | Akumulasi Penyusutan |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                               | 514.942.801,00       |
| 2   | Sekretariat Daerah                                             | 1.560.260.953,33     |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                        | 53.703.388.770,75    |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | 4.482.995.716,80     |
| 5   | Dinas Perhubungan                                              | 398.313.989,20       |
| 6   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian        | 49.045.504,00        |
| 7   | Dinas Kesehatan                                                | 2.620.098.342,74     |
| 8   | Puskesmas Pangale                                              | 1.348.874.954,87     |
| 9   | Puskesmas Polocamba                                            | 1.122.121.566,38     |
| 10  | Puskesmas Salugatta                                            | 1.077.520.001,18     |
| 11  | Puskesmas Babana                                               | 1.680.319.914,43     |
| 12  | Puskesmas Tobadak                                              | 1.344.289.628,55     |
| 13  | Puskesmas Saloadak                                             | 517.164.536,18       |
| 14  | Puskesmas Batuparigi                                           | 563.592.325,88       |
| 15  | Puskesmas Topoyo                                               | 1.583.654.542,57     |

| No. | OPD                                                                                                   | Akumulasi Penyusutan      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16  | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 1.082.439.613,69          |
| 17  | Puskesmas Lara                                                                                        | 1.067.791.203,14          |
| 18  | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 1.621.363.168,22          |
| 19  | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 8.273.706.608,50          |
| 20  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.240.967.695,90          |
| 21  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 21.068.973.267,22         |
| 22  | Dinas Sosial                                                                                          | 17.322.542,20             |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 219.281.374,80            |
| 24  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                | 4.475.129,80              |
| 25  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 104.755.610,40            |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 8.947.452,80              |
| 27  | Dinas Perikanan                                                                                       | 105.681.958,00            |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 1.305.501.963,20          |
| 29  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 383.173.436,60            |
| 30  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 72.471.584,40             |
| 31  | Inspektorat                                                                                           | 32.593.227,00             |
| 32  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                               | 90.308.952,60             |
| 33  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 967.674.433,60            |
| 34  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 184.069.704,80            |
| 35  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                     | 4.560.247,20              |
| 36  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 150.722.166,00            |
| 37  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 21.954.303,00             |
| 38  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 89.031.458,00             |
| 39  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 65.245.903,60             |
| 40  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 10.479.634,00             |
| 41  | Kecamatan Topoyo                                                                                      | 30.341.367,00             |
| 42  | Kecamatan Budong-Budong                                                                               | 71.391.309,60             |
| 43  | Kecamatan Tobadak                                                                                     | 263.145.677,75            |
| 44  | Kecamatan Karossa                                                                                     | 30.107.884,00             |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                                         | <b>111.155.062.424,87</b> |

Secara substansi, koreksi tersebut merupakan dampak dari penerapan awal perhitungan retrospektif pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali agar perlakuan penyusutan atas perubahan masa manfaat aset tetap diterapkan secara prospektif pada laporan keuangan audited.

(c) Beban Penyusutan Tahun Berjalan

Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari pengakuan beban penyusutan Tahun Anggaran 2025 pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut dihitung berdasarkan data aset tetap yang tercatat pada masing-masing OPD dan merupakan bagian dari proses pengakuan penyusutan periodik atas aset tetap yang masih memiliki masa manfaat.

Namun demikian, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan tersebut masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Dengan pendekatan tersebut, perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperhitungkan kembali masa manfaat aset berdasarkan kebijakan baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Oleh karena itu, nilai beban penyusutan tahun berjalan yang disajikan pada tahap unaudited masih berkaitan dengan metode perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik perubahan estimasi akuntansi secara prospektif.

Selanjutnya, pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali terhadap perhitungan penyusutan tersebut. Hal ini dilakukan karena perubahan masa manfaat aset tetap lebih tepat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diterapkan secara prospektif, yaitu terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat kebijakan baru diterapkan. Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan pada tahap unaudited adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 113**  
**Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan**

| No. | OPD                                                                                                   | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                                                                      | 692.615.655,20             |
| 2   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 2.252.852.489,05           |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 47.670.104.988,81          |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 1.529.982.923,60           |
| 5   | Dinas Perhubungan                                                                                     | 242.099.087,00             |
| 6   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 155.081.490,00             |
| 7   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 4.374.573.101,59           |
| 8   | Puskesmas Pangale                                                                                     | 1.046.379.442,65           |
| 9   | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 519.582.427,44             |
| 10  | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 1.040.578.626,71           |
| 11  | Puskesmas Babana                                                                                      | 1.040.748.382,20           |
| 12  | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 930.295.216,80             |
| 13  | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 415.689.724,29             |
| 14  | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 797.785.400,39             |
| 15  | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 1.223.317.929,64           |
| 16  | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 913.483.840,67             |
| 17  | Puskesmas Lara                                                                                        | 715.455.442,87             |
| 18  | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 937.691.283,61             |
| 19  | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 5.657.916.766,99           |
| 20  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 516.854.882,30             |
| 21  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 16.086.863.301,61          |
| 22  | Dinas Sosial                                                                                          | 16.468.942,60              |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 1.854.680.398,80           |
| 24  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                | 15.557.465,20              |
| 25  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 54.550.650,00              |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 347.714.334,60             |
| 27  | Dinas Perikanan                                                                                       | 154.838.930,00             |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 1.421.518.231,65           |
| 29  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 594.983.105,60             |
| 30  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 130.136.603,80             |
| 31  | Inspektorat                                                                                           | 162.069.144,00             |
| 32  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                               | 137.805.478,80             |
| 33  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 649.442.334,80             |
| 34  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 426.710.071,20             |
| 35  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                     | 27.043.301,20              |
| 36  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 280.344.552,00             |
| 37  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 32.961.819,00              |
| 38  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 672.462.043,38             |
| 39  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 528.740.866,40             |
| 40  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 28.829.730,00              |
| 41  | Kecamatan Topoyo                                                                                      | 39.046.475,00              |
| 42  | Kecamatan Budong-Budong                                                                               | 71.781.147,60              |
| 43  | Kecamatan Tobadak                                                                                     | 196.601.993,75             |

| No. | OPD               | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------|----------------------------|
| 44  | Kecamatan Karossa | 58.364.250,00              |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>96.662.604.272,80</b>   |

Dengan demikian, Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan beban penyusutan yang diakui pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025 dan masih dihitung dengan pendekatan retrospektif. Nilai tersebut selanjutnya menjadi bagian dari saldo yang dievaluasi kembali pada tahap LKPD Audited untuk disesuaikan dengan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(d) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang dicatat dalam rangka menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan setelah dilakukan evaluasi atas hasil migrasi data aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Penyesuaian ini berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, bukan retrospektif. Dengan demikian, saldo yang sebelumnya telah dikoreksi dalam proses migrasi dan berdampak terhadap akumulasi penyusutan perlu ditelaah kembali untuk memastikan bahwa pengakuannya telah sesuai dengan prinsip penerapan prospektif.

Jurnal balik tersebut dilakukan untuk mengoreksi bagian penyesuaian saldo awal setelah migrasi yang tidak lagi relevan dipertahankan berdasarkan pendekatan prospektif. Dalam pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap tidak dihitung kembali sejak tanggal perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 114**  
**Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi**

| No. | OPD                                              | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                 | 5.000.000,00               |
| 2   | Sekretariat Daerah                               | 88.522.500,00              |
| 3   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  | 735.928.789,00             |
| 4   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 400.000,00                 |
| 5   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                 | 1.500.000,00               |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>831.351.289,00</b>      |

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan bagian dari proses penyesuaian akuntansi atas dampak migrasi data aset tetap dengan perlakuan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan hanya mempengaruhi penyajian nilai akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam laporan keuangan.

(e) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp278.324.493,30 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul sebagai bagian dari proses koreksi atas perlakuan akuntansi sebelumnya yang menggunakan pendekatan retrospektif dalam menghitung dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan

dengan pendekatan retrospektif. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya perhitungan kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan pada periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jurnal balik ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh penerapan retrospektif. Penyesuaian tersebut bertujuan agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku aset tetap, dan beban penyusutan Tahun 2025 lebih mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 115**  
**Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal**  
**Penerapan Retrospektif**

| No. | OPD                                  | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 231.831.741,90             |
| 2   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 46.492.751,40              |
|     | <b>Jumlah</b>                        | <b>278.324.493,30</b>      |

Dengan demikian, Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp278.324.493,30 merupakan bagian dari proses penyesuaian atas penerapan prospektif dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan perubahan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi atas metode pengakuan akumulasi penyusutan agar selaras dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(f) Kurang Saji Beban Tahun Berjalan

Kurang Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp219.043.684.957,40 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari selisih antara beban penyusutan Tahun 2025 yang sebelumnya dihitung menggunakan pendekatan retrospektif dengan hasil perhitungan kembali yang disesuaikan berdasarkan pendekatan prospektif.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan masih dipengaruhi oleh penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Pendekatan tersebut menyebabkan perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperlakukan kebijakan masa manfaat baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diterapkan. Hasil perhitungan kembali tersebut menunjukkan adanya kekurangan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian untuk menambah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp219.043.684.957,40. Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 116**  
**Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan**

| No. | OPD                                                                                                   | Beban Penyusutan          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                                                                      | 440.389.939,50            |
| 2   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 3.484.682.212,31          |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 178.230.802.157,16        |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 158.102.601,00            |
| 5   | Dinas Perhubungan                                                                                     | 329.182.584,02            |
| 6   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 64.844.005,45             |
| 7   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 2.783.867.478,23          |
| 8   | Puskesmas Pangale                                                                                     | 1.150.607.088,77          |
| 9   | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 1.006.727.745,39          |
| 10  | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 1.201.464.169,93          |
| 11  | Puskesmas Babana                                                                                      | 1.155.142.747,68          |
| 12  | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 975.696.901,62            |
| 13  | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 729.663.596,42            |
| 14  | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 618.373.116,99            |
| 15  | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 1.003.399.848,89          |
| 16  | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 713.192.473,92            |
| 17  | Puskesmas Lara                                                                                        | 879.291.498,54            |
| 18  | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 908.530.806,13            |
| 19  | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 9.360.068.467,20          |
| 20  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 816.837.199,03            |
| 21  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 7.584.258.955,03          |
| 22  | Dinas Sosial                                                                                          | 27.024.110,15             |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 1.635.266.142,53          |
| 24  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                | 5.523.959,93              |
| 25  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 148.261.609,08            |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 286.353.655,20            |
| 27  | Dinas Perikanan                                                                                       | 101.099.028,75            |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 483.650.851,94            |
| 29  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 416.711.903,07            |
| 30  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 29.267.553,87             |
| 31  | Inspektorat                                                                                           | 26.534.296,67             |
| 32  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                               | 109.692.424,12            |
| 33  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 1.440.063.257,07          |
| 34  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 83.031.737,15             |
| 35  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                     | 3.052.776,97              |
| 36  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 319.549.253,64            |
| 37  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 25.256.473,00             |
| 38  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 92.643.002,33             |
| 39  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 91.658.287,83             |
| 40  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 8.924.233,50              |
| 41  | Kecamatan Topoyo                                                                                      | 29.651.015,75             |
| 42  | Kecamatan Budong-Budong                                                                               | 28.147.446,22             |
| 43  | Kecamatan Tobadak                                                                                     | 24.690.454,17             |
| 44  | Kecamatan Karossa                                                                                     | 32.505.891,25             |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                                         | <b>219.043.684.957,40</b> |

Dengan demikian, Kurang Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp219.043.684.957,40 merupakan koreksi atas kekurangan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025 setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar beban penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan nilai yang lebih wajar dan sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Aset Baru ditemukan

Aset baru ditemukan senilai Rp4.351.333.174,20 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Penambahan tersebut berasal dari aset hibah Kementerian Sosial yang baru dicatat dalam pembukuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025. Rincian aset baru ditemukan adalah sebagai berikut:

(h) Kelebihan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain

Kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain senilai Rp27.156.479,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut berkaitan dengan aset berupa pompa air yang sebelumnya direklasifikasi ke Aset Lain-lain sehubungan dengan adanya usulan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang.

Pada saat proses reklasifikasi awal dilakukan, nilai akumulasi penyusutan yang digunakan masih mengacu pada saldo akumulasi penyusutan yang telah dipengaruhi oleh hasil penyesuaian migrasi database serta penyesuaian saldo awal akibat penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi. Dengan demikian, nilai akumulasi penyusutan yang turut direklasifikasi ke Aset Lain-lain belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan prospektif.

Setelah dilakukan perhitungan ulang penyusutan dengan menggunakan pendekatan prospektif, diketahui terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Atas kelebihan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan nilai akumulasi penyusutan dimaksud ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.156.479,00.

Dengan demikian, penyesuaian sebesar Rp27.156.479,00 merupakan koreksi atas kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan yang disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lain-lain telah mencerminkan hasil perhitungan penyusutan yang sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(i) Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Jurnal koreksi reklasifikasi ekstra ke intra merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi barang dari kelompok ekstrakomptabel ke kelompok intrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya berada di luar kelompok aset tetap intrakomptabel perlu dicatat kembali pada kelompok aset tetap yang sesuai. Pengakuan tersebut tidak hanya berdampak pada nilai perolehan aset, tetapi juga terhadap akumulasi penyusutan yang melekat pada aset dimaksud. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian akumulasi penyusutan agar nilai tercatat aset tetap setelah reklasifikasi mencerminkan kondisi yang wajar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 117**  
**Rincian Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra**

| No. | OPD                | Akumulasi Penyusutan |
|-----|--------------------|----------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD   | 2.500.000,00         |
| 2   | Sekretariat Daerah | 3.332.000,00         |
| 3   | Dinas Perhubungan  | 73.598.497,60        |
| 4   | Dinas Kesehatan    | 56.320.000,00        |

| No.           | OPD                                                     | Akumulasi Penyusutan  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5             | Puskesmas Pangale                                       | 896.500,00            |
| 6             | Puskesmas Polocamba                                     | 3.226.500,00          |
| 7             | Puskesmas Salugatta                                     | 3.926.500,00          |
| 8             | Puskesmas Babana                                        | 4.626.500,00          |
| 9             | Puskesmas Tobadak                                       | 7.826.500,00          |
| 10            | Puskesmas Saloadak                                      | 2.576.500,00          |
| 11            | Puskesmas Topoyo                                        | 1.000.000,00          |
| 12            | Puskesmas Salupangkang                                  | 1.350.000,00          |
| 13            | Puskesmas Lara                                          | 3.120.000,00          |
| 14            | Puskesmas Durikumba                                     | 1.500.000,00          |
| 15            | Rumah Sakit Umum Daerah                                 | 57.875.000,00         |
| 16            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                         | 369.030.793,00        |
| 17            | Dinas Sosial                                            | 11.000.000,00         |
| 18            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 10.000.000,00         |
| 19            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  | 5.400.000,00          |
| 20            | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                    | 86.684.000,00         |
| 21            | Dinas Perikanan                                         | 11.588.400,00         |
| 22            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 17.900.000,00         |
| 23            | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 20.785.000,00         |
| 24            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 4.500.000,00          |
| 25            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        | 8.300.000,00          |
| 26            | Kecamatan Budong-Budong                                 | 1.500.000,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                                         | <b>770.362.690,60</b> |

(j) Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp41.187.815,94 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat Daerah. Penyesuaian ini timbul karena terdapat belanja yang sebelumnya dicatat pada kelompok Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap.

Reklasifikasi tersebut dilakukan untuk menyajikan belanja sesuai dengan substansi ekonominya. Apabila suatu pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka pengeluaran tersebut seharusnya tidak dibebankan sebagai belanja barang dan jasa, melainkan diakui sebagai aset tetap pada kelompok aset yang sesuai. Sebagai konsekuensi atas pengakuan aset tetap tersebut, dilakukan pula pengakuan akumulasi penyusutan sesuai dengan masa manfaat dan kebijakan penyusutan yang berlaku.

2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap senilai (Rp554.673.131.580,89) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas koreksi saldo awal setelah proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pengurangan ini dilakukan karena terdapat sebagian nilai akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah disesuaikan pada saat migrasi, namun berdasarkan hasil evaluasi lanjutan perlu dikoreksi kembali agar tidak menyebabkan lebih saji pada saldo akumulasi penyusutan. Dengan demikian, koreksi ini merupakan bagian dari proses penyelarasan data aset tetap hasil migrasi dengan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 118**  
**Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi**

| No. | OPD                                              | Akumulasi Penyusutan  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                 | 5.000.000,00          |
| 2   | Sekretariat Daerah                               | 88.522.500,00         |
| 3   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                  | 735.928.789,00        |
| 4   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 400.000,00            |
| 5   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                 | 1.500.000,00          |
|     | <b>Jumlah</b>                                    | <b>831.351.289,00</b> |

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp278.324.493,30 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas penyesuaian saldo awal akibat perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perubahan kebijakan akuntansi atas masa manfaat aset tetap masih diterapkan dengan pendekatan retrospektif, yaitu dengan menghitung kembali akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya lebih tepat dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat tidak dilakukan dengan menghitung ulang penyusutan sejak tahun perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, sebagian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah disesuaikan melalui pendekatan retrospektif perlu dikurangkan kembali agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 119**  
**Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal**  
**Perubahan Kebijakan Akuntansi**

| No. | OPD                                  | Akumulasi Penyusutan  |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 231.831.741,90        |
| 2   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 46.492.751,40         |
|     | <b>Jumlah</b>                        | <b>278.324.493,30</b> |

(c) Reklas ke Aset lain-lain

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.176.707.276,88 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang terjadi akibat pemindahan aset tetap dari kelompok aset tetap ke kelompok Aset Lain-lain. Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap aset yang berdasarkan hasil penelaahan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, dalam kondisi rusak berat, atau sedang dalam proses usulan pemindahtanganan/penghapusan, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain.

Sebagai konsekuensi dari reklasifikasi aset tetap ke Aset Lain-lain, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut juga ikut direklasifikasi. Oleh karena itu, nilai akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap dikurangkan dan dipindahkan mengikuti nilai aset yang direklasifikasi ke kelompok Aset Lain-lain.

Perlakuan ini dilakukan agar penyajian nilai aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan status pemanfaatannya. Rincian pengurangan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 120**  
**Rincian Reklas ke Aset lain-lain**

| No.           | OPD                                                                     | Akumulasi Penyusutan    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Sekretariat Daerah                                                      | 2.071.665.247,74        |
| 2             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 | 320.683.191,00          |
| 3             | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan          | 117.348.100,00          |
| 4             | Dinas Perhubungan                                                       | 145.629.500,00          |
| 5             | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                 | 27.500.000,00           |
| 6             | Puskesmas Babana                                                        | 17.640.089,00           |
| 7             | Puskesmas Saloadak                                                      | 84.684.853,00           |
| 8             | Puskesmas Topoyo                                                        | 46.351.583,00           |
| 9             | Puskesmas Durikumba                                                     | 13.000.000,00           |
| 10            | Rumah Sakit Umum Daerah                                                 | 4.365.611.588,14        |
| 11            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         | 65.772.650,00           |
| 12            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                 | 35.112.000,00           |
| 13            | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                    | 47.791.675,00           |
| 14            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 32.887.000,00           |
| 15            | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                  | 47.556.000,00           |
| 16            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  | 34.300.000,00           |
| 17            | Dinas Lingkungan Hidup                                                  | 542.516.000,00          |
| 18            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                     | 19.650.000,00           |
| 19            | Kecamatan Topoyo                                                        | 63.008.333,00           |
| 20            | Kecamatan Tobadak                                                       | 20.407.800,00           |
| 21            | Kecamatan Karossa                                                       | 57.591.667,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                                         | <b>8.176.707.276,88</b> |

(d) Penghapusan

Penghapusan senilai Rp1.129.989.749,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya aset tetap yang telah dilakukan penghapusan dari daftar aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025.

Sebagai konsekuensi dari penghapusan aset tetap, nilai perolehan aset dan akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut harus dikeluarkan dari pembukuan. Dengan demikian, akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap berkurang sebesar nilai akumulasi penyusutan yang telah terbentuk sampai dengan tanggal penghapusan aset.

(e) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik koreksi saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat pada saat proses migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pada tahap awal penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sebagai dampak dari migrasi data aset tetap. Namun, setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa sebagian penyesuaian saldo awal tersebut perlu dibalik karena berkaitan dengan

penerapan perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Jurnal balik ini dilakukan agar saldo akumulasi penyusutan tidak mengalami lebih saji dan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan hasil perhitungan ulang penyusutan yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Dengan demikian, pengurangan ini merupakan bagian dari proses penyelarasan saldo akumulasi penyusutan setelah migrasi dengan hasil koreksi dan evaluasi pada tahap LKPD Audited Tahun 2025. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 121**  
**Rincian Jurnal Balik**  
**Penyesuaian Saldo Awal Setelah Migrasi**

| No. | OPD                                                                                                   | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 408.842.001.386,39         |
| 2   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 7.055.026.326,00           |
| 3   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 5.048.706.121,37           |
| 4   | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 2.878.690.123,08           |
| 5   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 1.386.004.979,20           |
| 6   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 1.250.774.615,50           |
| 7   | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 589.756.125,00             |
| 8   | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 314.865.665,00             |
| 9   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 192.436.959,00             |
| 10  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 181.381.250,00             |
| 11  | Sekretariat DPRD                                                                                      | 91.457.991,00              |
| 12  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 89.778.333,00              |
| 13  | Dinas Perikanan                                                                                       | 83.337.571,00              |
| 14  | Dinas Perhubungan                                                                                     | 60.485.192,00              |
| 15  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 9.808.332,00               |
| 16  | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 9.605.792,00               |
| 17  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.799.121,00               |
| 18  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 3.281.251,00               |
| 19  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 2.125.000,00               |
| 20  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 1.611.460,00               |
| 21  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 1.254.167,00               |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                                         | <b>428.098.187.760,54</b>  |

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi sebesar Rp428.098.187.760,54 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat sebagai dampak migrasi data aset tetap. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan pengurangan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi akuntansi untuk memastikan bahwa saldo akumulasi penyusutan yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 telah mencerminkan perhitungan yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(f) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik penyesuaian saldo awal yang sebelumnya dicatat akibat penerapan pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan dengan menghitung kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan

masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya tambahan akumulasi penyusutan pada saldo awal.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, penyesuaian saldo awal yang sebelumnya timbul dari pendekatan retrospektif perlu dibalik agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan perlakuan akuntansi yang tepat. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 122**  
**Rincian Jurnal Balik**  
**Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif**

| No. | OPD                                                                                                   | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                                                                      | 514.942.801,00             |
| 2   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 1.560.260.953,33           |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 53.703.388.770,75          |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 4.482.995.716,80           |
| 5   | Dinas Perhubungan                                                                                     | 398.313.989,20             |
| 6   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 49.045.504,00              |
| 7   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 2.620.098.342,74           |
| 8   | Puskesmas Pangale                                                                                     | 1.348.874.954,87           |
| 9   | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 1.122.121.566,38           |
| 10  | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 1.077.520.001,18           |
| 11  | Puskesmas Babana                                                                                      | 1.680.319.914,43           |
| 12  | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 1.344.289.628,55           |
| 13  | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 517.164.536,18             |
| 14  | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 563.592.325,88             |
| 15  | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 1.583.654.542,57           |
| 16  | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 1.082.439.613,69           |
| 17  | Puskesmas Lara                                                                                        | 1.067.791.203,14           |
| 18  | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 1.621.363.168,22           |
| 19  | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 8.273.706.608,50           |
| 20  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.240.967.695,90           |
| 21  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 21.068.973.267,22          |
| 22  | Dinas Sosial                                                                                          | 17.322.542,20              |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                   | 219.281.374,80             |
| 24  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                | 4.475.129,80               |
| 25  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                               | 104.755.610,40             |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                                                  | 8.947.452,80               |
| 27  | Dinas Perikanan                                                                                       | 105.681.958,00             |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                               | 1.305.501.963,20           |
| 29  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 383.173.436,60             |
| 30  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 72.471.584,40              |
| 31  | Inspektorat                                                                                           | 32.593.227,00              |
| 32  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                               | 90.308.952,60              |
| 33  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 967.674.433,60             |
| 34  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 184.069.704,80             |
| 35  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                     | 4.560.247,20               |
| 36  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                      | 150.722.166,00             |
| 37  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                | 21.954.303,00              |
| 38  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                      | 89.031.458,00              |
| 39  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 65.245.903,60              |

| No. | OPD                     | Nilai Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 40  | Kecamatan Pangale       | 10.479.634,00              |
| 41  | Kecamatan Topoyo        | 30.341.367,00              |
| 42  | Kecamatan Budong-Budong | 71.391.309,60              |
| 43  | Kecamatan Tobadak       | 263.145.677,75             |
| 44  | Kecamatan Karossa       | 30.107.884,00              |
|     | <b>Jumlah</b>           | <b>111.155.062.424,87</b>  |

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp111.155.062.424,87 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dihitung dengan pendekatan retrospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar dampak perubahan masa manfaat aset tetap tidak lagi dibebankan pada saldo awal, melainkan diterapkan secara prospektif pada periode berjalan dan periode selanjutnya sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Lebih Saji Beban Tahun Berjalan

Lebih Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp945.642.502,09 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil perhitungan ulang beban penyusutan Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan selisih lebih atas beban penyusutan yang sebelumnya telah diakui pada tahap penyusunan LKPD Unaudited, namun setelah dilakukan penelaahan kembali dengan pendekatan prospektif, diketahui bahwa sebagian beban penyusutan tahun berjalan telah disajikan melebihi nilai yang seharusnya.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan penyusutan masih dipengaruhi oleh pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, perubahan masa manfaat aset tetap diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diterapkan secara prospektif, yaitu menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Dengan pendekatan prospektif tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung kembali berdasarkan kondisi aset pada periode berjalan. Hasil perhitungan ulang menunjukkan adanya kelebihan pengakuan beban penyusutan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan pengurangan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang lebih wajar dan andal. Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 123**  
**Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan**

| No. | OPD                                                                                                   | Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                                                                      | 3.987.399,69         |
| 2   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 833.235.861,84       |
| 3   | Dinas Perhubungan                                                                                     | 5.682.016,06         |
| 4   | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 5.323.480,88         |
| 5   | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 12.623.571,79        |
| 6   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 212.445,33           |
| 7   | Dinas Perikanan                                                                                       | 1.056.849,28         |
| 8   | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                                                | 1.111.111,00         |
| 9   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 2.758.294,25         |
| 10  | Inspektorat                                                                                           | 659.583,33           |
| 11  | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                | 159.965,25           |
| 12  | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                             | 24.061.104,21        |
| 13  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                   | 7.853.416,67         |
| 14  | Kecamatan Pangale                                                                                     | 3.936.916,67         |

| No. | OPD               | Akumulasi Penyusutan  |
|-----|-------------------|-----------------------|
| 15  | Kecamatan Tobadak | 38.210.735,85         |
| 16  | Kecamatan Karossa | 4.769.750,00          |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>945.642.502,09</b> |

Dengan demikian, pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Lebih Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp945.642.502,09 merupakan koreksi atas kelebihan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap pada LKPD Audited Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(h) Koreksi Reklasifikasi aset intrakompetabel ke ekstrakompetabel

Jurnal koreksi reklasifikasi aset intra ke ekstra senilai Rp3.933.229.062,94 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok intrakomptabel ke kelompok ekstrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan kembali terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel, namun tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi dan batasan nilai kapitalisasi yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya tercatat dalam kelompok aset tetap intrakomptabel harus dikeluarkan dari penyajian aset tetap dan dipindahkan ke kelompok ekstrakomptabel. Oleh karena itu, akumulasi penyusutan yang telah melekat pada aset tersebut juga harus dikurangkan dari saldo akumulasi penyusutan aset tetap. Penyesuaian ini dilakukan agar penyajian aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang tepat sesuai dengan substansi dan kebijakan kapitalisasi barang milik daerah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 124**  
**Rincian Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra**

| No. | OPD                                                                                                   | Akumulasi Penyusutan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Sekretariat DPRD                                                                                      | 26.860.000,00        |
| 2   | Sekretariat Daerah                                                                                    | 33.829.465,78        |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                               | 119.790.478,69       |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan                                        | 7.600.000,00         |
| 5   | Dinas Perhubungan                                                                                     | 14.600.818,18        |
| 6   | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                               | 10.000.000,00        |
| 7   | Dinas Kesehatan                                                                                       | 98.792.712,22        |
| 8   | Puskesmas Pangale                                                                                     | 231.510.928,45       |
| 9   | Puskesmas Polocamba                                                                                   | 156.617.715,57       |
| 10  | Puskesmas Salugatta                                                                                   | 268.133.182,10       |
| 11  | Puskesmas Babana                                                                                      | 149.487.601,53       |
| 12  | Puskesmas Tobadak                                                                                     | 218.131.998,28       |
| 13  | Puskesmas Saloadak                                                                                    | 142.267.955,42       |
| 14  | Puskesmas Batuparigi                                                                                  | 30.782.500,62        |
| 15  | Puskesmas Topoyo                                                                                      | 307.449.628,05       |
| 16  | Puskesmas Salupangkang                                                                                | 281.445.035,75       |
| 17  | Puskesmas Lara                                                                                        | 265.760.182,83       |
| 18  | Puskesmas Durikumba                                                                                   | 208.782.327,66       |
| 19  | Rumah Sakit Umum Daerah                                                                               | 47.608.199,83        |
| 20  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10.419.689,67        |
| 21  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                       | 1.144.129.632,42     |

| No. | OPD                                                                     | Akumulasi Penyusutan    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 22  | Dinas Sosial                                                            | 700.000,00              |
| 23  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                     | 800.000,00              |
| 24  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                  | 10.402.778,00           |
| 25  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                 | 3.964.583,50            |
| 26  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                    | 32.251.838,00           |
| 27  | Dinas Perikanan                                                         | 3.302.569,67            |
| 28  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.802.333,33            |
| 29  | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                  | 55.633.055,32           |
| 30  | Inspektorat                                                             | 2.400.000,00            |
| 31  | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                 | 13.294.480,00           |
| 32  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                        | 13.945.000,00           |
| 33  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                  | 1.050.000,00            |
| 34  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                        | 775.000,00              |
| 35  | Kecamatan Pangale                                                       | 4.358.333,00            |
| 36  | Kecamatan Budong-Budong                                                 | 6.337.500,30            |
| 37  | Kecamatan Tobadak                                                       | 6.461.539,09            |
| 38  | Kecamatan Karossa                                                       | 750.000,00              |
|     | <b>Jumlah</b>                                                           | <b>3.933.229.063,26</b> |

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra sebesar Rp3.933.229.063,26 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan atas aset yang mengalami perubahan klasifikasi dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan hilangnya aset secara fisik, melainkan merupakan koreksi klasifikasi agar aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi tidak lagi disajikan dalam kelompok aset tetap intrakomptabel.

(i) Koreksi Kurang Volume

Jurnal koreksi kurang volume senilai Rp104.735.962,27 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023/2024. Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat aset tetap yang nilai perolehannya perlu disesuaikan akibat adanya temuan kurang volume atas pekerjaan/pengadaan barang modal.

Kurang volume tersebut berdampak pada pengurangan nilai aset tetap yang sebelumnya telah dicatat dalam pembukuan. Sebagai konsekuensinya, akumulasi penyusutan yang telah terbentuk atas bagian nilai aset yang dikoreksi juga perlu dikurangkan. Dengan demikian, pengurangan akumulasi penyusutan ini merupakan penyesuaian akuntansi agar nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan hasil pemeriksaan.

**Tabel 7. 125**  
**Rincian Koreksi Kurang Volume**

| No. | OPD                                     | Akumulasi Penyusutan  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 60.338.569,30         |
| 2   | Dinas Kesehatan                         | 4.026.643,25          |
| 3   | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 1.690.856,26          |
| 4   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 38.679.893,46         |
|     | <b>Jumlah</b>                           | <b>104.735.962,27</b> |

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Kurang Volume sebesar Rp104.735.962,27 merupakan penyesuaian atas akumulasi penyusutan yang melekat pada nilai aset tetap yang dikoreksi berdasarkan LHP Tahun 2023/2024. Penyesuaian ini tidak

menggambarkan pengurangan fisik aset secara keseluruhan, melainkan merupakan koreksi atas bagian nilai aset yang tidak memenuhi volume sebagaimana hasil pemeriksaan, sehingga penyajian aset tetap dan akumulasi penyusutan menjadi lebih wajar dan andal.

(j) Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp19.901.060,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koreksi tersebut timbul karena terdapat pengeluaran yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset tetap, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

|                                                                |           |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Saldo Akhir 2024</b>                                        | <b>Rp</b> | <b>829.107.439.372,65</b>   |
| <b>Penambahan :</b>                                            |           |                             |
| - Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi               | Rp        | 428.098.187.760,54          |
| - Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi | Rp        | 111.155.062.424,87          |
| - Beban Penyusutan Tahun Berjalan                              | Rp        | 96.662.604.272,80           |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi          | Rp        | 831.351.289,00              |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif   | Rp        | 278.324.493,30              |
| - Kurang Saji Beban Tahun Berjalan                             | Rp        | 219.043.684.957,40          |
| - Aset Baru ditemukan                                          | Rp        | 4.351.333.174,20            |
| - Kelebihan Reklas Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain      | Rp        | 27.156.479,00               |
| - Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra                        | Rp        | 770.362.690,60              |
| - Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa                   | Rp        | 41.187.815,94               |
| <b>Sub. Total Penambahan</b>                                   | <b>Rp</b> | <b>861.259.255.357,65</b>   |
| <b>Pengurangan:</b>                                            |           |                             |
| - Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi               | Rp        | 831.351.289,00              |
| - Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi | Rp        | 278.324.493,30              |
| - Reklas ke Aset lain-lain                                     | Rp        | 8.176.707.276,88            |
| - Penghapusan                                                  | Rp        | 1.129.989.749,00            |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi          | Rp        | 428.098.187.760,54          |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif   | Rp        | 111.155.062.424,87          |
| - Lebih Saji Beban Tahun Berjalan                              | Rp        | 945.642.502,09              |
| - Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra                   | Rp        | 3.933.229.063,26            |
| - Koreksi Kurang Volume                                        | Rp        | 104.735.962,27              |
| - Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa                     | Rp        | 19.901.060,00               |
| <b>Sub Total Pengurangan</b>                                   | <b>Rp</b> | <b>554.673.131.581,21</b>   |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>                                        | <b>Rp</b> | <b>1.135.693.563.149,09</b> |

#### 4. Properti Investasi

Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan (atau bagian dari bangunan, atau keduanya) yang dimiliki dan berpotensi menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Properti investasi dicatat menggunakan model biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengidentifikasi sejumlah tanah yang berpotensi menghasilkan keuntungan jika disewakan atau dijual di masa mendatang. Tanah tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara aktif, namun dipertahankan sebagai aset dengan prospek peningkatan nilai investasi. Penilaian atas tanah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun rincian mutasi properti investasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 126**  
**Penambahan/Pengurangan Properti Investasi**

*Dalam Rupiah*

| No. | Uraian                    | Saldo Akhir 31 Desember 2024 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir 31 Desember 2025 |
|-----|---------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 1   | Properti Investasi -Tanah | 5.447.999.112,00             | 0,00       | 0.00        | 5.447.999.112,00             |
|     | (Nilai Buku)              | 5.447.999.112,00             | 0,00       | 0.00        | 5.447.999.112,00             |

**Tabel 7. 127**  
**Rincian Properti Investasi**

| No | SKPD                                                           | Nama Barang                              | Luas   | Tgl Perolehan | Alamat                                                           | Harga            | Ket                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah         | 5000   | 04/08/2017    | Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah                | 149.600.000,00   | Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
|    |                                                                | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah         | 172600 | 28/08/2018    | Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah | 2.516.171.012,00 | Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Gabungan Dinas                |
|    |                                                                | Tanah Bangunan Gudang                    | 17360  | 22/05/2019    | Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Kec. Tobadak                    | 561.360.000,00   | Lokasi Pembangunan Gudang Tempat Sarana Peralatan Damkar            |
|    |                                                                | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah         | 30001  | 06/12/2019    | Desa Tobadak - Kec. Tobadak                                      | 692.522.500,00   | Tanah Untuk Perluasan Kantor Gabungan Dinas                         |
|    |                                                                | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah         | 19912  | 01/10/2021    |                                                                  | 527.445.600,00   | Tanah Pembangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          |
|    |                                                                | Tanah Tambak/Empan g/Kolam Ikan/Akuarium | 21127  | 28/08/2022    | Dusun Benteng Desa Tobadak Tobadak                               | 1.000.900.000,00 | Kolam Retensi                                                       |
|    | Total                                                          |                                          |        |               |                                                                  | 5.447.999.112,00 |                                                                     |

## 5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat, Aset Tidak ditemukan, dan Aset hilang), Dana *Transfer Treasury Deposit* (TDF) dan Aset Lainnya - Lainnya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan nilai buku sebesar Rp9.284.557.729,49, mengalami kenaikan sebesar Rp896.949.619,26 atau 10,69%

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.387.608.110,24, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7. 128**  
**Rincian Aset Lainnya**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian              | Saldo Akhir<br>31/12/2024<br>(Nilai Buku) | Penambahan              | Pengurangan             | Saldo Akhir<br>31/12/2025<br>(Nilai Buku) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1             | Aset Lainnya        | 0,00                                      | 993.601.827,00          | 993.601.827,00          | 0,00                                      |
| 2             | Tuntutan Ganti Rugi | 3.052.198.564,18                          | 1.720.422.068,50        | 988.430.368,35          | 3.784.190.264,33                          |
| 3             | Aset Tak berwujud   | 1.600.904.631,00                          | 449.438.000,00          | 286.392.303,89          | 1.763.950.327,11                          |
| 4             | Aset Lain-lain      | 3.680.085.915,05                          | 146.380.994,00          | 90.049.771,00           | 3.736.417.138,06                          |
| 5             | Aset Lainnya - TDF  | 54.419.000,00                             | 0,00                    | 54.419.000,00           | 0,00                                      |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>8.387.608.110,24</b>                   | <b>3.309.842.889,51</b> | <b>2.412.893.270,24</b> | <b>9.284.557.729,49</b>                   |

Penambahan/pengurangan Aset lainnya

**Saldo Akhir 2024 (Nilai Buku)** **Rp 8.387.608.110,24**

**Penambahan:**

|                                                                     |    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| - Realisasi Aset Lainnya (PKM BLUD)                                 | Rp | 993.601.827,00     |
| - Realisasi Aset Tidak Berwujud                                     | Rp | 334.775.000,00     |
| - Reklas dari Barjas ke Aset Tidak Berwujud                         | Rp | 114.663.000,00     |
| - Reklas Aset Tetap ke aset lain-lain                               | Rp | 8.323.088.270,88   |
| - Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang direklas                 | Rp | (8.176.707.276,88) |
| - Koreksi Penyesuaian Amortisasi ATB Tahun sebelumnya               | Rp | (23.153.283,10)    |
| - Beban Amortisasi ATB Tahun Berjalan                               | Rp | (517.006.994,11)   |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi | Rp | (1.008.815.949,00) |
| - TGR yag belum tercatat                                            | Rp | 1.720.422.068,51   |

**Sub. Total Penambahan** **Rp 1.760.866.663,30**

**Pengurangan:**

|                                                               |    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| - Reklas Aset Lainnya Ke Aset Tetap (PKM BLUD)                | Rp | 993.601.827,00     |
| - Penghapusan Aset lain-lain                                  | Rp | 4.718.190.174,00   |
| - Aset Tidak berwujud reklas ke barang dan jasa               | Rp | 50.000.000,00      |
| - TDF Tersalurkan                                             | Rp | 54.419.000,00      |
| - Lebih Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya | Rp | (1.008.815.949,00) |
| - Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang dihapus            | Rp | (4.600.983.924,00) |
| - Akumulasi Penyusutan Pompa Air lain-lain                    | Rp | (27.156.479,00)    |
| - Jurnal Balik Penyesuaian Amortisasi akibat migrasi          | Rp | (23.153.283,10)    |
| - Lebih Saji Beban Amortisasi                                 | Rp | (280.614.690,21)   |
| - Pengurangan TGR                                             | Rp | 988.430.368,35     |

**Sub Total Pengurangan** **Rp 863.917.044,04**

**Saldo Akhir 2025 (Nilai Buku)** **Rp 9.284.557.729,49**

**a) Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi**

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyajikan saldo Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.784.190.264,34. Saldo tersebut berasal

dari nilai TGR awal sebesar Rp4.772.620.632,69, dikurangi penysetoran atau pelunasan sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp988.430.368,35, yang terdiri atas penysetoran Tahun 2024 sebesar Rp798.147.350,81 dan penysetoran Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54.

Tuntutan Ganti Rugi tersebut berasal dari kelebihan pembayaran atas Belanja Modal kepada pihak ketiga/rekanan berdasarkan LHP Tahun 2023 dan LHP Tahun 2024. Nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.081.271.203,03 dengan sisa saldo sebesar Rp3.239.123.852,22, sedangkan nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2024 adalah sebesar Rp691.349.429,66 dengan sisa saldo sebesar Rp545.066.412,12.

Penysetoran yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54 merupakan penyelesaian sebagian tagihan kepada pihak ketiga/rekanan. Atas penysetoran tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengakui pengurangan saldo Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan pengakuan/reklasifikasi pada akun Pendapatan-LO yang sesuai, sehingga penyajian aset lainnya dan pendapatan dalam laporan keuangan mencerminkan substansi penyelesaian hak tagih Pemerintah Daerah. Dapat di jelaskan pada rincian sebagai berikut.

**Tabel 7. 129**  
**Rekapitulasi Pihak Ketiga/Rekanan yang Masih Memiliki Sisa TGR**

| No. | Pihak Ketiga/<br>Rekanan   | Nilai TGR               | Penysetoran 2024      | Penysetoran 2025      | Sisa TGR                |
|-----|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | CV RAR                     | 826.378.172,42          | 30.000.000,00         | -                     | 796.378.172,42          |
| 2   | PT BRE                     | 806.921.894,60          | -                     | 24.000.000,00         | 782.921.894,60          |
| 3   | CV KML                     | 738.873.004,03          | 80.000.000,00         | -                     | 658.873.004,03          |
| 4   | CV MAJ                     | 500.584.770,91          | 130.000.000,00        | -                     | 370.584.770,91          |
| 5   | Dikbud                     | 403.458.958,57          | 75.167.837,48         | -                     | 328.291.121,09          |
| 6   | PT ACP                     | 270.212.041,18          | 135.000.000,00        | 10.702.442,34         | 124.509.598,84          |
| 7   | CV RF                      | 123.553.367,54          | -                     | -                     | 123.553.367,54          |
| 8   | CV RAI                     | 265.548.409,97          | 135.000.000,00        | 10.000.000,00         | 120.548.409,97          |
| 9   | PT BMI                     | 126.989.243,61          | 24.409.168,55         | -                     | 102.580.075,06          |
| 10  | CV BCS                     | 96.050.641,60           | -                     | -                     | 96.050.641,60           |
| 11  | CV MWI                     | 83.259.015,79           | -                     | -                     | 83.259.015,79           |
| 12  | CV AD                      | 49.311.809,58           | -                     | -                     | 49.311.809,58           |
| 13  | CV MA                      | 50.532.020,49           | -                     | 13.616.202,54         | 36.915.817,95           |
| 14  | CV ERS                     | 32.350.000,00           | -                     | -                     | 32.350.000,00           |
| 15  | CV LC                      | 28.734.628,78           | -                     | 8.000.000,00          | 20.734.628,78           |
| 16  | CV DBS                     | 26.244.234,30           | -                     | 7.608.227,71          | 18.636.006,59           |
| 17  | CV SN                      | 16.280.084,26           | -                     | -                     | 16.280.084,26           |
| 18  | CV IN                      | 31.078.336,45           | -                     | 19.495.336,00         | 11.583.000,45           |
| 19  | CV MJK                     | 65.042.830,94           | -                     | 56.043.683,76         | 8.999.147,18            |
| 20  | CV RL                      | 1.829.697,69            | -                     | -                     | 1.829.697,69            |
|     | <b>Jumlah Sisa<br/>TGR</b> | <b>4.543.233.162,72</b> | <b>609.577.006,03</b> | <b>149.465.892,35</b> | <b>3.784.190.264,33</b> |

Secara lengkap rincian tuntutan ganti rugi terdapat pada *Lampiran. 16*

#### **b) Aset Tak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non keuangan* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari *License Office* dan *Windows*, *Antivirus*, *Software*, *Website*.

Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- 1) Pengakuan Amortisasi  
Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya.
- 2) Pengukuran Amortisasi  
Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Pengungkapan Amortisasi  
Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.
- 4) Penyajian amortisasi  
Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”

Nilai perolehan aset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp5.901.059.941,00 dan amortisasi senilai Rp4.137.109.613,89 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2025 senilai Rp1.763.950.327,11 mengalami kenaikan senilai Rp399.438.000,00 atau 7,26% jika dibandingkan dengan Nilai perolehan aset tak berwujud 31 Desember 2024 senilai Rp5.501.621.941,00 dan amortisasi senilai Rp3.900.717.310,00 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2024 senilai Rp1.600.904.631,00. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

**Tabel 7. 130**  
**Aset Tak Berwujud**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                         | 2025                    | 2024                    | Kenaikan/<br>Penurunan | %            |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Aset Tak Berwujud              | 5.901.059.941,00        | 5.501.621.941,00        | 399.438.000,00         | 7,26         |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud   | (4.137.109.613,89)      | (3.900.717.310,00)      | (236.392.303,89)       | 6,06         |
| <b>Aset Tak Berwujud Netto</b> | <b>1.763.950.327,11</b> | <b>1.600.904.631,00</b> | <b>163.045.696,11</b>  | <b>10,18</b> |

**Tabel 7. 131**  
**Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian              | Saldo Akhir<br>31 Desember<br>2024 | Penambahan     | Pengurangan   | Saldo Akhir<br>31 Desember 2025 |
|----|---------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Aset Tidak Berwujud | 5.501.621.941,00                   | 449.438.000,00 | 50.000.000,00 | 5.901.059.941,00                |

- 1) Penambahan nilai aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 132**  
**Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud**

*Dalam Rupiah*

| No            | Nama SKPD                                              | Mutasi Tambah         |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1             | Sekretariat Daerah                                     | 209.850.000,00        |
| 2             | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah  | 50.000.000,00         |
| 3             | Inspektorat                                            | 114.663.000,00        |
| 4             | Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah | 74.925.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                        | <b>449.438.000,00</b> |

Adapun penjelasan penambahan aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 Tahun Anggaran 2025, yang berasal dari:

(a) Realisasi belanja modal

Realisasi belanja modal senilai Rp334.775.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari pengeluaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud karena memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu dapat diidentifikasi, memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

**Tabel 7. 133**

**Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal**

*Dalam Rupiah*

| No. | OPD                                                               | Nilai                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Sekretariat Daerah                                                | 209.850.000,00        |
| 2   | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah            | 50.000.000,00         |
| 3   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 74.925.000,00         |
|     | <b>Jumlah</b>                                                     | <b>334.775.000,00</b> |

(b) Reklas dari barjas

Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp114.663.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud pada Inspektorat. Penambahan tersebut berasal dari pengeluaran yang sebelumnya dicatat pada Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tidak Berwujud.

2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud senilai Rp50.000.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pengurangan aset tidak berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp50.000.000,00, reklasifikasi ke barang dan jasa merupakan Pengembangan Software PBB.

3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp3.432.061.638,20) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 134**

**Rincian Penambahan/Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                         | Saldo Akhir 31 Desember 2024 | Penambahan       | Pengurangan      | Saldo Akhir 31 Desember 2025 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (3.900.717.310,00)           | 1.672.722.926,20 | 1.436.330.622,31 | 4.137.109.613,89             |

**Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud**

**Saldo Akhir 2024** **Rp 5.501.621.941,00**

**Penambahan:**

- Realisasi belanja modal Rp 334.775.000,00

- Reklas dari barjas Rp 114.663.000,00

**Sub. Total Penambahan** **Rp 449.438.000,00**

**Pengurangan :**

- Reklas ke barjas Rp 50.000.000,00

**Sub. Total Pengurangan** **Rp 50.000.000,00**

**Saldo Akhir 2025** **Rp 5.901.059.941,00**

Amortisasi Rp (4.137.109.613,89)

**Nilai Buku (Neto)** **Rp 1.763.950.327,11**

**c) Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan Aset lain-lain Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.

Saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp24.021.007.135,63 dan mengalami kenaikan senilai Rp3.604.898.096,88 atau 17,66% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp20.416.109.038,75. Akumulasi penyusutan yang dihentikan pada aset lain-lain per 31 Desember 2025 senilai (Rp20.311.746.476,57) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp3.709.260.659,06 Adapun rincian penambahan/pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7. 135**  
**Aset lain-lain**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian               | Saldo Akhir 31 Desember 2024 | Penambahan            | Pengurangan           | Saldo Akhir 31 Desember 2025 |
|----|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1  | Aset Lain-lain       | 20.416.109.038,75            | 8.323.088.270,88      | 4.718.190.174,00      | 24.021.007.135,63            |
| 2  | Akumulasi Penyusutan | (16.736.023.123,69)          | (8.176.707.276,88)    | (4.600.983.924,00)    | (20.311.746.476,57)          |
|    | (Nilai Buku)         | <b>3.680.085.915,06</b>      | <b>146.380.994,00</b> | <b>117.206.250,00</b> | <b>3.709.260.659,06</b>      |

Penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 136**  
**Rincian Penambahan Aset lain-lain**

*Dalam Rupiah*

| No | Nama SKPD                                                      | Mutasi Tambah    |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                             | 2.071.665.247,74 |
| 2  | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                        | 355.359.524,00   |
| 3  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan | 117.348.100,00   |
| 4  | Dinas Perhubungan                                              | 145.629.500,00   |
| 5  | Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian          | 27.500.000,00    |
| 6  | Puskesmas Babana                                               | 17.640.089,00    |
| 7  | Puskesmas Saloadak                                             | 84.684.853,00    |
| 8  | Puskesmas Topoyo                                               | 90.460.000,00    |
| 9  | Puskesmas Durikumba                                            | 13.000.000,00    |
| 10 | Rumah Sakit Umum Daerah                                        | 4.430.507.832,14 |
| 11 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                | 65.772.650,00    |
| 12 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                        | 35.112.000,00    |

| No           | Nama SKPD                                                             | Mutasi Tambah           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13           | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                  | 47.791.675,00           |
| 14           | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan | 32.887.000,00           |
| 15           | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah                 | 47.556.000,00           |
| 16           | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                | 34.300.000,00           |
| 17           | Dinas Lingkungan Hidup                                                | 542.516.000,00          |
| 18           | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi                                   | 19.650.000,00           |
| 19           | Kecamatan Topoyo                                                      | 65.500.000,00           |
| 20           | Kecamatan Tobadak                                                     | 20.407.800,00           |
| 21           | Kecamatan Karossa                                                     | 57.800.000,00           |
| <b>Total</b> |                                                                       | <b>8.323.088.270,88</b> |

Adapun penjelasan penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari aset peralatan dan mesin pada beberapa OPD yang diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang. Reklasifikasi ini dilakukan karena aset dimaksud tidak lagi digunakan secara aktif dalam menunjang kegiatan operasional perangkat daerah, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain sampai dengan proses pemindahtanganan atau penghapusan diselesaikan. Rincian reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. 137**  
**Rincian Penambahan Aset lain-lain Dari Reklasifikasi**

|               |                                                                         | <i>Dalam Rupiah</i>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| No.           | OPD                                                                     | Nilai                   |
| 1             | Sekretariat Daerah                                                      | 2.071.665.247,74        |
| 2             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                 | 355.359.524,00          |
| 3             | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan          | 117.348.100,00          |
| 4             | Dinas Perhubungan                                                       | 145.629.500,00          |
| 5             | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                 | 27.500.000,00           |
| 6             | Puskesmas Babana                                                        | 17.640.089,00           |
| 7             | Puskesmas Saloadak                                                      | 84.684.853,00           |
| 8             | Puskesmas Durikumba                                                     | 13.000.000,00           |
| 9             | Rumah Sakit Umum Daerah                                                 | 4.430.507.832,14        |
| 10            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         | 65.772.650,00           |
| 11            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                 | 35.112.000,00           |
| 12            | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                    | 47.791.675,00           |
| 13            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 32.887.000,00           |
| 14            | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah                  | 47.556.000,00           |
| 15            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  | 34.300.000,00           |
| 16            | Dinas Lingkungan Hidup                                                  | 542.516.000,00          |
| 17            | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                     | 19.650.000,00           |
| 18            | Kecamatan Topoyo                                                        | 65.500.000,00           |
| 19            | Kecamatan Tobadak                                                       | 20.407.800,00           |
| 20            | Kecamatan Karossa                                                       | 57.800.000,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                                         | <b>8.232.628.270,88</b> |

(b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Puskesmas Topoyo. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas aset gedung dan bangunan yang diusulkan untuk dilakukan pembongkaran atau rehabilitasi total.

Dengan demikian, penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp8.323.088.270,88 merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang status pemanfaatannya berubah, baik karena usulan pemindahtanganan melalui lelang maupun karena usulan pembongkaran/rehabilitasi total. Penyesuaian ini tidak menggambarkan perolehan aset baru, melainkan perubahan klasifikasi penyajian aset agar laporan keuangan mencerminkan kondisi, status penggunaan, dan rencana tindak lanjut pengelolaan barang milik daerah secara lebih wajar dan andal.

Sehubungan dengan reklasifikasi tersebut, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tetap pada prinsipnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Namun, berdasarkan hasil penelaahan kembali dan perhitungan ulang penyusutan dengan pendekatan prospektif, terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Kelebihan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas aset berupa pompa air sebesar Rp27.156.479,00, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mereklasifikasi kembali nilai akumulasi penyusutan tersebut ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan pada Aset Tetap dan Aset Lain-lain mencerminkan nilai yang lebih tepat sesuai hasil perhitungan ulang dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

- 2) Pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

**Tabel 7. 138**  
**Rincian Pengurangan Aset lain-lain**

| <i>Dalam Rupiah</i> |                                                                       |                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| No                  | Nama SKPD                                                             | Mutasi Kurang           |
| 1                   | Sekretariat Daerah                                                    | 1.373.494.992,00        |
| 2                   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                               | 187.000.000,00          |
| 3                   | Dinas Perhubungan                                                     | 851.079.500,00          |
| 4                   | Puskesmas Topoyo                                                      | 336.340.000,00          |
| 5                   | Rumah Sakit Umum Daerah                                               | 1.040.000.000,00        |
| 6                   | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                                       | 98.040.000,00           |
| 7                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                               | 197.356.000,00          |
| 8                   | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian                                  | 161.513.000,00          |
| 9                   | Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan | 52.147.800,00           |
| 10                  | Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah                 | 29.889.530,00           |
| 11                  | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                | 16.209.000,00           |
| 12                  | Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah                | 85.288.000,00           |
| 13                  | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                | 149.950.000,00          |
| 14                  | Kecamatan Topoyo                                                      | 139.882.352,00          |
| <b>Jumlah</b>       |                                                                       | <b>4.718.190.174,00</b> |

Adapun penjelasan pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 sebagai berikut:

- (a) Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah laku terjual pada lelang tahun 2022 dan lelang tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor :

198.1 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang tanggal 04 Juli 2025, terdiri dari :

- (1) Pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.373.494.992,00;
- (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp187.000.000,00;
- (3) Pada Dinas Perhubungan senilai Rp851.079.500,00;
- (4) Pada Puskesmas Topoyo senilai Rp336.340.000,00;
- (5) Pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.040.000.000,00;
- (6) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp98.040.000,00;
- (7) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp197.356.000,00;
- (8) Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian senilai Rp161.513.000,00;
- (9) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp52.147.800,00
- (10) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp29.889.530,00;
- (11) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16.209.000,00;
- (12) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah senilai Rp85.288.000,00;
- (13) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp149.950.000,00;
- (14) Pada Kecamatan Topoyo senilai Rp139.882.352,00.

- 3) Akumulasi penyusutan yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai (Rp20.284.589.997,58).

Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Saldo Akhir 2024</b>      | <b>Rp</b> | <b>20.416.109.038,75</b>   |
| <b>Penambahan:</b>           |           |                            |
| - Peralatan dan Mesin        | Rp        | 8.232.628.270,88           |
| - Gedung dan Bangunan        | Rp        | 90.460.000,00              |
| <b>Sub. Total Penambahan</b> | <b>Rp</b> | <b>8.323.088.270,88</b>    |
| <b>Pengurangan:</b>          |           |                            |
| - Penghapusan                | Rp        | 4.718.190.174,00           |
| <b>Sub Total Pengurangan</b> | <b>Rp</b> | <b>4.718.190.174,00</b>    |
| <b>Saldo Akhir 2025</b>      | <b>Rp</b> | <b>24.021.007.135,63</b>   |
| <i>Akumulasi Penyusutan</i>  | <i>Rp</i> | <i>(20.284.589.997,58)</i> |
| <b>Nilai Buku</b>            | <b>Rp</b> | <b>3.736.417.138,05</b>    |

#### d) Aset Lainnya – TDF

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facilities* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai saldo dan remunerasi pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDP-TKD) senilai Rp0,00 serta remunerasi senilai Rp0,00 mencatat sebagai Aset lainnya kedalam Neraca. Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi atas DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan

oleh Kementerian Dalam Negeri, perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
2. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

## b. Kewajiban

### 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp4.607.636.404,93 mengalami penurunan senilai Rp2.832.025.520,78 atau 38,07% dari saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp7.439.661.925,71 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 139**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                               | 2025                    | 2024                    | Kenaikan/(Penurunan)      |                |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|               |                                      |                         |                         | (Rp)                      | %              |
| 1             | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 64.655.496,00           | 209.206.419,00          | (144.550.923,00)          | (69,09)        |
| 2             | Pendapatan Diterima Dimuka           | 59.970.807,71           | 0,00                    | 59.970.807,71             | 100,00         |
| 3             | Utang Belanja                        | 4.483.010.101,22        | 7.230.455.506,71        | (2.747.445.405,49)        | (38,00)        |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>4.607.636.404,93</b> | <b>7.439.661.925,71</b> | <b>(2.832.025.520,78)</b> | <b>(38,07)</b> |

#### a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 senilai Rp64.655.496,00, mengalami penurunan senilai Rp144.550.923,00 atau 69,09% dari saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp209.206.419,00.

Utang PFK terdiri dari Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp3.958.181,00, Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp11.243.614,00, dan Utang PPN Pusat sebesar Rp49.453.701,00. Saldo utang PFK tersebut terdiri dari dua komponen utama yaitu:

Pertama, Utang PFK BLUD yang berasal dari Puskesmas Babana sebesar Rp1.926.481,00, yaitu potongan PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 yang belum disetorkan ke Kas Negara hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Namun, utang tersebut telah disetorkan sepenuhnya pada awal tahun 2026, sehingga tidak ada tunggakan lebih lanjut.

Kedua, Utang PFK BOSP sebesar Rp62.729.015,00 yang merupakan kewajiban perpajakan dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Utang ini terdiri dari sisa utang tahun 2024 sebesar Rp24.861.513,00 (pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan) dan utang yang timbul di tahun 2025 sebesar Rp37.867.502,00 (terdiri dari PPN Rp30.264.528,00, PPh Pasal 21 Rp649.500,00, dan PPh Pasal 23 Rp6.953.474,00). Utang tahun 2025 telah disetorkan di tahun 2026, sedangkan sisa utang tahun 2024 akan

ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah terkait pada tahun 2026.

Secara lengkap rincian Utang PFK terdapat pada *Lampiran 17*.

#### b) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp59.970.807,71 yang berasal dari Pajak Reklame. Saldo ini merupakan bagian dari pembayaran pajak reklame yang telah diterima kasnya pada tahun 2025, tetapi masih terdapat sisa atas masa pajaknya setelah 31 Desember 2025a pajaknya baru akan berlangsung pada periode setelah 31 Desember 2025. Sesuai dengan basis akrual, pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan di tahun 2025, sehingga dicatat sebagai kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka) dan akan diakui sebagai pendapatan operasional pada tahun 2026 seiring dengan berlalunya masa pajak yang bersangkutan.

#### c) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.483.010.101,22 mengalami penurunan senilai Rp2.747.445.405,49 atau 38,00% dari Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp7.230.455.506,71. Rincian lengkap per SKPD, kreditur, nomor kontrak, nilai kontrak, serta BAST disajikan pada *Lampiran 18*. Berdasarkan pengelompokannya, utang ini terdiri atas Utang Pegawai (iuran BPJS Kesehatan), Utang Barang dan Jasa (terutama pengadaan obat dan bahan medis habis pakai), Utang Belanja Modal (pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung), serta Utang Hibah.

Seluruh utang yang disajikan telah didukung oleh dokumen kontrak dan BAST yang sah. Terdapat beberapa kesalahan pencatatan utang tahun-tahun sebelumnya (misalnya pada kontrak CV. Makappa tahun 2022) yang mengakibatkan saldo negatif, namun telah dilakukan koreksi pada tahun 2025 sehingga tidak terdapat saldo utang negatif dalam neraca.

Utang Pajak Air Permukaan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek, Pemerintah Daerah juga memiliki utang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp66.960.682,00 yang timbul dari penggunaan air permukaan pada UPTD Pengelolaan Air Bersih. Utang tersebut telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 6 April 2026.

Rincian saldo tang Belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. 140**  
**Rincian Utang Belanja**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                        | 2025                    | 2024                    | Kenaikan (Penurunan)      |                |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
|               |                               |                         |                         | (Rp)                      | %              |
| 1             | Utang Belanja Pegawai         | 139.838.899,00          | 1.401.915.700,00        | (1.262.076.801,00)        | (90,03)        |
| 2             | Utang Belanja Barang dan Jasa | 1.455.729.847,91        | 1.153.779.184,00        | 301.950.663,91            | 26,17          |
| 3             | Utang Belanja Hibah           | 12.102.000,31           | 434.378.850,31          | (422.276.850,00)          | (97,21)        |
| 4             | Utang Belanja Modal           | 2.875.339.354,00        | 4.240.381.772,40        | (1.365.042.418,40)        | (32,19)        |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>4.483.010.101,22</b> | <b>7.230.455.506,71</b> | <b>(2.747.445.405,49)</b> | <b>(38,00)</b> |

##### 1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember senilai Rp139.838.899,00 mengalami penurunan senilai Rp1.262.076.801,00 atau 90,03% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.401.915.700,00. Penurunan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kewajiban gaji dan tunjangan pegawai periode sebelumnya telah

diselesaikan pada tahun 2025. Utang yang tersisa seluruhnya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berupa iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum disetorkan ke BPJS Kesehatan, terdiri atas iuran untuk PNS sebesar Rp136.225.610,00 dan iuran untuk PPPK sebesar Rp3.613.289,00.

## 2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.455.729.847,91 mengalami kenaikan senilai Rp301.950.663,91 atau 26,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.153.779.184,00. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya volume pengadaan barang dan jasa di akhir tahun anggaran 2025, khususnya pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta pengadaan perlengkapan peserta didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. 141**  
**Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

| No            | SKPD                                    | 2025                    | 2024                    | Kenaikan (Penurunan)  |              |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|               |                                         |                         |                         | (Rp)                  | (%Rp)        |
| 1             | Dinas Kesehatan                         | 556.568.303,00          | 258.087.577,00          | 298.480.726,00        | 115,65       |
| 2             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 15.424.000,00           | 151.525.500,00          | (136.101.500,00)      | (89,82)      |
| 3             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan         | 86.272.941,91           | 0,00                    | 86.272.941,91         | 100,00       |
| 4             | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan        | 4.202.358,00            | 0,00                    | 4.202.358,00          | 100,00       |
| 5             | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian    | 41.475.900,00           | 41.475.900,00           | 0,00                  | 0,00         |
| 6             | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi     | 119.000,00              | 119.000,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 7             | Rumah Sakit Umum Daerah                 | 751.667.345,00          | 702.571.207,00          | 49.096.138,00         | 6,99         |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>1.455.729.847,91</b> | <b>1.153.779.184,00</b> | <b>301.950.663,91</b> | <b>26,17</b> |

## 3) Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp12.102.000,31 mengalami penurunan senilai Rp422.276.850,00 atau 97,21% dari Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp434.378.850,31. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan utang hibah baru. Sisa utang yang ada merupakan akumulasi dari kegiatan hibah pada tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan pembayarannya.. Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 7. 142**  
**Rekapitulasi Utang Belanja Hibah**

*Dalam Rupiah*

| No            | SKPD                                    | 2025                 | 2024                  | Kenaikan (Penurunan)    |                |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|               |                                         |                      |                       | (Rp)                    | (Rp)           |
| 1             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 5.420.000,00         | 109.673.000,00        | (104.253.000,00)        | (95,06)        |
| 2             | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan         | 6.682.000,00         | 324.705.850,00        | (318.023.850,00)        | (97,94)        |
| 3             | Dinas Perikanan                         | 0,31                 | 0,31                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                         | <b>12.102.000,31</b> | <b>434.378.850,31</b> | <b>(422.276.850,00)</b> | <b>(97,21)</b> |

#### 4) Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp2.875.339.354,00 mengalami penurunan senilai Rp1.365.042.418,40 atau 32,19% dari saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp4.240.381.772,40. Penurunan ini menunjukkan adanya percepatan pembayaran kewajiban modal dari tahun-tahun sebelumnya. Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp2.579.554.843,00. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 7. 143**  
**Rekapitulasi Utang Belanja Modal**

*Dalam Rupiah*

| No     | SKPD                                                  | 2025             | 2024             | Kenaikan/ (Penurunan) |          |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
|        |                                                       |                  |                  | (Rp)                  | %        |
| 1      | DINAS KESEHATAN                                       | 46.168.769,00    | 3.669.029,00     | 42.499.740,00         | 1.158,34 |
| 2      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG               | 2.595.315.878,00 | 2.881.213.234,00 | (285.897.356,00)      | (9,92)   |
| 3      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                       | 19.068.000,00    | 998.645.502,40   | (979.577.502,40)      | (98,09)  |
| 4      | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                  | 51.210.000,00    | 51.210.000,00    | 0                     | 0        |
| 5      | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                               | 42.879.007,00    | 292.754.007,00   | (249.875.000,00)      | (85,35)  |
| 6      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                | 12.890.000,00    | 12.890.000,00    | 0                     | 0        |
| 7      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | 107.807.700,00   | 0                | 107.807.700,00        | 100      |
| Jumlah |                                                       | 2.875.339.354,00 | 4.240.381.772,40 | (1.365.042.418,40)    | (32,19)  |

#### c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.189.835.802.554,09 mengalami penurunan senilai Rp181.025.909.992,51 atau 13,21% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.370.861.712.546,60

#### 7.5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, *Surplus/(Defisit)* operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

#### a. Pendapatan-LO

##### 1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp79.712.886.720,48 mengalami

kenaikan senilai Rp19.480.570.581,83 atau 32,34% dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp60.232.316.138,65, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 144**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                               | Saldo 2025                | Saldo 2024               | Kenaikan/(Penurunan)     |              |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|               |                                                      |                           |                          | (Rp)                     | %            |
| 1             | Pendapatan Pajak Daerah – LO                         | 26.515.451.873,29         | 17.446.886.106,00        | 9.068.565.767,29         | 51,98        |
| 2             | Pendapatan Retribusi Daerah – LO                     | 45.686.344.604,00         | 14.101.109.594,00        | 31.585.235.010,00        | 223,99       |
| 3             | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO | 1.162.498.116,00          | 729.061.014,00           | 433.437.102,00           | 59,45        |
| 4             | Lain-lain PAD Yang Sah – LO                          | 6.348.592.127,19          | 27.955.259.424,65        | (21.606.667.297,46)      | (77,29)      |
| <b>Jumlah</b> |                                                      | <b>79.712.886.7209,48</b> | <b>60.232.316.138,65</b> | <b>19.480.570.581,83</b> | <b>32,34</b> |

**a) Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Pajak Daerah - LO yang berbasis akrual mengakui pendapatan pajak daerah pada saat hal atas pajak telah timbul, tanpa menunggu penerimaan kas sehingga menggambarkan kinerja operasional dan potensi ekonomi riil daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp26.515.451.873,29 mengalami kenaikan senilai Rp9.068.565.767,29 atau 51,98% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp17.446.886.106,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 145**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                                 | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Pajak Hotel – LO                                       | 0                        | 32.673.000,00            |
| 2             | Pajak Restoran – LO                                    | 0                        | 1.006.742.551,00         |
| 3             | Pajak Hiburan-LO                                       | 0                        | 500.000,00               |
| 4             | Pajak Reklame – LO                                     | 443.163.178,29           | 302.845.126,00           |
| 5             | Pajak Penerangan Jalan – LO                            | 0,00                     | 6.190.641.769,00         |
| 6             | Pajak Air Tanah – LO                                   | 3.000.000,00             | 3.000.000,00             |
| 7             | Pajak Sarang Burung Walet-LO                           | 200.000,00               | 0,00                     |
| 8             | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO              | 658.011.971,00           | 658.879.733,00           |
| 9             | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO    | 3.780.758.118,00         | 8.592.077.002,00         |
| 10            | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO | 214.761.375,00           | 659.526.925,00           |
| 11            | Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO               | 7.338.977.931,00         | 0,00                     |
| 12            | Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO                | 6.343.939.900,00         | 0,00                     |
| 13            | Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO     | 7.732.639.400,00         | 0,00                     |
| <b>Jumlah</b> |                                                        | <b>26.515.451.873,29</b> | <b>17.446.886.106,00</b> |

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp26.153.179.463,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp26.515.451.873,29 dengan selisih sebesar Rp362.272.410,29. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan kedua laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa faktor lainnya. Selisih tersebut terdapat pada 3 (tiga) sektor pendapatan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Reklame pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp443.163.178,29 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp503.133.986,00 dengan selisih Rp59.970.807,71. Selisih tersebut disebabkan adanya koreksi pengakuan pendapatan pada akhir tahun. Koreksi tersebut dilakukan atas sebagian penerimaan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum memenuhi kriteria sebagai pendapatan periode berjalan karena masa tayang atau masa manfaat reklame masih melampaui tanggal pelaporan.

Sesuai dengan basis akrual pada penyusunan Laporan Operasional, bagian penerimaan tersebut seharusnya diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka dan akan diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya sesuai masa manfaatnya. Sementara itu, pada Laporan Realisasi Anggaran, seluruh penerimaan kas yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2025 tetap diakui sebagai realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, terdapat selisih antara nilai pendapatan pada LO dan LRA.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp3.434.749.355 dan Laporan Operasional (LO) senilai Rp3.780.758.118,00 dengan selisih senilai Rp346.008.763. Pendapatan PBB-P2 pada LRA dicatat menggunakan Basis Kas, yaitu hanya mengakui pendapatan atas ketetapan pajak yang uangnya telah benar-benar disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama tahun anggaran berjalan. Pendapatan PBB-P2 pada LO dicatat menggunakan Basis Akrual, yaitu mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak pemerintah daerah (penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT PBB-P2), meskipun aliran kas masuknya belum diterima.

Selisih lebih tinggi pada LO menunjukkan adanya penerbitan ketetapan pajak (SPPT PBB-P2) pada tahun berjalan yang belum berhasil ditagih atau dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nilai tunggakan tersebut diakui sebagai penambah Piutang Pajak PBB-P2 pada Neraca dan menambah Pendapatan PBB-P2 LO pada Laporan Operasional.

3. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.202.638.409 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.278.872.864 sehingga terdapat selisih sebesar Rp76.234.455. Selisih tersebut dipengaruhi oleh mutasi piutang pajak antar-tahun anggaran yaitu terdapat piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp544.137.744 yang baru direalisasikan dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tahun Anggaran 2025. Aliran kas ini diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada LRA Tahun 2025. Namun, pada LO Tahun 2025 penerimaan ini tidak diakui lagi sebagai pendapatan melainkan sebagai pengurang saldo Piutang Pajak di Neraca, karena hak pendapatannya telah diakui pada LO Tahun Anggaran 2024.

Selisih tersebut juga dipengaruhi oleh pengakuan piutang baru Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp620.372.199 yang pemungutannya baru disetorkan/dilunasi pada Tahun Anggaran berikutnya. Sesuai dengan basis akrual, nilai ini telah diakui sebagai PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada LO Tahun 2025 dan dicatat sebagai saldo Piutang Pajak baru di Neraca, namun nilai ini belum tercatat pada LRA Tahun 2025 karena belum ada aliran kas masuk.

#### b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO yang menggunakan basis akrual mengakui pendapatan retribusi pada saat hak atas retribusi telah timbul yaitu ketika pelayanan jasa telah diberikan atau izin telah diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi tanpa harus menunggu pembayaran tunai. Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp45.686.344.604,00 mengalami kenaikan senilai Rp31.585.235.010,00 atau 223,99% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp14.101.109.594,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 146**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                           | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO                 | 38.482.267.400,00        | 7.340.281.324,00         |
| 2             | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO    | 0,00                     | 221.640.000,00           |
| 3             | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 100.000.000,00           | 187.700.000,00           |
| 4             | Retribusi Pelayanan Pasar-LO                     | 0,00                     | 132.250.000,00           |
| 5             | Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO                | 202.115.000,00           | 0,00                     |
| 6             | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO           | 6.341.734.000,00         | 5.708.319.000,00         |
| 7             | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO     | 142.000.000,00           | 0,00                     |
| 8             | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO     | 75.060.000,00            | 41.105.000,00            |
| 9             | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung            | 343.168.204,00           | 469.814.270,00           |
| <b>Jumlah</b> |                                                  | <b>45.686.344.604,00</b> | <b>14.101.109.594,00</b> |

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp39.359.684.325,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp45.686.344.604,00 dengan selisih sebesar Rp6.326.660.279,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan kedua laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa faktor lainnya. Selisih tersebut terdapat pada 3 (tiga) sektor retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

##### 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Terdapat perbedaan nilai penyajian yang signifikan antara Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.165.518.497,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp14.939.147.726,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.773.629.229,00.

Selisih tersebut dipengaruhi oleh realisasi atas penerimaan piutang pelayanan kesehatan tahun 2024 dan pengakuan piutang pelayanan kesehatan baru tahun 2025 serta dipengaruhi oleh kebijakan reklasifikasi pengakuan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Kapitasi JKN berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (3), berbunyi “pendapatan yang bersumber dari Dana

Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah diakui dan disajikan sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan”.

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp25.304.134.624,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp23.543.119.674,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.761.014.950,00. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mutasi piutang klaim pihak ketiga (BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja) antar-tahun anggaran.

Realisasi pembayaran/pelunasan atas klaim piutang BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang baru diterima kasnya oleh RSUD pada Tahun Anggaran 2025. Aliran kas masuk ini diakui sebagai penambah Pendapatan Retribusi pada LRA Tahun 2025. Namun, pada LO Tahun 2025 penerimaan kas ini tidak diakui lagi sebagai pendapatan melainkan sebagai pengurang saldo Piutang BPJS di Neraca, karena hak pendapatannya secara akrual telah diakui pada LO Tahun Buku 2024.

Selain itu, terdapat klaim Jasa Pelayanan BLUD RSUD Mamuju Tengah kepada BPJS Kesehatan dan hak pendapatan atas pelayanan pasien kecelakaan yang dijamin oleh PT Jasa Raharja yang hingga tanggal 31 Desember 2025 belum di bayarkan oleh pihak ketiga PT Jasa Raharja. Sesuai dengan basis akrual, nilai ini telah diakui sebagai Pendapatan Retribusi pada LO Tahun 2025 dan dicatat sebagai saldo Piutang baru di Neraca, namun belum tercatat pada LRA Tahun 2025 karena belum ada aliran kas masuk.

3. Retribusi pemakaian alat (Retribusi air bersih)

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.027.688.000 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.341.734.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp314.046.000. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mutasi saldo piutang retribusi pemakaian alat yang validitas datanya didasarkan pada rincian *By Name By Address* (BNBA) wajib retribusi. Mutasi tersebut terdiri atas penambahan piutang tahun 2025 yang berasal dari penetapan retribusi berjalan pada tahun anggaran 2025, serta pengurangan piutang tahun 2024.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.162.498.116,00 mengalami kenaikan senilai Rp433.437.102,00 atau 59,45% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00 . Ini merupakan pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO berbasis akrual mengakui pendapatan tersebut pada saat atas pendapatan itu telah timbul misalnya ketika surat keputusan denda diterbitkan tanpa menunggu penerimaan kas. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp6.348.592.127,19 mengalami penurunan senilai Rp21.606.667.297,46 atau 77,29% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.955.259.424,65. dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 147**  
**Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian                                 | Saldo 2025     | Saldo 2024     |
|----|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO | 819.410.000,00 | 230.337.498,00 |

| No            | Uraian                                                     | Saldo 2025              | Saldo 2024               |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2             | Hasil Sewa BMD-LO                                          | 24.865.000,00           | 57.025.000,00            |
| 3             | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO                        | 20.000.000,00           | 0,00                     |
| 4             | Jasa Giro pada Kas Daerah-LO                               | 1.124.482.266,00        | 1.197.050.360,00         |
| 5             | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO | 221.797.197,00          | 6.798.593,00             |
| 6             | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO           | 473.396.168,26          | 2.332.161.942,72         |
| 7             | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO                           | 59.529.871,00           | 0                        |
| 8             | Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO                       | 126.650.000,00          | 0                        |
| 9             | Pendapatan dari Pengembalian-LO                            | 2.661.453.820,00        | 0                        |
| 7             | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO                       | 0,00                    | 23.464.585.254,00        |
| 8             | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO | 0                       | 13.916.109,86            |
| 9             | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO      | 817.007.804,93          | 653.384.667,07           |
| <b>Jumlah</b> |                                                            | <b>6.348.592.127,19</b> | <b>27.955.259.424,65</b> |

Terdapat perbedaan penyajian angka antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.415.225.144,73 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.348.592.127,19, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai sebesar Rp66.633.017,54. Selisih tersebut terjadi karena adanya perbedaan basis akuntansi (basis kas pada LRA dan basis akrual pada LO) serta perbedaan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi spesifik berikut:

1. Selisih ini disebabkan oleh adanya pengakuan Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO pada tahun berjalan atas terbitnya surat ketetapan denda senilai Rp126.650.000. Berdasarkan basis akrual, hak atas denda tersebut sudah sah diakui sebagai Pendapatan-LO bersamaan dengan timbulnya akun Piutang Denda Retribusi di Neraca.
2. Adanya realisasi penerimaan kas di LRA dari penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) oleh Bendahara atas temuan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp190.283.017,54. Di dalam LO (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan), Karena objek temuan kekurangan volume tersebut sebelumnya telah dicatat dan didebit ke dalam pos Aset Lainnya (TGR) di Neraca, maka pada saat terjadi pemulihan atau pembayaran ganti rugi, transaksi tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO. Penerimaan tersebut secara akrual langsung di jurnal sebagai pengurang nilai (kredit) akun Aset Lainnya (TGR) di Neraca untuk memulihkan nilai aset.
3. Adanya penerimaan kas senilai Rp3.000.000,00 atas Retribusi Air Bersih. Uang tersebut merupakan pembayaran dari pelanggan untuk masa layanan Tahun Anggaran 2024, namun baru disetorkan secara riil ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2025.

## 2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp518.209.507.922,00 mengalami penurunan senilai Rp38.842.404.389,00 atau 6,97% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp557.051.912.311,00 dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 7. 148**  
**Rincian Pendapatan Transfer-LO**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                   | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            | Kenaikan/<br>(Penurunan)   | %             |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1             | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO | 496.805.039.284,00        | 531.765.771.129,00        | (34.960.731.845,00)        | (6,57)        |
| 2             | Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO    | 21.404.468.638,00         | 25.286.141.182,00         | (3.881.672.544,00)         | (15,35)       |
| <b>Jumlah</b> |                                          | <b>518.209.507.922,00</b> | <b>557.051.912.311,00</b> | <b>(38.842.404.389,00)</b> | <b>(6,97)</b> |

**a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp496.805.039.284,00 mengalami penurunan senilai Rp34.960.731.845,00 atau 6,57% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp531.765.771.129,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 149**  
**Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian                                                                                                  | Saldo 2025         | Saldo 2024         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | DBH PBB-LO                                                                                              | 1.696.515.700,00   | 1.265.542.436,00   |
| 2  | DBH PPh Pasal 21-LO                                                                                     | 1.943.564.100,00   | 1.293.737.000,00   |
| 3  | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO                                                                 | 47.997.800,00      | 24.049.000,00      |
| 4  | DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO                                                                | 273.643.000,00     | 84.000,00          |
| 5  | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO                                                                 | 0,00               | 54.418.000,00      |
| 6  | DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO                                                                               | 95.504.000,00      | 257.597.564,00     |
| 7  | DBH SDA Perikanan-LO                                                                                    | 1.131.002.000,00   | 1.519.879.000,00   |
| 8  | DBH Sawit-LO                                                                                            | 2.332.581.000,00   | 7.519.477.000,00   |
| 9  | DAU-LO                                                                                                  | 307.875.671.000,00 | 282.562.180.000,00 |
| 10 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO | 4.071.373.984,00   | 7.553.730.749,00   |
| 11 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO                                                  | 33.833.611.000,00  | 44.235.636.000,00  |
| 12 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO                                                   | 23.097.088.000,00  | 21.832.361.000,00  |
| 13 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO                                              | 0,00               | 12.999.985.000,00  |
| 14 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO                                                             | 349.758.336,00     | 418.504.000,00     |
| 15 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO                                                               | 238.845.825,00     | 7.749.568.982,00   |
| 16 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO                                                              | 0,00               | 4.382.712.628,00   |
| 17 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO                            | 0,00               | 3.118.571.200,00   |
| 18 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO                                                                 | 0,00               | 9.738.033.800,00   |
| 19 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO                                                                   | 0,00               | 10.943.717.000,00  |
| 20 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO                                                                 | 5.256.556.300,00   | 0,00               |
| 22 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO                                                                    | 0,0                | 5.394.173.000,00   |
| 23 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO                                                                  | 3.578.375.000,00   | 0,00               |
| 24 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO                                       | 0,00               | 758.891.636,00     |

| No           | Uraian                                                                  | Saldo 2025                | Saldo 2024                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 25           | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO | 22.710.473.880,00         | 39.544.741.345,00         |
| 26           | DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO                                            | 18.565.799.600,00         | 18.385.482.700,00         |
| 27           | DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO                                            | 1.112.250.000,00          | 1.040.000.000,00          |
| 28           | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO       | 43.721.462.000,00         | 29.578.776.000,00         |
| 29           | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO    | 358.000.000,00            | 1.678.350.000,00          |
| 30           | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO        | 1.860.778.800,00          | 1.635.428.000,00          |
| 31           | DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO                                               |                           | 0,00                      |
| 32           | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO                              | 2.985.100.000,00          | 0,00                      |
| 33           | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO                                              | 7.927.725.538,00          | 1.964.836.264,00          |
| 34           | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO                      | 193.185.000,00            | 0,00                      |
| 35           | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO                             | 0,00                      | 398.597.500,00            |
| 36           | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO                                             | 2.522.130.600,00          | 2.325.032.000,00          |
| 37           | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO                    | 149.112.000,00            | 643.622.400,00            |
| 38           | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO                             | 2.704.420.000,00          | 2.557.800.000,00          |
| 39           | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO                             | 15.000.000,00             | 30.000.000,00             |
| 40           | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO                       | 0,00                      | 2.371.100.000,00          |
| 41           | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO                       | 90.000.000,00             | 90.000.000,00             |
| 42           | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO                                 | 6.067.514.821,00          | 5.899.155.925,00          |
| <b>Total</b> |                                                                         | <b>496.805.039.284,00</b> | <b>531.765.771.129,00</b> |

Untuk Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH) terdapat perbedaan nilai LO dan LRA. Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LO senilai Rp7.520.807.600,00 sedangkan Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LRA senilai Rp7.575.226.600,00. Perbedaan yang terjadi dikarenakan TDF Tahun 2024 senilai Rp54.419.000,00 merupakan dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tahun 2024, namun baru disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2025. Dalam basis kas (LRA), pengakuan dilakukan saat dana disalurkan ke RKUD, sedangkan dalam basis akrual (LO), pendapatan telah diakui saat hak diterima pada tahun 2024.

**b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2025 Rp0,00. Terdapat perbedaan nilai pada Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO senilai RpRp47.980.745.620,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atas pendapatan Transfer Dana Desa yang dihapusbukukan pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO karena bukan merupakan pendapatan operasional Pemda berdasarkan bultek SAP 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

**c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2025 senilai Rp18.963.115.442,00 atau mengalami penurunan senilai Rp6.323.025.740,00 atau 25,01% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.286.141.182,00. Pendapatan tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 7. 150**  
**Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                                        | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO             | 1.846.962.542,00         | 3.754.610.082,00         |
| 2             | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO    | 1.629.713.687,00         | 5.352.561.968,00         |
| 3             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 8.820.371.351,00         | 8.357.499.019,00         |
| 4             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO                 | 25.859.447,00            | 17.334.878,00            |
| 5             | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO                          | 9.081.561.611,00         | 7.804.135.235,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>21.404.468.638,00</b> | <b>25.286.141.182,00</b> |

### 3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah kelompok pendapatan utama dimana biasanya berupa Hibah dari pemerintah pusat, daerah lain atau swasta, untuk perbedaan dasar terkait akun Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah antara di LRA dan LO sama dengan Lain-lain PAD yang Sah, yaitu LRA mengakui pendapatan berdasarkan aliran aliran uang masuk atau kas dimana diakui saat kas benar-benar masuk ke RKUD, Sebaliknya LO berrbasis akrual diakui saat timbulnya hak atas pendapatan, meskipun kas belum diterima di RKUD.

- 1) Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan yang telah diakui sebagai akibat dari diterimanya hibah baik dari pemerintah pusat, daerah lain, atau swasta, namun pengakuannya tidak semata-mata saat kas diterima melainkan saat hak atas hibah tersebut diperoleh misalnya perjanjian hibah ditandatangani dan syarat dipenuhi. Terdapat penambahan pada Pendapatan Hibah – LO senilai Rp39.721.810.965,77 akibat Penyesuaian aset tetap tahun 2025 meliputi reklasifikasi tambah atas tanah hibah dari Adnan Sahrir, reklasifikasi tanah hibah untuk balai penyuluhan KB, reklasifikasi mutasi tambah atas hibah KIB B dari Kementerian Kesehatan berdasarkan nomor KN.01.08/C.IV/2608/2025 tanggal 15 Agustus 2025, serta hibah KIB C dari kementerian yang direklasifikasi sebagai penerimaan hibah KIB B dan KIB C.
- 2) Pendapatan Lainnya – LO adalah pendapatan yang mencakup penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari pendapatan utama yaitu PAD, hibah, atau trasfer, melainkan seperti hasil jasa Giro, denda, pengembalian atau pendapatan dari penjualan aset yang tidak signifikan akun ini berfungsi sebagai tempat penampungan pendapatan non-utama yang diakui secara akrual, namun pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp39.721.810.965,77 mengalami kenaikan senilai Rp25.881.695.113,22 atau 187% dibandingkan dari Tahun 2024 senilai Rp13.840.115.852,55 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7. 151**  
**Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

*Dalam Rupiah*

| No | Uraian                                                               | Saldo 2025        | Saldo 2024       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO                            | 36.765.497.005,77 | 467.050.299,55   |
| 2  | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 2.956.313.960,00  | 3.929.974.650,00 |
| 3  | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO      | 0,00              | 1.750.562.000,00 |

| No           | Uraian                                 | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4            | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 0,00                     | 7.692.528.903,00         |
| <b>Total</b> |                                        | <b>39.721.810.965,77</b> | <b>13.840.115.852,55</b> |

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat selisih antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO). Perbedaan nilai antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena perbedaan dasar pengakuan dan jenis transaksi yang dicatat pada masing-masing laporan. Pada LRA nilai sebesar Rp8.339.182.911,00 merupakan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang diakui berdasarkan basis kas, yaitu saat kas diterima di RKUD atau rekening fasilitas kesehatan sesuai ketentuan pengelolaan dana kapitasi. Pendapatan JKN tersebut telah direklas pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan seluruh pendapatan BLUD disajikan sebagai Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan. Pada LO nilai sebesar Rp39.721.810.965,77 merupakan Pendapatan Hibah yang diakui berdasarkan basis akrual dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menerima Hibah Bangunan Rumah dari Kementerian senilai Rp21.399.509.664,00;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Hibah berupa Peralatan dan Bangunan dari Kementerian senilai Rp15.362.328.706,77;
- Dinas Kesehatan terima Hibah alat pendingin (Freeze Free Cold Box FFCB 20L) dari Kementerian Kesehatan senilai Rp3.658.635,00;
- Dinas Sosial terima Hibah tanah dari Bapak Adnan Sahrir senilai Rp2.700.000.000,00 yang di peruntukan untuk Sekolah Rakyat;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima Hibah tanah untuk Balai Penyuluhan Keluarga Berencana senilai Rp256.313.960,00;

#### b. Beban- LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Beban – LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp807.127.308.813,17 mengalami kenaikan senilai Rp178.995.604.654,04 atau 28,50% dari total Beban Tahun Anggaran 2024 senilai Rp628.131.704.159,13 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 152**  
**Rincian Beban**

*Dalam Rupiah*

| No                  | Uraian         | Realisasi 2025            | Realisasi 2024            | Kenaikan/(Penurunan)      |              |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|                     |                |                           |                           | Rp                        | %            |
| 1                   | Beban Operasi  | 770.317.789.013,17        | 590.769.255.859,13        | 179.548.533.154,04        | 30,39        |
| 2                   | Beban Transfer | 36.809.519.800,00         | 37.362.448.300,00         | (552.928.500,00)          | (1,48)       |
| <b>Jumlah Beban</b> |                | <b>807.127.308.813,17</b> | <b>628.131.704.159,13</b> | <b>178.995.604.654,04</b> | <b>28,50</b> |

#### 1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi, Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial.

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp770.317.789.013,17 mengalami kenaikan Rp179.584.533.154,04 atau 30,39% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp590.769.255.859,13 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 153**  
**Rincian Beban Operasi**

*Dalam Rupiah*

| NO            | Uraian                          | Saldo 2025                | Saldo 2024                | Kenaikan(Penurunan)       |              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|               |                                 |                           |                           | Rp                        | %            |
| 1             | Beban Pegawai                   | 252.975.978.731,00        | 225.500.671.076,00        | 27.475.307.655,00         | 12,18        |
| 2             | Beban Barang dan Jasa           | 190.033.097.592,58        | 202.734.273.172,64        | (12.701.175.580,06)       | (6,26)       |
| 3             | Beban Hibah                     | 11.434.402.282,00         | 40.313.528.000,01         | (28.879.125.718,01)       | (71,64)      |
| 4             | Beban Bantuan Sosial            | 22.000.000,00             | 18.500.000,00             | 3.500.000,00              | 18,92        |
| 5             | Beban Penyisihan Piutang        | 1.705.690.436,07          | 5.685.179.894,90          | (3.979.489.458,83)        | (70,00)      |
| 6             | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 314.146.619.971,52        | 116.517.103.715,58        | 697.629.516.255,94        | 169,61       |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>770.317.789.013,17</b> | <b>590.769.255.859,13</b> | <b>179.548.533.154,04</b> | <b>30,39</b> |

**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp252.975.978.731,00 mengalami kenaikan senilai Rp27.475.307.655,00 atau 12,74% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp225.500.671.076,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 154**  
**Rincian Beban Pegawai**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                                                   | Saldo 2025                | Saldo 2024                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Beban Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 178.881.869.908,00        | 169.720.699.136,00        |
| 2             | Beban Tambahan Penghasilan ASN                                           | 65.744.891.277,00         | 6.567.825.830,00          |
| 3             | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 0,00                      | 40.775.046.744,00         |
| 4             | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD                                            | 7.631.654.372,00          | 7.843.288.208,00          |
| 5             | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                        | 207.083.174,00            | 172.171.158,00            |
| 6             | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH                    | 510.480.000,00            | 421.640.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                                          | <b>252.975.978.731,00</b> | <b>225.500.671.076,00</b> |

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp254.238.055.532,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp252.975.978.731,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.262.076.801,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:

**1. Iuran jaminan kesehatan**

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Iuran Jaminan Kesehatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.912.710.109,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp8.052.549.008,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp139.838.899,00. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya koreksi akrual atas kewajiban pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan asas akrual, kewajiban iuran jaminan kesehatan periode berjalan tersebut disesuaikan melalui jurnal pengakuan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan di Neraca dan diakui sebagai penambah beban iuran jaminan kesehatan pada LO, meskipun sisa kewajiban tersebut belum dibayarkan secara kas hingga akhir tahun anggaran.

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD. Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Realisasi Belanja Tambahan penghasilan guru pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp56.921.693.300,00 dan Beban Tunjangan Guru pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp55.519.777.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.915.700,00. Selisih lebih tinggi pada LRA disebabkan karena adanya realisasi pembayaran atas utang/kewajiban belanja tambahan penghasilan guru dari tahun anggaran sebelumnya yang baru dicairkan kasnya pada tahun anggaran berjalan.

Secara basis akrual (LO), pengeluaran kas untuk pelunasan utang ini tidak diakui lagi sebagai beban operasional tahun berjalan, melainkan dijurnal sebagai pengurang pos Utang Belanja Pegawai di Neraca. Hal ini dikarenakan hak dan beban atas tunjangan guru tersebut secara substansi telah diakui pada Laporan Operasional tahun lalu ketika kewajiban tersebut timbul.

**b) Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp190.033.097.592,58 mengalami penurunan senilai Rp12.701.175.580,06 atau 6,26% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp202.734.273.172,64 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 155**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                                                             | Saldo 2025                | Saldo 2024                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Beban Barang                                                                       | 35.510.299.221,79         | 44.560.115.284,77         |
| 2             | Beban Jasa                                                                         | 74.704.766.284,87         | 86.087.968.527,91         |
| 3             | Beban Pemeliharaan                                                                 | 6.582.984.200,00          | 5.236.347.154,00          |
| 4             | Beban Perjalanan Dinas                                                             | 12.709.039.401,00         | 25.692.786.208,00         |
| 5             | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.102.939.450,00          | 1.104.212.650,00          |
| 6             | Beban Barang dan Jasa BOS                                                          | 0                         | 17.153.626.015,00         |
| 7             | Beban Barang dan Jasa BOSP                                                         | 17.526.414.542,00         | 0,00                      |
| 8             | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas                                                | 5.854.801.070,00          | 5.879.182.437,00          |
| 9             | Beban Barang dan Jasa BLUD                                                         | 36.041.853.422,92         | 17.020.034.895,96         |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                    | <b>190.033.097.592,58</b> | <b>202.734.273.172,64</b> |

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi sembilan beban yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp35.510.299.221,79 mengalami penurunan Rp9.049.816.062,98 atau 20,31% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai

Rp44.560.115.284,77. Beban Barang merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan barang tak habis pakai.

2) Beban Jasa

Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp74.704.766.284,87 mengalami penurunan Rp11.383.202.243,04 atau 13,22% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp86.087.968.527,91. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 menurut Laporan Operasional senilai Rp74.704.766.284,87 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp75.757.549.306,00. Perbedaan tersebut disebabkan atas pengakuan penambahan utang jasa di Neraca, reklasifikasi aset tetap ke beban jasa, reklasifikasi beban jasa ke aset tetap serta koreksi beban dibayar dimuka. Perbedaan tersebut senilai Rp1.052.783.021,13.

3) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.582.984.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp 1.346.637.046,00 atau 25,72% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.236.347.154,00. Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan fungsi serta kondisi aset agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa menambah kapasitas, masa manfaat, maupun nilai ekonomis aset tersebut.

Terdapat perbedaan penyajian angka pada pos Beban Pemeliharaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp4.785.059.272,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.582.984.200,00 sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai sebesar Rp1.797.924.928,00. Selisih tersebut di sebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset ke beban pemeliharaan senilai Rp2.631.736.328,00. Selain itu, terdapat juga koreksi penganggaran senilai Rp833.811.400,00.

4) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.709.039.401,00 mengalami penurunan senilai Rp12.983.746.807,00 atau 50,53% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.692.786.208,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. 156**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas**

*Dalam Rupiah*

| No                  | Uraian                                          | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa                    | 8.939.215.351,00         | 18.665.119.273,00        |
| 2                   | Beban Perjalanan Dinas Tetap                    | 409.386.800,00           | 747.292.125,00           |
| 3                   | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota               | 3.103.957.250,00         | 5.607.549.810,00         |
| 4                   | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 244.340.000,00           | 375.635.000,00           |
| 5                   | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  | 12.140.000,00            | 297.190.000,00           |
| 6                   | Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri        | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Jumlah Beban</b> |                                                 | <b>12.709.039.401,00</b> | <b>25.692.786.208,00</b> |

Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA menunjukkan angka yang sama senilai Rp12.709.039.401,00.

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.102.939.450,00 mengalami penurunan Rp1.273.200,00 atau 0,12% dari pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.104.212.650,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 157**  
**Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

*Dalam Rupiah*

| No                  | Uraian                                                   | Saldo 2025              | Saldo 2024              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                   | Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan                    | 309.740.000,00          | 154.700.000,00          |
| 2                   | Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi                    | 116.750.000,00          | 131.400.000,00          |
| 3                   | Beban Beasiswa                                           | 150.000.000,00          | 513.250.000,00          |
| 4                   | Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan            | 311.000.000,00          | 46.077.500,00           |
| 5                   | Beban uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 0,00                    | 125.685.000,00          |
| 6                   | Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat              | 215.449.450,00          | 133.100.150,00          |
| <b>Jumlah Beban</b> |                                                          | <b>1.102.939.450,00</b> | <b>1.104.212.650,00</b> |

Terdapat perbedaan penyajian angka pada akun Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun antara Laporan Operasional (LO) senilai Rp1.102.939.450,00 dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp1.248.957.450,00 atau selisih senilai Rp146.018.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi pada Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset KIB B dan ATB ke menjadi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp22.500.000; dan
  2. Koreksi Kesalahan Penganggaran Pembayaran Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Biaya Ganti Rugi dan Santunan Tanaman Tumbuh serta benda-benda di atasnya pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp168.518.000.
- 6) Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP
- Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp17.526.414.542,00 mengalami kenaikan senilai Rp372.788.527,00 atau 2,17% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.153.626.015,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 158**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                         | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP | 17.526.414.542,00        | 17.153.626.015,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                | <b>17.526.414.542,00</b> | <b>17.153.626.015,00</b> |

Terdapat perbedaan penyajian angka pada akun Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) antara Laporan Operasional (LO) senilai Rp17.526.414.542,00 dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar senilai Rp16.350.479.242,00 sehingga membentuk selisih senilai Rp1.175.935.300,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi pada Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset KIB B dan KIB E menjadi Beban Barang dan Jasa BOSP senilai Rp1.197.490.300, dan
2. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Aset Tetap KIB B senilai Rp21.555.000.

7) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp5.854.801.070,00 mengalami penurunan senilai Rp24.381.367,00 atau 0,41% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.879.182.437,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 159**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                              | Saldo 2025              | Saldo 2024              |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 5.854.801.070,00        | 5.879.182.437,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>5.854.801.070,00</b> | <b>5.879.182.437,00</b> |

Nilai Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas menunjukkan angka yang sama senilai Rp5.854.801.070,00.

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp36.041.853.422,92 mengalami kenaikan senilai Rp19.021.818.526,96 atau 111,76% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.020.034.895,96 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 160**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                     | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Beban Barang dan Jasa BLUD | 36.041.853.422,92        | 17.020.034.895,96        |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>36.041.853.422,92</b> | <b>17.020.034.895,96</b> |

Terdapat perbedaan penyajian angka pada pos Barang dan Jasa BLUD antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LO senilai Rp36.041.853.422,92 dan LRA senilai Rp34.658.592.594,46, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai senilai Rp1.382.927480,46828,46. Selisih tersebut terjadi karena adanya perbedaan basis akuntansi (kas vs akrual), pengakuan utang-piutang belanja, serta koreksi internal akuntansi BLUD (RSUD) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Pengurangan utang RSUD tahun 2024 senilai Rp702.571.207,00 yang dibayarkan tahun anggaran 2025;
2. Penambahan utang baru RSUD tahun anggaran 2025 senilai Rp745.247.345,00;
3. Reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD ke Beban Obat-obatan senilai Rp1.780.956.502,41; dan
4. Koreksi lebih catat Persediaan yang seharusnya sudah menjadi Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp3.121.207.844,87.

**c) Beban Hibah**

Beban Hibah adalah kewajiban atau pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Beban Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp11.434.402.282,00 mengalami penurunan senilai Rp28.879.125.718,01 atau 71,64% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp40.313.528.000,01 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 7. 161**  
**Rincian Beban Hibah**

*Dalam Rupiah*

| No                  | Uraian                                                                                             | Saldo 2025               | Saldo 2024               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                   | Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                           | 0,00                     | 250.000.000,00           |
| 2                   | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                | 0,00                     | 2.636.889,01             |
| 3                   | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 5.505.641.682,00         | 34.769.819.111,00        |
| 4                   | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                 | 373.070.000,00           | 308.495.000,00           |
| 5                   | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri                                      | 274.470.600,00           | 346.977.000,00           |
| 6                   | Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD                                                                     | 2.239.420.000,00         | 2.235.900.000,00         |
| 7                   | Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan                                                               | 3.041.800.000,00         | 2.399.700.000,00         |
| <b>Jumlah Beban</b> |                                                                                                    | <b>11.434.402.282,00</b> | <b>40.313.528.000,01</b> |

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah senilai Rp11.434.402.282,00 dengan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar senilai Rp11.772.269.132,00 atau selisih senilai Rp.337.366.850,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian tahun 2025 sebagai pengurang dari Beban Hibah meliputi jurnal realisasi pembayaran utang Dinas Pendidikan serta koreksi atas kurang catat belanja hibah uang pada PKBM SIRUMUNG disebabkan karena terdapat pembayaran utang Hibah Tahun Anggaran 2024 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025. Pada LRA, pembayaran tersebut diakui sebagai realisasi belanja tahun berjalan karena terjadi pengeluaran kas dari RKUD, sedangkan pada LO tidak diakui sebagai beban tahun berjalan karena bebannya telah diakui pada Tahun Anggaran 2024 pada saat kewajiban timbul. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp337.866.850,00 antara LO dan LRA.

**d) Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp22.000.000,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau 18,92% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.500.000,00. Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. 162**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                               | Saldo 2025           | Saldo 2024           |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1             | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu            | 22.000.000,00        | 6.000.000,00         |
| 2             | Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat | 0,00                 | 12.500.000,00        |
| <b>Jumlah</b> |                                                      | <b>22.000.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> |

**e) Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.705.690.436,07 mengalami penurunan senilai Rp3.979.489.458,83 atau 70,00% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.685.179.894,90. Beban penyisihan ini merupakan penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 dan penyisihan pokok dan denda Piutang

Retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyisihan piutang air bersih). Piutang yang lainnya tidak dilakukannya penyisihan piutang karena kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. 163**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                | Saldo 2025              | Saldo 2024              |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 1.705.690.436,07        | 5.685.179.894,90        |
| <b>Jumlah</b> |                                       | <b>1.705.690.436,07</b> | <b>5.685.179.894,90</b> |

**f) Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Pada Tahun Anggaran 2025, Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami lonjakan yang sangat signifikan sebesar Rp197.629.516.255,94 atau meningkat sebesar 169,61% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Nilai beban yang pada tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp116.517.103.715,58 meningkat menjadi Rp314.146.619.971,52 pada tahun anggaran 2025 dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 164**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                            | Saldo 2025                | Saldo 2024                |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1             | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin              | 53.728.501.668,78         | 33.223.781.126,41         |
| 2             | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan              | 33.125.135.890,46         | 29.113.968.332,17         |
| 3             | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi      | 226.661.694.338,82        | 53.363.490.108,00         |
| 4             | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya               | 394.895.769,57            | 323.134.851,00            |
| 5             | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 236.392.303,89            | 492.729.298,00            |
| <b>Jumlah</b> |                                                   | <b>314.146.619.971,52</b> | <b>116.517.103.715,58</b> |

Kenaikan yang berlipat ganda ini bukan disebabkan oleh penambahan volume aset secara masif, melainkan merupakan dampak langsung dari penerapan kebijakan akuntansi yang baru secara efektif per 1 Januari 2025. Terjadinya lonjakan ini dipicu oleh 2 (dua) faktor kebijakan utama sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan Perubahan Masa Manfaat Aset  
Berdasarkan kebijakan baru, dilakukan peninjauan kembali terhadap estimasi masa manfaat untuk kelompok aset tetap dan aset takberwujud tertentu. Konsekuensi logis dari diperpendeknya masa manfaat ini adalah nilai sisa buku aset harus dialokasikan ke dalam porsi tahunan yang jauh lebih besar, sehingga mendongkrak nilai beban penyusutan dan amortisasi secara agregat pada Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan Basis Perhitungan Beban (Dari Bulanan Menjadi Tahunan Full)

Kebijakan lama, perhitungan beban dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan (monthly basis) sejak aset tersebut mulai digunakan atau diperoleh sedangkan kebijakan baru, perhitungan beban beralih menggunakan basis tahunan penuh (full-year basis). Dengan kebijakan baru ini, aset-aset yang baru diperoleh maupun aset yang siap digunakan di pertengahan atau akhir tahun anggaran langsung dikenakan beban penyusutan/amortisasi untuk satu tahun penuh (12 bulan), tanpa diproporsikan lagi berdasarkan sisa bulan berjalan. Perubahan cut-off perhitungan ini secara akumulatif menghasilkan pengakuan beban yang jauh lebih besar pada Laporan Operasional tahun ini.

## 2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp36.809.519.800,00 mengalami penurunan senilai Rp552.928.500,00 atau 1,48% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp37.362.448.300,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 165**  
**Rincian Beban Transfer**

*Dalam Rupiah*

| No            | Uraian                                                        | Saldo 2025               | Saldo 2024              | Kenaikan/Penurunan      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|               |                                                               |                          |                         | Rp                      | %             |
| 1             | Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 105.000.000,00           | 0,00                    | 105.000.000,00          | 100,00        |
| 2             | Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa        | 36.704.519.800,00        | 36.927.448.300,00       | (222.928.500,00)        | (0,60)        |
| 3             | Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa      | 0,00                     | 435.000.000,00          | (435.000.000,00)        | (100,00)      |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>36.809.519.800,00</b> | <b>37.362.448.300,0</b> | <b>(552.928.500,00)</b> | <b>(1,48)</b> |

Terdapat perbedaan penyajian antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam LO, beban transfer yang diakui hanya senilai Rp36.809.519.800,00, sementara pada LRA, realisasi Belanja Bantuan Keuangan Desa tercatat senilai Rp84.790.265.420,00, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi senilai Rp47.980.745.620,00. Selisih tersebut merupakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 21, Dana Desa memenuhi kriteria sebagai dana pass-through (dana perantara) karena pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penyalur, bukan pemilik manfaat penuh atas dana tersebut sehingga tidak dapat mengakuinya sebagai beban operasional.

### c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,01 mengalami penurunan senilai Rp0,01 atau 100%.

### d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2025 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

**1. Pendapatan Luar Biasa**

|                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Pendapatan            | Rp        | 0,00         |
| Pendapatan            | <u>Rp</u> | <u>0,00+</u> |
| Pendapatan Luar Biasa | Rp        | 0,00         |

**2. Beban Luar Biasa**

|                                                            |           |                         |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Beban                                                      | Rp        | 0,00                    |
| Beban Tak Terduga                                          | <u>Rp</u> | <u>696.208.433,00 +</u> |
| Beban Luar Biasa                                           | Rp        | 696.208.433,00          |
| <b>Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa (Rp696.208.433,00)</b> |           |                         |

Nilai Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga menunjukkan angka yang sama senilai Rp696.208.433,00.

**e. Surplus/(Defisit)- LO**

Surplus/(Defisit)-LO mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 tercatat defisit sebesar Rp170.179.311.637,92 sedangkan pada Tahun 2024 tercatat surplus sebesar Rp2.517.534.643,08, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp172.696.846.281,00 atau sebesar 6.859,76%. *Defisit* tersebut disebabkan oleh faktor peningkatan beban yang signifikan terutama pada Beban Penyusutan dan Amortisasi. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan relatif rendah serta adanya penurunan pendapatan transfer.

**7.5.5. Laporan Arus Kas**

Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan. perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktivitas dan tempat aktivitas diantaranya aktivitas operasi. aset non keuangan. pembiayaan. dan non-anggaran. Dari masing-masing aktivitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktivitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

**a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 adalah senilai Rp106.049.204.032,27 atau mengalami penurunan senilai Rp5.347.677.608,06 atau 4,80% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 senilai Rp111.396.881.640,33 dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 166**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                                       | Tahun 2025                | Tahun 2024                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI</b>                      | <b>644.359.943.993,73</b> | <b>669.720.851.424,24</b> |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 26.153.179.463,00         | 12.064.921.118,00         |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 39.359.684.325,00         | 14.041.286.339,00         |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.162.498.116,00          | 729.061.014,00            |
| Penerimaan Lain - lain PAD yang sah                          | 5.595.815.144,73          | 25.007.704.283,24         |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil                                   | 7.575.226.600,00          | 12.479.058.000,00         |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 368.877.743.984,00        | 369.183.892.749,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik                       | 32.134.009.341,00         | 82.048.913.591,00         |

| Uraian                                                     | Tahun 2025                | Tahun 2024                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik                 | 88.272.478.359,00         | 68.598.180.789,00         |
| Penerimaan Dana Desa                                       | 47.980.745.620,00         | 51.461.215.000,00         |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi                        | 18.963.115.442,00         | 26.414.089.638,00         |
| Penerimaan dari Pendapatan Lainnya                         | 8.285.447.599,00          | 7.692.528.903,00          |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI</b>                   | <b>538.310.739.961,46</b> | <b>558.323.969.783,91</b> |
| Pembayaran Pegawai                                         | 254.238.055.532,00        | 224.098.755.376,00        |
| Pembayaran Barang dan Jasa                                 | 186.791.941.444,46        | 203.336.294.992,91        |
| Pembayaran Belanja Hibah                                   | 11.772.269.132,00         | 41.571.650.615,00         |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial                          | 22.000.000,00             | 18.500.000,00             |
| Pembayaran Tak Terduga                                     | 696.208.433,00            | 475.105.500,00            |
| Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi | 105.000.000,00            | 0,00                      |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa     | 84.685.265.420,00         | 88.823.663.300,00         |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>              | <b>106.049.204.032,27</b> | <b>111.396.881.640,33</b> |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di dalamnya termasuk juga Belanja Barang dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja BLUD pada RSUD dan 11 Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

#### b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp87.477.739.410,00) atau mengalami kenaikan senilai Rp51.426.512.808,00 atau 37,02% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 senilai (Rp138.904.252.218,00) dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 167**

**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                          | Tahun 2025                 | Tahun 2024                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI</b>       | <b>819.410.000,00</b>      | <b>230.337.498,00</b>       |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin              | 819.410.000,00             | 230.337.498,00              |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI</b>      | <b>88.297.149.410,00</b>   | <b>139.134.589.716,00</b>   |
| Perolehan Tanah                                 | 6.364.747.767,00           | 2.055.173.000,00            |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                   | 15.372.942.512,00          | 35.957.625.906,00           |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                   | 39.872.038.119,00          | 41.278.328.853,00           |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan          | 19.849.155.028,00          | 57.979.234.714,00           |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                    | 1.509.889.157,00           | 1.267.128.002,00            |
| Perolehan Aset Lainnya                          | 1.328.376.827,00           | 597.099.241,00              |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah              | 4.000.000.000,00           | 0,00                        |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b> | <b>(87.477.739.410,00)</b> | <b>(138.904.252.218,00)</b> |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di dalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari Belanja yang bersumber dari Belanja BLUD pada RSUD dan 11 Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

#### c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2025 adalah senilai Rp0,00 dan penurunan 0,00% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2024 senilai Rp0,00. dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 168**  
**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

*Dalam Rupiah*

| Uraian                                               | Tahun 2025  | Tahun 2024  |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                           | 0,00        | 0,00        |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah         | 0,00        | 0,00        |
| <b>ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo      | 0,00        | 0,00        |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00        | 0,00        |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp144.550.923,00) mengalami penurunan senilai Rp353.757.342,00 atau 169,09% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp209.206.419,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

**Tabel 7. 169**

**Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

*.Dalam Rupiah*

| Uraian                                                    | Tahun 2025               | Tahun 2024               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ARUS KAS MASUK AKTIVITAS TRANSITORIS</b>               | <b>34.283.909.779,55</b> | <b>36.389.712.744,93</b> |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                 | 34.283.909.779,55        | 36.389.712.744,93        |
| Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran | 0,00                     | 0,00                     |
| Kiriman Uang Masuk                                        | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS TRANSITORIS</b>              | <b>34.428.460.702,55</b> | <b>0,00</b>              |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                | 34.428.460.702,55        | 36.180.506.325,93        |
| Pemberian Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran  | 0,00                     | 0,00                     |
| Kiriman Uang Keluar                                       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>         | <b>(144.550.923,00)</b>  | <b>209.206.419,00</b>    |

Arus Kas Masuk dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2025 senilai Rp34.283.909.779,55 sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp34.428.460.702,55 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* Tahun 2025 adalah senilai (Rp144.550.923,00).

**e. Saldo Akhir Kas**

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp32.510.502.992,70 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7. 170**

**Rincian Saldo Akhir Kas**

*Dalam Rupiah*

| No                     | Uraian                       | Saldo Akhir 2025         |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1                      | Kas di Kas Daerah            | 26.323.060.548,26        |
| 2                      | Kas di Bendahara Penerimaan  | 77.740.250,00            |
| 3                      | Kas di Bendahara Pengeluaran | 31.237.659,00            |
| 4                      | Kas di BLUD                  | 5.210.389.594,40         |
| 5                      | Kas Lainnya                  | 66.421.912,00            |
| 6                      | Kas Dana BOSP                | 33.980.124,04            |
| 7                      | Kas Dana BOK Puskesmas       | 767.672.905,00           |
| <b>Saldo Kas Akhir</b> |                              | <b>32.510.502.992,70</b> |

#### 7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**a. Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2025. Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp1.370.861.712.546,60.

**b. Surplus/Defisit – LO**

*Surplus/Defisit* LO selama satu Tahun Anggaran 2025 adalah senilai (Rp170.179.311.637,92) dibandingkan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.517.534.643,08 mengalami penurunan senilai Rp172.696.846.281,00. Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu Tahun Anggaran 2025. Rincian dari jumlah *surplus/defisit* LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

**c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun Ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam Tahun Anggaran 2025 adalah senilai (Rp10.846.598.354,59) yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan Ekuitas selama Tahun 2025 dapat dilihat pada rincian koreksi Ekuitas sebagai berikut:

**Tabel 7. 171**  
**Rincian Koreksi Ekuitas**

*Dalam Rupiah*

| No            | Keterangan                               | 2025                       | 2024                      |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1             | Koreksi Ekuitas-Aset Lancar              | (2.354.308.380,69)         | 6.141.200,00              |
| 2             | Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang | 0,00                       | 0,00                      |
| 3             | Koreksi Ekuitas-Aset Tetap               | (8.242.405.836,60)         | (2.068.209.491,69)        |
| 4             | Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan            | 0,00                       | 0,00                      |
| 5             | Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya             | (142.076.437,30)           | 59.399.999,99             |
| 6             | Koreksi Ekuitas-Properti Investasi       | 0,00                       | 0,00                      |
| 7             | Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek  | (107.807.700,00)           | 0,00                      |
| 8             | Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang | 0,00                       | 0,00                      |
| <b>JUMLAH</b> |                                          | <b>(10.846.598.354,59)</b> | <b>(2.002.668.291,70)</b> |

**d. Ekuitas Akhir**

Posisi Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.189.835.802.554,09. Jumlah ini berasal dari Ekuitas Awal senilai Rp1.370.861.712.546,60, ditambah dengan posisi *Surplus/Defisit* LO senilai (Rp170.179.311.637,92) dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas senilai (Rp10.846.598.354,59).